

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2014 - 2015
- Masa Persidangan Rapat Ke- : I
: 9 (Sembilan)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Kamis-Jumat, 25-26 September 2014
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna
Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : Drs. H. Priyo Budi Santoso
(Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
- Acara :
 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Keperawatan;
 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Jaminan Produk Halal;
 4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 terima kasih tentang Perlindungan Anak;
 5. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan tentang Pemilihan Kepala Daerah;
 6. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemerintah Daerah;
 7. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Administrasi Pemerintahan
 8. Laporan Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ;
 9. Laporan Komisi II DPR RI mengenai Rekomendasi Pembentukan Pansus Pemilu 2014, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

10. Laporan Komisi Indonesia DPR RI mengenai hasil pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Intelijen Negara, dilanjutkan pengambilan keputusan.

Sekretaris Rapat : Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
Didampingi:
1. Tatang Sutharsa, S.H
(Plt. Bidang Persidangan dan KSAP)
2. Drs. Helmizar
(Kepala Biro Persidangan)
3. Hj. Nurila Furcony Putri Syakura, S.H., M.H
(Kabag Persidangan Paripurna)

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
499 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
131 dari 148 orang Anggota;
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
96 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
89 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
55 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
43 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**
32 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
21 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA**
22 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
10 dari 17 orang Anggota.

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 25-26 SEPTEMBER 2014**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	H.M. ALI YACOB	415
4.	MIRWAN AMIR	416
5.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
6.	MUSLIM, S.H.	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
8.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEGANA, M.M.	421
9.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
10.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
11.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
12.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
13.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
14.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
15.	IMRAN MUHTAR	429
16.	H. DASRUL DJABAR	430
17.	DARIZAL BASIR	431
18.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D., S.p.OK	432
19.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
20.	Ir. H. MULYADI	434
21.	MUHAMMAD NASIR	436
22.	Hj. NANNY SULISTYANI HERAWATI	437
23.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
24.	Prof. Dr. H. MHAYUDDIN MS, S.p.OG (K)	439
25.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
26.	H. PAIMAN	441
27.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
28.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
29.	DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
30.	USMAWARNIE PETER	446
31.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
32.	SUPARMAN	448
33.	H. HAYONO ISMAN, S.IP.	450
34.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
35.	DR. H. MARZUKIE ALIE	454
36.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
37.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
38.	H. ZAENUDDIN	457
39.	AHMAD RIFAI SUFYADI, S.E., S.H.	459
40.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
41.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
42.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
43.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
44.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
45.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
46.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
47.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
48.	EFI SUSILOWATI	468
49.	Drs. SUPOMO	469
50.	SRI HIDAYATI, S.P.	470
51.	Prof. DR. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.	471
52.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
53.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
54.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
55.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
56.	H.M. SYAIFUL ANWAR	476
57.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
58.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
59.	SAAN MUSTOFA	480
60.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
61.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M.	482
62.	Ir. E. HERMAN KHAERONI, M.Si.	483
63.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
64.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
65.	H. AMIN SANTOSO, S.Sos.	487
66.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
67.	H. NURUL IMAN MUSTOFA, M.A.	489
68.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
69.	Dr. AGUS HERMANTO	491
70.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
71.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M.	493
72.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
73.	IGNATIUS MULYONO	495
74.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
75.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
76.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	499
77.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
78.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
79.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
80.	Ir. SUTARLIP TULIS WIDODO	504
81.	AMBAR TJAHYONO	505
82.	AGUS BASTIAN, S.E, M.M.	506
83.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.	507
84.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
85.	MARCUS SILANNO, S.IP.	509
86.	K.H YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
87.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
88.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
89.	Hj. SITI ROMLAH	513
90.	NATASSYA TARA	514
91.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515
92.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
93.	MAIMARA TANDO	517
94.	VENNA MELINDA, S.E.	518
95.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
96.	Drs. RAMADHAN POHAM, M.I.S.	520
97.	RUSMINIATI, S.H.	521
98.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M. Ag.	522
99.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
100.	Ir. NUKI SUTARNO	526
101.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
102.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
103.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.,M.I.Kom.	530
104.	Ir. LIM SHUI KHIANG, M.H.	531
105.	DIDIK SALMIJARDI	532
106.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
107.	Ir. H. ASFIHANI	534
108.	NOR BAITI	535
109.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
110.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
111.	I WAYAN GUNASTRA	538
112.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
113.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
114.	ANITA JACOB GAH, S.E.	541
115.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
116.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M.	543
117.	SONNY WAPLAU	544
118.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
119.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
120.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
121.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
122.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
123.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
124.	Drs. UMAR ARSAL	553
125.	dr. VERNA GLADIES MERRY INGKIRIWANG	554
126.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si.	555
127.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
128.	ETHA BULO	557
129.	DIAZ GWIJANGGE	558
130.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
131.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 131 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
4.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
5.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC	182
7.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
9.	drg. Hj. RINI RAHMADHANI	185
10.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
11.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
12.	ADI SUKEMI, S.T., M.M	188
13.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
14.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
15.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
16.	TANTOWI YAHYA	192
17.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E.Ak, M.B.A., C.F.E	193
18.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
19.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
20.	Dra. TRI HANURITA, M.A.,M.H.	196
21.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
22.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
23.	SELINA SAGITA, S.E	199
24.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
25.	Drs. H.M. ADE SUPRIATNA, S.H., M.H.	201
26.	Drs. H. MOHAMAD ALY YAHYA	203
27.	Drs. H. HUMAEDI	204
28.	H. EBRON LUBUK, S.H.	205
29.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
30.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
31.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D	208
32.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
33.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
34.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
35.	NURUL ARIFIN, S.IP.,M.H.	214
36.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
37.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H.	216
38.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
39.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
40.	Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP, M.Si.	219
41.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
42.	Dr. (HC) Ir. H . SISWONO YUDO HUSODO	221
43.	NUSRON WAHID	222
44.	H.M BUSRO SUHUD	223

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
45.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
46.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
47.	Ir. BAMBANG SUTRSINO	227
48.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
49.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
50.	H.M. NASRUDIN, S.H.	230
51.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
52.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
53.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
54.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDIN, M.Si.	234
55.	H. HARDISOESILO	235
56.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
57.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.Ip.	237
58.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
59.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
60.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
61.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
62.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
63.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
64.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
65.	Ir. H. ZULFADHLI	246
66.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
67.	Ir. H. AHMAD NOOR SUPIT	249
68.	H. GUSTI ISKANDAR, S.A., S.E.	250
69.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
70.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP.	252
71.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
72.	MUHAMMAD LUTFI	254
73.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
74.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
75.	Drs. SETYA NOVANTO	257
76.	Dr. CHARLES J MESANG	258
77.	Hj. NUROKHMMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
78.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
79.	Drs. H. ROEM KONO	261
80.	EMIL ABENG	262
81.	Dra. Hj. OELFAH A.S. HARMANTO	263
82.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	265
83.	H. SYAMSUL BACHRI, S.M.Sc.	266
84.	HALIM KALLA	267
85.	Hj. RIYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
86.	Dr. Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
87.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
88.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
89.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
90.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
91.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
92.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
93.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
94.	AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd.	278
95.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
96.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 96 dari 106 orang Anggota

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M.	324
7.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
13.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
14.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S	333
15.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
16.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
17.	ICHSAN SOELISTIO	336
18.	IRVANSYAH, S.IP	337
19.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
20.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
21.	Drs. H. BAMBANG SURYADI	340
22.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
23.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
24.	Drs. HELMY FAUZY	343
25.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
26.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
27.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
28.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
29.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
30.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
31.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP.	351
32.	Drs. M. NURDIN. M.M.	352
33.	SYARIF BASTAMAN, S.H., M.B.A	353

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
34.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
35.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
36.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
37.	EVITA NURSANTY M.Sc.	357
38.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
39.	MANGARA M. SIAHAAN	359
40.	PUAN MAHARANI	360
41.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
42.	ARIA BIMA	362
43.	Ir. S U D J A D I	363
44.	INA AMMANIA	364
45.	Drs. UTUT ADIANTO	366
46.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
47.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
48.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
49.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
50.	Drs. SUMARYOTO	371
51.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
52.	H. DJUWARTO	373
53.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
54.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
55.	INDAH KURNIA	376
56.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
57.	NURSUHUD	379
58.	ARIF WIBOWO	380
59.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M. Arch.	381
60.	Dra. SRI RAHAYU	382
61.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
62.	DR. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M	384
63.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
64.	EVA KUSUMANDIRI, M.A., M.DE.	386
65.	Ir. HARI AKHMADI	387
66.	Hj. SADARESTUWATI, S.P, M.M.A.	388
67.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
68.	Ir. H. MARSANTO, M.S.	390
69.	ZAINUN AHMADI	391
70.	M.H. SAID ABDULLAH	392
71.	Dr. I WAYAN KOSTER, M.M.	393
72.	Drs. I MADE URIP, M.Si.	394
73.	NYOMAN DHAMANTRA	395
74.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
75.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
76.	LASARUS, S.Sos.,M.Si.	398
77.	Ir. DOLFIE OFP	399
78.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW	400
79.	SUGIANTO	401

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
80.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
81.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
82.	HONING SANNY	405
83.	HERMAN HERY	406
84.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
85.	ALEXANDER LITAAY	408
86.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
87.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E.	410
88.	VANDA SARUNDAJANG	411
89.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 89 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL	44
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
3.	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT	51
8.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
9.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
10.	KH. BUKHORI YUSUF, Lc, M.A	54
11.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
12.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
13.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
14.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
15.	MOHAMAD SOHIBUL IMAN Ph.D.	59
16.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
17.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E.,M.Sc.	62
18.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.	63
19.	INDRA, S.H.	64
20.	Ir. ARIF MINARDI	65
21.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.	66
22.	H. MA'MUR HASANNUDDIN, M.A.	67
23.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK.	68
24.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
25.	H. TB. SOEMANDJAJA, S.D.	70
26.	MAHFUDZ ABDRURRAHMAN	71
27.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
28.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
29.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
30.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
31.	Ir. ADE BARKAH	76
32.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
33.	H.M. GAMARI	78
34.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
35.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
36.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
37.	H. TOSSY ARYANTO, S.E., M.M. Agr.	82
38.	ROHMANI, S.Pd.	83
39.	AGOES POERNOMO, S.IP.	84
40.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
41.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
42.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng.	87
43.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
44.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
45.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
46.	RAHMAN AMIN	91
47.	ABOE BAKAR, S.E.	92
48.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
49.	AUS HIDAYAT NUR	94
50.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
51.	ASMIN AMIN	96
52.	TAMSIL LINRUNG	97
53.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
54.	H. YAN HERIZAL, S.E.	99
55.	AKBAR ZULFAKAR, ST.	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 55 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
5.	H. TASLIM, S.Si, S.H.	106
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
7.	HANNA GAYATRI	108
8.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
9.	YANDRI SUSANTO	110
10.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
11.	Dr. H. HERMAN KADIR, SH., H.Hum.	112
12.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
13.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
14.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
15.	PRIMUS YUSTISIO	116
16.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
17.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
18.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
19.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
20.	MUHAMMAD HATTA	121
21.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
22.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
23.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
24.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
25.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
26.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
27.	Ir. SUNARTOYO	128
28.	RISKI SADIG	129
29.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
30.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
31.	MUHAMMAD NAJIB	132
32.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
33.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
34.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
35.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
36.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST., M.M.	138
37.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
38.	TAUFAN TIRO, S.T.	141
39.	AMRAN, S.E.	142
40.	Drs. ANDI KAHARUDDIN	143
41.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOGOW	144
42.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
43.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 43 dari 46 orang Anggota

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
2.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M. Mar	284
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E	285
4.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S.,M.Si	286
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
7.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
8.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
9.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
10.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
11.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
12.	H. ACHMAD FARIAL	295
13.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
14.	Dr. H. ANWAR SANUSI, S.H., S. Pel., M.M	297

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
2.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M. Mar	284
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E	285
4.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S.,M.Si	286
15.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
16.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
17.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
18.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
19.	M. ROMAHRMUZIY, S.T., M.T	304
20.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'DI, M.Si	305
21.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
22.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
23.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
24.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
25.	H. MOCHAMMAD MAHFUDI, S.H., M.Si	310
26.	H. USMAN JA'FAR	311
27.	H. SYAIFULLAH TAMLHA, S.Pi.,M.Si	313
28.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
29.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
30.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
31.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
32.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 32 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
3.	Drs. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI. S.Pd	150
5.	H. ALAMYUDDIN DIMYATI ROIS	152
6.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
7.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
8.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Psi., M.Si	155
9.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M	156
10.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
11.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag	159
12.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
13.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
14.	H. ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	162
15.	Hj. MASITAH, S.Ag., M. Pd.I	163
16.	Ir. NUR YASIN, M.B.A	164
17.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
18.	Dr. Hj. ANNA MU'AWANAH	169

19.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
20.	MIRATI DEWANINGSIH, T, S.T	173
21.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 21 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A	19
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DAHLIA, S.H	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
10.	Ir. NUROJI	28
11.	PUTIH SARI, S.Kg	29
12.	JAMAL MIRDAD	30
13.	ABDUL WACHID	31
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
15.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum	34
16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H	40
20.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H., M.H	41
21.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si	42
22.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 22 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
3.	IQBAL ALAH ABDULLAH	6
4.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
5.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si	8
6.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
7.	H. SUNARDI AYUB, S.H	12
8.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
9.	H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
10.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 10 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT(Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO/F.PG) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah waasyukuurillah lahaulaa walaakuwwataa illaallahila'liyyiladzim.

Yang Saya hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran, Yang Saya hormati Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan para Anggota Dewan yang terhormat.

Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, kita bisa selenggarakan Sidang Paripurna yang telah ditandatangani oleh 363 orang anggota yang terdiri dengan perincian sebagai berikut, dari Fraksi Partai Demokrat 94 orang Anggota, dari Fraksi Partai Golkar 77, Fraksi PDI Perjuangan 74, Fraksi PKS 42, Fraksi PAN 24, Fraksi PPP 15, Fraksi PKB 13, Fraksi Gerindra 16, dan Fraksi Partai Hanura 7 orang anggota. Dengan demikian maka kuorum telah tercapai, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim* selaku Pimpinan Dewan saya ingin membuka Rapat Paripurna Dewan ke-IX masa sidang ini ialah hari ini Kamis, 25 September 2014 dan saya nyatakan Rapat Paripurna terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL : 11.20 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara Pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan itu Saya ingin mengajak seluruh hadirin , kita nyanyikan lagu kebangsaan kita dengan hikmat Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan perubahan kelima jadwal acara rapat-rapat Dewan masa sidang ini dan hasil keputusan Rapat Bamus tertanggal 18 September dan keputusan Rapat Paripurna tertanggal 24 September maka acara Rapat Paripurna Dewan ialah :

1. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Keperawatan.
2. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tenaga Kesehatan.
3. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Jaminan Produk Halal.

4. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.
6. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemerintah Daerah.
7. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Laporan Tim Pengawas Dewan terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
9. Laporan Komisi II mengenai rekomendasi pembentukan Pansus Pemilu 2014 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
10. Laporan Komisi I mengenai hasil pembahasan terhadap Peraturan Dewan tentang Peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Intelejen.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memulai acara perlu saya beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 3 (tiga) pucuk surat.

1. Surat dari Pimpinan Baleg Nomor 498/dst tertanggal 24 September 2014, perihal penjadwalan pendapat Fraksi dan pengambilan keputusan RUU tentang Penyelenggaraan Negara pada Rapat Paripurna Dewan terdekat sebagai RUU Inisiatif.
2. Surat dari Pimpinan Baleg Nomor 499/dst tertanggal 24 September 2014, perihal penjadwalan pendapat Fraksi dan pengambilan keputusan RUU tentang penyandang disabilitas pada Paripurna terdekat sebagai RUU Inisiatif Dewan.
3. Surat dari Pimpinan Komisi III Nomor 35/dst tertanggal 24 September 2014, perihal permohonan penjadwalan RUU tentang Hak Asasi Manusia.

Ketiga surat tersebut telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Bamus tertanggal 25 September dan akan dijadwalkan dalam Sidang Paripurna 29 September yang akan datang.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita masuki acara pertama Rapat kita ialah Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Keperawatan.

F-PPP(Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si.) :

Sebentar Pimpinan, sebelum disahkan agenda acara, Pimpinan interupsi. A-291 Irgan Chairul Mahfiz Fraksi PPP.

KETUA RAPAT :

Oh silakan.

F-PPP (Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si.) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan yang terhormat,

Sebelum kita sahkan agenda acara ada usul kami dari Fraksi PPP agar kita dahulukan pengesahan Rancangan Undang-undang Tenaga Kesehatan baru berikutnya Rancangan Undang-undang Keperawatan. Pertimbangannya adalah bahwa tenaga keperawatan masuk kelompok tenaga kesehatan dan yang kedua kita maksudkan Rancangan Undang-undang Tenaga Kesehatan ini adalah payung bagi Undang-undang Kesehatan lainnya termasuk juga Undang-undang Keperawatan.

Jadi kami mohon kepada Pimpinan agar sidang kita ini meroker atau mengganti *grade*-nya juga begitu bahwa kita selesaikan dulu tenaga kesehatan baru berikutnya keperawatan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Saudara-saudara sekalian,

Usulannya sangat simpatik, jadi ini hanya menggeser, acara yang nomor satu menjadi dua, nomor dua menjadi satu dan alasannya adalah alasan yang sangat rasional. Saya mohon persetujuan apakah usulan Anggota Irghan Chairul Mahfiz bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, jadi nanti kalau begitu yang pertama adalah RUU Tenaga Kesehatan baru yang kedua tentang Keperawatan, baru kemudian tiga dan seterusnya tetap seperti yang tadi.

Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Perlu saya beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang tentang MD3, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam sidang Paripurna dengan pokok kegiatan sebagai berikut :

1. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil Pembicaraan Tingkat I.
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan Fraksi –fraksi dan/atau anggota secara lisan.
3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili Presiden.

Berkenaan dengan itu, saya ingin mempersilakan kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI yang terhormat Saudara Prof. Dr. A. Dinajani Mahdi, SH, KAI untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan, waktu saya persilakan.

F-PD (Prof. DR. Dr. HJ. A. DINAJANI MAHDI, SPPD, KAI, SPKL, FINASIM, S.H.) :

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**LAPORAN KOMISI IX DPR RI
ATAS PEMBAHASAN RUU TENTANG TENAGA KESEHATAN
PADA
PEMBICARAAN TINGKAT II RAPAT PARIPURNA DPR RI**

TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014

**Disampaikan oleh:
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Prof. DR. Dr. Hj. A. DINAJANI MAHDI, SpPD, KAI, SpKL, FINASIM, S.H.
Nomor A-471**

**Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Saudara Menteri Kesehatan,
Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Saudara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Saudara Menteri Hukum dan HAM,
Serta Anggota Dewan, Hadirin semuanya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengajak seluruh hadirin yang terhormat untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bersama-sama menjalankan tugas konstitusi dalam keadaan sehat wal'afiat dan tak kurang dari suatu apa.

Selanjutnya ijinkanlah saya sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyampaikan laporan proses pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang Tenaga Kesehatan dalam Rapat Paripurna hari ini Kamis, 25 September 2014.

Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 21 ayat (3) mengamanatkan pembentukan Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan. Pada Prolegnas tahun 2013, Rancangan Undang-undang Tenaga Kesehatan diajukan sebagai usul inisiatif dari pemerintah.

Berdasarkan surat Presiden Nomor E75/Pres09/2012 tertanggal September 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPR RI bahwa pemerintah telah menugaskan Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI untuk membahas Rancangan Undang-undang Tenaga Kesehatan bersama DPR RI. Terhadap surat Presiden tersebut, Badan Musyawarah DPR RI menugaskan Komisi IX

DPR RI sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang akan membahasnya bersama wakil dari pemerintah.

Dapat saya sampaikan disini bahwa, dalam melaksanakan tugas Komisi IX telah melakukan pembahasan tentang RUU tersebut melalui :

1. Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Rapat Panitia Kerja RUU Tenaga Kesehatan.
3. Rapat Tim Perumus.

Pembahasan RUU ini dilakukan secara simultan dan paralel dengan RUU tentang Keperawatan demi menjaga agar masing-masing RUU tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Sebagai RUU yang bersifat *lex generalis*, RUU tentang Tenaga Kesehatan memuat ketentuan yang bersifat umum yang dapat menjadi payung hukum bagi semua tenaga kesehatan yang ada dalam RUU ini termasuk pengaturan tentang Konsil Kesehatan serta Organisasi Profesi.

Selain itu, RUU Tenaga Kesehatan ini juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan Tenaga Kesehatan keseluruhan penjurur Indonesia khususnya di daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan serta daerah yang bermasalah kesehatan.

**Anggota Pimpinan,
Saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia.**

Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan ini didasarkan pada pemikiran pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Cara untuk mewujudkannya antara lain dengan memiliki kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kualitas tersebut pelaksanaan upaya kesehatan perlu didukung dengan sumber daya kesehatan khususnya tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya. Upaya pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis kualifikasi, jumlah, maupun pendayagunaannya.

Beberapa tantangan pengembangan dari Tenaga Kesehatan yang dihadapi pada saat ini adalah :

1. Pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pembangunan kesehatan.
2. Regulasi untuk mendukung upaya pembangunan Tenaga Kesehatan masih terbatas.
3. Perencanaan kebijakan dan program Tenaga Kesehatan masih lemah.
4. Kekurangserasian antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis tenaga kesehatan.
5. Kualitas hasil pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan pada umumnya masih belum memadai.
6. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan Tenaga Kesehatan berkualitas masih kurang.
7. Pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

8. Pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatas.
9. Pembinaan, pengawasan, mutu Tenaga Kesehatan belum dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.
10. Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan kesehatan masih terbatas.
11. Sistem informasi Tenaga Kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, terpercaya dan tepat waktu.
12. Dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber daya lain belum mencukupi.
13. Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) tahun 2015, dimana terjadi persaingan yang tinggi akan kebutuhan SDM yang berkualitas yang tidak menutup kemungkinan masuknya Tenaga Kesehatan yang berasal dari negara lain ke Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan tersebut maka diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan. Selain itu untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung dan landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya. Hal-hal tersebut diatas adalah satu satu alasan mengapa diperlukan RUU tentang Tenaga Kesehatan bagi Indonesia.

**Anggota Pimpinan,
Saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia.**

Kami berharap dengan lahirnya Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan ini maka Tenaga Kesehatan dapat memadai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya. Dengan demikian kualitas pelayanan kesehatan dapat berkembang menuju kearah yang lebih baik dinegeri kita yang tercinta ini.

Dengan rasa syukur kami laporkan melalui Rapat Paripurna yang terhormat ini bahwa pada Rapat Kerja tanggal 11 September 2014, dalam Pembicaraan Tingkat I antara Komisi IX dengan pemerintah yang diwakili oleh Ibu Menteri Kesehatan telah diputuskan bahwa seluruh Fraksi dan Pemerintah menyepakati RUU tentang Tenaga Kesehatan untuk diundangkan.

Akhirnya, pada kesempatan yang terhormat ini ijinlanlah kami selaku Pimpinan Komisi IX DPR RI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPR RI, rekan Pimpinan, para Anggota Komisi IX, Pimpinan Fraksi, Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Hukum dan HAM.

Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada para akademisi, praktisi berbagai lapisan masyarakat dan rekan media yang telah memberi masukan dan dorongan kepada kami selama proses pembahasan RUU ini, serta jajaran Sekretariat Komisi IX, tim tenaga ahli, *legal drafter* dan peneliti dari P3DI atas dukungan dan kinerjanya yang sangat baik, pro aktif sehingga proses pembahasan RUU ini dapat dilakukan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Sekian, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 September 2014
Pimpinan Komisi IX DPR RI, Wakil Ketua

Prof. DR. Dr. Hj. A. DINAJANI MAHDI, SpPD, KAI, SpKL, FINASIM, S.H.
Nomor A-471

KETUA RAPAT :

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Prof. DR. Dr. Hj. A. Dinajani Mahdi, SpPD, KAI, SpKL, FINASIM, SH yang telah menyampaikan laporannya. Tadi ada yang interupsi saya persilakan.

F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.):

Saya Itet Tridjajati Sumarijanto, dari PDI Perjuangan A-330.

Walaupun tadi tidak dibacakan seluruhnya tapi saya telah membaca sebagian isi dari RUU ini. Masalahnya tidak terlalu kelihatan prinsipil tetapi ini akan mengganggu karena ada istilah dibagia keenam, nomenklatur yang namanya rekam medis itu tidak selaras dengan yang ada di Undang-undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 yang sudah disahkan yaitu dibagian keempat Pasal 14 ayat (3). Istilah rekam medis, itu sebetulnya sudah disetujui dan waktu itu sudah ada wakil dari Komisi IX juga bahwa istilah rekam medis sebetulnya diganti dengan istilah dokumen medis karena lebih relevan karena ada unsur-unsur kerahasiaan dan sebagainya dan ini saya kira harus diselaraskan, karena kalau tidak nanti akan rancu dan bertentangan.

Saya kira itu saja dari saya, sekian terima kasih sebelum RUU ini disahkan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Baik, begini nanti anggota pasti akan saya persilakan, gimana kalau kita ikutin tata cara seperti biasanya, Fraksi dulu kita tanyain habis itu Anggota, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Saya persilakan Fraksi Partai Demokrat apa setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan?

(RAPAT : SETUJU)

PKS ?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PAN?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PPP :

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKB?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Gerindra?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Hanura?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, sekarang kepada Anggota Dewan. Tadi ada yang menyampaikan siapa?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua

Terima kasih untuk kesempatannya, meski saya berharap ini bisa saya sampaikan sebelum persetujuan fraksi-fraksi, tetapi terima kasih waktunya. Saya hanya ingin memberikan gambaran sedikit, tahun 2015 akan berakhir pekerja tidak tetap atau kontrak di pemerintahan dokter sebesar 2.537 orang, dokter gigi 1.060 orang, bidang 3.410 orang. Mereka adalah pekerja tidak tetap kontrak dan sebagian mengalami kontrak berkepanjangan, jadi bukan hanya di industri swasta saja namun yang memiliki hubungan kerja dengan pemerintah pun demikian, termasuk para tenaga kesehatan. Lalu kemudian status kontrak berkepanjangan dan *outsourcing* juga terjadi di fasilitas kesehatan maupun industri farmasi termasuk BUMN dan sektor swasta.

Lalu kemudian barangkal pada hari ini juga itu sedang dikirim tenaga kesehatan kita perawat ke Jepang dan berbagai negara lain sebagai buruh migran. Sementara tadi sudah disampaikan juga tahun 2015 kita akan masuk dalam *economic asean community* bersama 6 (enam) negara yang termasuk negara kuat yaitu India, Australia, Cina, Korea Selatan, Jepang dan New Zealand. Apakah kita membutuhkan Undang-undang Tenaga Kesehatan? Ya jelas kita membutuhkan Undang-undang Tenaga Kesehatan, karena sektor ini adalah sektor yang salah pertama kali di liberalisasikan dari 12 sektor yang ada termasuk Tenaga Kesehatannya dikatakan dengan jelas dalam *blue print* dari *economic asean community*.

Lalu kemudian seperti apa seharusnya Undang-undang yang ada? Ini saya ingin memberikan catatan, tadi disampaikan tentang bagaimana menghadapi pasar bebas tahun depan yang tinggal beberapa bulan lagi. Bukan hanya bicara tentang administrasi dan teknis saja, tanpa mengurangi rasa hormat saya memberikan catatan dalam keputusan yang kelak akan diambil yaitu belum memasukkan pada bahan menimbang yaitu Tenaga Kesehatan dalam posisi sebagai pekerja, dimana ia memiliki hak dan kewajiban, hak-hak normatif yang wajib dilindungi. Apabila memang ini *lex generalis* maka sebetulnya poin-poin ini tidak boleh dinafikkan.

Kedua, pada bagian mengingat belum dimasukkan pasal-pasal penting dalam konstitusi seperti Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja”, Pasal 28e “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Didalam Pasal 50 RUU Tenaga Kesehatan ayat (2), hak berorganisasi dikecilkan

Menjadi organisasi pada satu profesi saja, tidak membicarakan, tidak memberikan kekuatan hukum bahwa hak berorganisasi, berserikat dan berkumpul itu adalah dalam kaitan bagaimana relasi antara pekerja dan pemberi kerja sehingga Tenaga Kesehatan kita mampu melakukan perjanjian kerja bersama untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Juga tidak dicantumkan karena didalam RUU Tenaga Kesehatan juga membicarakan mengenai bagaimana pengiriman tenaga kerja berupa Tenaga Kesehatan keluar negeri, tidak ada Undang-undang 13/2003, tidak ada Undang-undang 39/2004, lalu kemudian juga hal yang penting bahwa Undang-undang Tenaga Kesehatan ini akan mempengaruhi jutaan tenaga kesehatan Indonesia, tidak memisahkan Tenaga Kesehatan.

KETUA RAPAT :

Tolong dipersingkat.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum.):

Saya punya hak bicara dalam Paripurna ini.

KETUA RAPAT :

Ya bu, saya beri waktu tapi dipersingkat dua menit lagi.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum.):

Oleh karena itu kelak Undang-undang Tenaga Kesehatan ini atas nama organisasi profesi yang juga hadir di balkon diatas. Kami ingin menyampaikan bahwa

jangan sampai terjadi diskriminasi termasuk pada penyandang disabilitas, kalau anda lihat di draft Undang-undang ini, nii dikatakan harus pendidikan formal D3 termasuk Tenaga Kesehatan ramuan dan keterampilan.

Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi *minder head* nota. Ya atau tidak akan kita terima, ya terima kasih atas kesempatannya. Saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat profesi bahwa meminta ditunda pengesahan Undang-undang Tenaga Kesehatan dan mendukung sepenuhnya Undang-undang Keperawatan.

Terima kasih.

Billahittaufig walhidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Baik saudara-saudara sekalian, tadi Fraksi PDI Perjuangan secara fraksi sudah menyatakan persetujuannya. Dengan semua catatan tadi, saya ingin bertanya apakah Rancangan Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan bisa kita setuju dan bisa kita sahkan?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum.):

Tidak setuju.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dengan *minder head nota* dari Ibu Rieke Diah Pitaloka gitu ya. Terus sekarang selanjutnya saya ingin persilakan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menyampaikan pandangan akhir mewakili Presiden Republik Indonesia.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H.):

**SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RUU TENTANG TENAGA KESEHATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
JAKARTA, SEPTEMBER 2014**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam damai sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Para Menteri yang mewakili Pemerintah dan para Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya , pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat

Paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan menjadi Undang-undang.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin yang terhormat,

Ijinkan pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan telah selesainya pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selesainya RUU ini berkat kerjasama yang baik antara pemerintah dengan dewan baik ditingkat panitia khusus, tingkat panitia kerja maupun pembahasan di tim perumus dan tim sinkronisasi.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi serta keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan tersebut harus didukung oleh pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah daerah serta organisasi profesi sehingga dapat berjalan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan aturan yang komprehensif yang dapat menjamin peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pemerintah berharap Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan yang akan ditetapkan nantinya dapat menjamin setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, aman berkualitas dan terjangkau.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,

Pemerintah setuju agar RUU tentang Tenaga Kesehatan ini dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Semoga undang-undang yang mengatur Tenaga Kesehatan secara komprehensif ini dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan maupun kepada masyarakat penerima pelayanan kesehatan sehingga terwujud jaminan, akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pandangan singkat pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhoi usaha kita bersama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang Tenaga Kesehatan ini menjadi Undang-undang semoga dapat menjadi amal ibadah dan sekaligus merupakan pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**a.n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H

KETUA RAPAT :

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden.

Sekarang sekali lagi saya ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan dapat kita setuju dan disahkan menjadi Undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Tadi Ibu Rieke sudah saya beritahukan ada minderhead, terima kasih.

Melalui forum ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Saudara Menteri dan seluruh jajarannya yang telah berperan serta dengan amat bagus selama melakukan pembahasan RUU dimaksud.

Demikian pula Pimpinan Dewan juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX dan Sekretariat Jenderal yang telah bekerja bersama-sama menyelesaikan RUU tersebut berjalan dengan baik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang untuk mempersingkat waktu, kita memasuki agenda kedua yaitu Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan tentang RUU tentang Keperawatan.

Saya ingin persilakan Dokter Ribka Ciptaning Ketua Komisi IX untuk menyampaikan laporannya.

F-PDIP (Dr. RIBKA TJIPTANING) :

**LAPORAN KOMISI IX DPR RI
ATAS PEMBAHASAN RUU TENTANG KEPERAWATAN
PADA PEMBICARAAN TINGKAT II RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang Saya hormati Saudari Menteri Kesehatan atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat Saudara Anggota Dewan serta hadirin semuanya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Salam sejahtera bagi kita semua,
Omswastiastu.**

Merdeka!!!

Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengajak seluruh hadirin yang terhormat untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya menjelang beberapa hari berakhirnya masa tugas kita sebagai Anggota DPR periode 2009-2014 kita masih dapat bersama-sama menjalankan tugas konstitusi.

Didalam Rapat Paripurna yang terhormat inilah seluruh komitmen politik kita untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat diuji dan disaksikan oleh seluruh Bangsa Indonesia.

Selanjutnya ijinlah saya selaku Ketua Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keperawatan.

**Saudara Pimpinan,
Saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.**

Rancangan Undang-undang tentang Keperawatan ini adalah merupakan Rancangan Undang-undang Inisiatif DPR RI yang sudah tercantum didalam daftar program Legislasi nasional 2009-2014. Salah satu latar belakang Komisi IX DPR RI untuk mengajukan RUU tentang Keperawatan ini adalah fakta bahwa hingga saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur masalah Keperawatan secara komprehensif yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian baik bagi perawat maupun bagi masyarakat lain.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2014 ini sekitar 1 juta orang perawat diseluruh Indonesia. Angka tersebut adalah jumlah yang terbesar dari seluruh jenis tenaga kesehatan yang ada. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya peran perawat didalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Keperawatan ini diharapkan bahwa perawat sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat didalam menjalankan tugasnya dapat mendapatkan ketenangan dan perlindungan hukum sehingga layanan praktik Keperawatan yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih profesional dan akuntabel sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimiliki oleh perawat.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para Anggota serta Hadirin yang berbahagia.

Pembahasan RUU Keperawatan ini dilaksanakan secara simultan dengan pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan, hal ini dilakukan semata untuk memastikan bahwa masing-masing RUU yang saling berkaitan ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan sebagai RUU yang bersifat *lex specialis* dari Undang-undang Tenaga Kesehatan maka RUU tentang Keperawatan ini memuat ketentuan yang lebih terperinci khusus bagi kelompok

Tenaga Kesehatan Keperawatan. Termasuk ketentuan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi Keperawatan dan praktik Keperawatan.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para Anggota serta Hadirin yang berbahagia.

Dengan rasa syukur kami melaporkan melalui Rapat Paripurna terhormat ini bahwa pada Rapat Kerja tanggal 11 September 2014, dalam akhir pembicaraan Tingkat I antara Komisi IX DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kesehatan telah diputuskan bahwa seluruh kesembilan fraksi menyepakati agar Rancangan Undang-undang Keperawatan dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Pada Rapat Kerja tersebut seluruh perwakilan fraksi telah membacakan pandangan akhir mini fraksinya masing-masing dan telah menyerahkannya secara tertulis, baik kepada Pimpinan Komisi IX maupun Menteri Kesehatan. Masing-masing perwakilan fraksi pun telah menandatangani naskah Rancangan Undang-undang tentang Keperawatan sebagai tanda persetujuannya.

Dapat pula kami laporkan disini bahwa RUU tentang Keperawatan yang telah disetujui pada pembahasan Tingkat I melalui Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah terdiri dari 13 Bab dan 67 Pasal dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Jenis Perawat.
3. Bab III Pendidikan Tinggi Keperawatan.
4. Bab IV Registrasi Ijin Praktek dan Registrasi Ulang.
5. Bab V Praktek Keperawatan.
6. Bab VI Hak dan Kewajiban.
7. Bab VII Organisasi Profesi Perawat.
8. Bab VIII Kolegium Keperawatan.
9. Bab IX Konsil Keperawatan.
10. Bab X Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan.
11. Bab XI Sangsi Administratif.
12. Bab XII Ketentuan Peralihan.
13. Bab XIII Ketentuan Penutup.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para Anggota serta Hadirin yang berbahagia.

Demikianlah pokok-pokok Komisi IX DPR RI mengenai hasil pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-undang tentang Keperawatan. Dengan telah dilalui seluruh proses pembahasan RUU tentang Keperawatan tersebut didalam pembicaraan Tingkat I , maka pada kesempatan yang mulia ini kami menyerahkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat Rancangan Undang-undang tentang Keperawatan dengan harapan dapat diperoleh persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Akhirnya pada kesempatan yang mulia ini , ijinilah kami selaku Ketua Komisi IX DPR RI untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPR RI, rekan Pimpinan dan para Anggota Komisi IX, Pimpinan Fraksi, Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kumham dan lain-lainnya untuk dapat melakukan persetujuan Undang-undang ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para akademisi, praktisi, berbagai lapisan masyarakat dan rekan media yang telah memberi masukan dan dorongan kepada kami selama proses pembahasan RUU ini, serta jajaran Sekretariat Komisi IX, tim tenaga ahli, *legal drafter* dan peneliti dari P3DI atas dukungan dan kinerjanya yang sangat pro aktif sehingga proses pembahasan RUU ini dapat dilalui dengan baik. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada rekan-rekan Perawat yang telah konsisten mengingatkan kami untuk segera menyelesaikan RUU tentang Keperawatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Perawat adalah sahabat rakyat, ketika rakyat sulit bertemu dengan seorang dokter, persoalan uang dan geografi maka perawatlah sahabat rakyat.

Sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om santi santi om.

Merdeka!!!

Jakarta, 25 September 2014
Ketua Komisi IX DPR RI

ttd
Ribka Tjibtaning
A-342

KETUA RAPAT :

Jadi untuk tenaga kesehatan diwakilkan Wakil Ketua tapi Keperawatan langsung Ketua Komisi begitu ya? Tapi nanti Ibu Ribka harus tahu bahwa yang ngetok palu namanya Priyo Budi Santoso, didampingi oleh Mas Pramono Anung dan didampingi oleh Dr. Sohibul Iman.

Baik, terima kasih. Sebelum saya tanya tadi ada satu-satu? Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Ribka yang telah menyampaikan laporannya dengan mantap.

Saya persilakan Ustadz Ansory.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.) :

Sedikit saja pimpinan.

Saya Ansory Siregar dari Fraksi PKS.

Bahwa saya berterima kasih kepada teman-teman Komisi IX, dan juga dari pemerintah atas desakannya RUU Keperawatan ini, karena ini sudah dari tahun 2000 dan sudah 3 kali kita menghadapi ribuan bahkan pernah hampir 20.000 demo didepan dan kita bahkan pada waktu itu pernah juga kita janjikan ke mereka agar Undang-undang Keperawatan itu akhir 2013 ini, tetapi waktu itu karena ada sesuatu hal akhirnya baru sekarang kita bisa mensahkannya. Mohon maaf juga kepada para perawat bahwa sudah kita berjuang terus baru bisa sekarang disahkan.

Itu saja pimpinan dari saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.
Namanya beliau itu Ansory Siregar supaya jelas.

Saudara-saudara sekalian,

Tadi sudah kita dengarkan bersama.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Pimpinan tunggu dulu pimpinan.

KETUA RAPAT :

Apakah mengenai RUU ini?
Silakan Pak Nudirman.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Saya lihat ada diskriminasi ini Pimpinan, ini ada saya dua-duanya tiga malah Rancangan Undang-undang yang harus diambil keputusan hari ini nggak dapat, sedangkan yang lain dapat. Ini bagaimana saya mau ikut membahas dalam Paripurna kalau bahannya tidak diserahkan.

Terima kasih pimpinan

KETUA RAPAT:

Baik, nanti ini urusan teknis kepada Sekretariat Jenderal saya persilakan.
Rapat saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada Fraksi Partai Demokrat apakah setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Nah ini, saya ingin tanya, ada fraksi yang berani tidak untuk menolak ini.
Fraksi Partai Golkar setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan? Bu Rieke ada *minder head nota* lagi?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum.):

Tidak, sangat setuju.

KETUA RAPAT:

Oh tidak. Kali ini Bu Rieke tidak *minder head note*, setuju.
Baik.

(RAPAT : SETUJU)

PKS?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PAN?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PPP? PPP? Oh Ketuanya langsung ini, jelas ini perintahnya. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.
Fraksi PKB?

F-PKB (Hj. ANNA MU'AWANAH,S.E., M.H.):

Pasti setuju.

KETUA RAPAT:

Pasti setuju Bu Mu'awanah.

(RAPAT : SETUJU)

Suaranya sudah kembali lembut. Terima kasih. Semalam aku *diseneni* terus.
Fraksi Partai Gerindra?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Hanura? Hanura?

(RAPAT : SETUJU)

Seluruh Anggota Dewan saya ingin pertanyakan apakah disetujui dan disahkan, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Sekarang saya ingin mempersilakan sekali lagi kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menyampaikan pendapat akhir dari Presiden Republik Indonesia.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

**SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RUU KEPERAWATAN MENJADI UNDANG-UNDANG**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Para Menteri atau wakil pemerintah, dan

Para hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan menjadi undang-undang.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, dan
Hadirin yang terhormat,**

Ijinkan pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan telah selesainya pembahasan RUU tentang Keperawatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selesainya RUU ini berkat kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Dewan baik di tingkat panitia khusus, tingkat panitia kerja, maupun pembahasan di tim perumus dan tim sinkronisasi.

Pimpinan dan Anggota DPR RI tidak terhormat,

Perawat yang kompeten dapat dihasilkan dari pendidikan tinggi yang bermutu dan berstandar sehingga dalam menyelenggarakan praktek keperawatan seorang perawat yang kompeten diharapkan dapat selalu memberikan pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kompetensi seorang perawat secara terus menerus serta harus memperhatikan kode etik keperawatan.

Penyelenggaraan praktek keperawatan oleh seorang perawat harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tentunya akuntabel. Praktek keperawatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan pada umumnya, sehingga dalam pemberian pelayanan kesehatan seorang perawat tidak bisa dipisahkan dari tenaga kesehatan lain, dan harus bekerja secara tim agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Untuk itu dibutuhkan aturan yang komprehensif yang dapat menjamin peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang perawat.

Pemerintah berharap Undang-Undang tentang Keperawatan yang akan ditetapkan nantinya dapat memberikan jaminan peningkatan mutu perawat dan pelayanan keperawatan, serta perlindungan hukum kepada perawat dan *clean* di dalam penyelenggaraan praktek keperawatan.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,

Pemerintah setuju agar RUU tentang Keperawatan ini dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Semoga undang-undang yang mengatur penyelenggaraan praktek keperawatan secara komprehensif ini dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada perawat maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan sehingga dapat terwujud jaminan peningkatan mutu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pandangan singkat pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhai usaha kita bersama untuk mewujudkan layanan kesehatan yang terbaik. Dan dengan disetujui Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan ini menjadi undang-undang semoga dapat menjadi amal ibadah dan sekaligus merupakan pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DIWAKILI
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Pimpinan,

Sekali lagi Pimpinan.

Saya karena saya tidak tahu siapa yang lalai, untuk dicatat dalam *minder head note* terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan saya tidak setuju karena saya tidak diberikan bahan. Begitu juga Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Mohon dicatat saya setuju karena bahannya tidak diberikan kepada saya, begitu juga Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal saya juga tidak setuju, karena tidak ada bahannya kepada saya. Saya tidak mengerti kepada ini menjadi kelalaian yang menurut saya ini sangat substantif dan ini tolong digarisbawahi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, catatan tak terpisahkan, anggota kita Pak Nudirman Munir, saya ingin umumkan sebelum saya ingin tanyakan, saya ingin memberitahukan Saudara sekalian RUU-RUU tadi termasuk RUU tentang Keperawatan yang sebentar lagi saya tanyakan adalah salah satu maha karya DPR RI keberadaan kita dan kita bangga ikut mengetok palunya. Sekarang giliran saya bertanya kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, dengan tadi catatan, Tadi Pak Nudirman bukan tidak setuju ini undang-undang, tapi *problem* beliau tidak dapat bahan.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Maaf Pimpinan, bagaimana saya mau membahas apa yang dikatakan Rieke Diah Pitaloka, kita dalam rapat ini *dictatorial majority* harusnya kita hargai pendapat dia. Tapi bagaimana mau membahas kalau undang-undangnya tidak ada ada di depan saya. Bagaimana kita mau membahas apa yang disampaikan Rieke Diah Pitaloka benar atau salah, kalau draftnya tidak ada di depan saya. Jadi ini yang saya tidak setuju cara kerja Sekretariat Jenderal yang menurut saya ini *aut-aturan*, jangan-jangan ini dicetak 560 dalam laporan tapi dibuat cuma 300.

Maaf Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, baik, Terima kasih.

Akhirnya toh saya sebagai Pimpinan Sidang harus sampai pada akhir untuk menanyakan apakah Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan dapat kita setuju dan kita sahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran, kepada seluruh Pimpinan Komisi IX dan jajaran, kepada Sekretariat Jenderal, kepada juga kita beri apresiasi para pejuang-pejuang perawat yang bertahun-tahun memimpikan undang-undang ini, ini adalah kado istimewa akhir masa jabatan kami. Mudah-mudahan ini akan dicatat di lauhul mahfudz sebagai pahala yang berlipat-lipat adanya. Terima kasih. *Aamiin*.

Saudara sekalian,

Kita lanjut, karena rupanya Presiden menugaskan khusus kepada Menkumham kali ini untuk mewakili beliau di tiga rancangan undang-undang penting, termasuk yang sekarang akan kita bahas. Mestinya sedianya Menteri Agama, karena Menteri Agama sekarang lagi memimpin jamaah haji di Padang Arafah. Di Padang Arafah sekarang lagi memimpin haji. Presiden mengutus khusus kembali kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi tidak saya skors, sidang kita lanjutkan.

Terima kasih.

Sekarang adalah acara berikut ialah Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Jaminan Produk Halal. Saya ingin persilakan kepada Pimpinan Komisi VIII Hj. Ledia Hanifa Amaliah untuk laporan dari hasil pembahasan RUU dimaksud.

Oh dari PKS. Saya kira kalau nama bagus begitu dari Golkar biasanya itu.

LAPORAN KETUA KOMISI VIII F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., MP.Si.T.):

Bismillahirrahmanirrahim.

**LAPORAN KOMISI VIII DPR RI
 ATAS HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I
 PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
 TENTANG
 JAMINAN PRODUK HALAL
 Dibacakan oleh Ledia Hanifa Amaliah
 Nomor Anggota A-66**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Agama,
Yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian,
Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan,
Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian,
Yang terhormat Saudara Menteri Kesehatan,
Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat rekan-rekan Anggota DPR RI,
Rekan-rekan media, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali laporan Komisi VIII DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I tentang RUU tentang Jaminan Produk Halal marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi dan siang hari ini kita dapat hadir dalam majelis yang terhormat dalam rangka menjalankan tugas konstitusional kita yakni Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Jaminan Produk Halal.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI Nomor R09/Pres/01/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan Nomor R53/Pres/05/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Jaminan Produk Halal, maka menindaklanjuti surat Presiden RI tersebut selanjutnya dilakukan Raker bersama pemerintah dan kemudian masing-masing membentuk panitia kerja.

Pembahasan RUU ini sangat lama sampai Komisi VIII DPR RI mengusulkan penambahan waktu hingga lima kali masa sidang. Didasari atas sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan terhadap beberapa substansi di dalam RUU ini yang memerlukan pendalaman serta penyamaan persepsi antara pemerintah dan DPR RI. Namun akhirnya perbedaan persepsi tersebut dapat selesai sebagaimana disampaikan di dalam laporan hasil pembahasan RUU tersebut pada saat Raker Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 19 September 2014.

Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal perlu kami sampaikan, **pertama** RUU tentang Jaminan Produk Halal merupakan implementasi Pasal

28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak warga negaranya dalam melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia.

RUU ini juga memberikan adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat islam sebagai konsumen terbesar. Perlu adanya tindakan preventif terhadap setiap produk dengan keterangan halal yang kemudian diperiksa ternyata tidak halal sebagai landasan pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk di pasar domestik yang semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetika, bio teknologi dan proses kimia biologis, serta memberikan landasan hukum tentang sistem informasi produk halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat.

RUU tentang Jaminan Produk Halal ini juga sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur atau berkaitan dengan produk halal diantaranya Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang saat ini telah direvisi dan juga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dasar pertimbangan lainnya adalah di era perdagangan internasional aspek kehalalan terkait dengan aspek pemasaran. Aspek pemasaran antar negara telah pula menjadi faktor penentu di dalam perdagangan, di samping untuk meningkatkan daya saing produk. Oleh karena itu, dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk menjadi perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini umat islam sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas baik di tingkat regional maupun internasional.

Hadirin yang kami hormati,

Kedua, terkait dengan sasaran yang ingin diwujudkan serta diatur dalam RUU adalah:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk halal;
- b. Menciptakan sistem jaminan produk halal untuk menjamin tersedianya produk halal;
- c. Menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan produk halal;
- d. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya; dan
- e. Meningkatkan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi terhadap produk halal.

Ketiga, tentang beberapa pokok pengaturan yang menjadi fokus pembahasan dan perdebatan dalam pembahasan tingkat I yaitu perlu kami laporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI bahwa sesuai dengan semangat pembahasan RUU bahwa jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian serta ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semua bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multi disiplin seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, bio kimia, teknologi industri, dan pemahaman tentang syariah.

Berkaitan dengan itu dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sementara itu berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam suatu undang-undang secara komprehensif yang mencakup produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, biologi, dan produk rekayasa genetik yang unsur serta prosesnya dihalalkan untuk dimakan, diminum, dipakai atau digunakan sesuai dengan syariah.

Hadirin yang terhormat,

Selanjutnya pokok-pokok pengaturan dalam RUU yang perlu kami sampaikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjamin kehalal produk Panja merumuskan bahwa yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Rumusan tentang penyelenggaraan JPH yaitu BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Selanjutnya penyelenggaraan JPH pada penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH,
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH,
 - c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk,
 - d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri,
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal,
 - f. melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal,
 - g. melakukan sertifikasi auditor halal.
 - h. melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal,
 - i. melakukan pembinaan auditor halal, dan

- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
4. Dalam melaksanakan wewenang BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait LPH dan MUI.
 5. Perumusan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam proses permohonan sertifikat halal. Pengajuan permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi. Pemeriksaan di lokasi usaha dan pengujian produk dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal yang telah memperoleh akreditasi Majelis Ulama Indonesia, sedangkan pernyataan kehalalan produk ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan pengujian lembaga pemeriksa halal dalam bentuk sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH.
 6. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria pelaku usaha yang ditentukan undang-undang. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH undang-undang ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil untuk mendapat bantuan dari APBN, APBD maupun tanggung jawab sosial perusahaan.
 7. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia yang selama 25 tahun terakhir menjalankan proses penetapan dan pemeriksaan produk-produk halal di dalam RUU diperluas dengan mengakreditasi lembaga-lembaga pemeriksa halal yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, mensertifikasi auditor halal serta menetapkan kehalalan suatu produk dengan fatwa halal tertulis yang tidak terpisahkan dari sertifikat yang dikeluarkan oleh badan.
 8. Terkait dengan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dan sebelum kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tersebut berlaku jenis produk bersertifikat diatur secara bertahap dan akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam rangka menjamin pelaksanaan dan penyelenggaraan JPH pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat baik produk yang belum memiliki sertifikat halal maupun yang sudah memiliki sertifikat halal, serta melakukan sosialisasi tentang JPH kepada masyarakat. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hadirin yang kami hormati,

Perlu saya laporkan bahwa dalam Rapat Paripurna DPR RI bahwa struktur RUU tentang Jaminan Produk halal terdiri dari 11 bab dan 68 pasal yaitu: Bab I Ketentuan umum; Bab II Penyelenggara JPH, Bab III Bahan dan Proses Produk Halal; Bab IV Pelaku Usaha; Bab V Tata cara Memperoleh Sertifikat Halal; Bab VI Kerja sama Internasional; Bab VII Pengawasan; Bab VIII Peran Serta Masyarakat; Bab X Ketentuan Peralihan, Bab XI Ketentuan Penutup.

Hadirin dan Pimpinan, Anggota Sidang yang kami hormati,

Setelah melakukan rapat-rapat yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya hasil pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal telah dilaporkan kepada Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pada tanggal 9 September 2014 dalam forum rapat kerja dengan agenda utama mendengarkan laporan hasil panitia kerja atas pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal, yang dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi DPR RI serta sambutan pemerintah. Dalam rapat kerja tersebut, semua fraksi di DPR RI menyetujui RUU tentang Jaminan Produk Halal untuk diajukan dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Selanjutnya juga perlu disampaikan bahwa nantinya dalam rangka melaksanakan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini diamanatkan pembentukan 8 peraturan pemerintah dan 2 peraturan menteri.

Hadirin yang kami hormati,

Itulah beberapa pokok yang terkandung dalam RUU tentang Jaminan Produk Halal, selanjutnya besar harapan kami dalam Rapat Paripurna DPR RI ini agar RUU tentang Jaminan Produk Halal ini dapat disetujui secara mufakat oleh DPR RI dan pemerintah untuk menjadi undang-undang. Selanjutnya pemerintah segera melakukan sosialisasi serta menyusun beberapa peraturan pelaksanaannya agar undang-undang ini dapat segera berlaku efektif.

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinakan kami menyampaikan ucapan tidak kepada seluruh komponen masyarakat yang pro aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR RI dan pemerintah yang telah bersungguh-sungguh dan serius menyelesaikan pembahasan RUU ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh media massa, cetak, maupun elektronik yang telah berpartisipasi menyebarluaskan informasi dan meliput selama proses pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal ini. Dan kepada kesekretariatan dan seluruh staf ahli serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu atas kerja samanya sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini dapat selesai dan sesuai yang direncanakan.

Demikianlah laporan hasil pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal. Atas perhatian hadirin yang terhormat kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai usaha kita bersama. *Aamiin. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA**

HJ. LEDIA HANIFA AMALIA, SSI, MpsiT

A-66

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi VIII, Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi. yang telah tadi membacakan dengan baik Laporan Hasil Pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal. Saya ingin tanya kepada fraksi-fraksi, saya ulangi dari mulai Demokrat dulu, Fraksi Partai Demokrat apakah setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKS?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PAN?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PPP?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKB?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Gerindra?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Hanura?

(RAPAT : SETUJU)

Seluruhnya saja apakah disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, terima kasih.

Selanjutnya lagi-lagi saya ingin persilakan Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.

Sebenarnya kalau Mas Lukman, Menteri Agama kita hadir bagus, karena beliau ini salah satu politisi DPR yang menonjol dan saya ingin kadang kala tampil di sini, tapi beliau ya tadi memimpin jamaah kita di Padang Wukuf Arafah. Ya sudah benar ini. Jadi tidak bisa mewakili dan presiden menugaskan Saudara Menteri Hukum dan HAM.

Saya persilakan DR. Amir Syamsudin.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
25 SEPTEMBER 2014**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati Ketua DPR RI, para Wakil Ketua DPR RI, Anggota DPR RI, Saudara Wakil Menteri Agama, serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di forum yang mulia ini untuk menyampaikan Pandangan Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah disepakati bersama pada pembahasan tingkat I dengan keputusan menyetujui RUU tentang Jaminan Produk Halal untuk dibawa pada sidang Pengambilan Keputusan Pembicaraan pada Tingkat II.

Saudara Pimpinan DPR yang saya hormati,

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain:

1. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan

hukum bagi umat islam untuk dapat mengkonsumsi, menggunakan produk halal. Keadaan demikian menjadikan umat islam menemui kesulitan membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman bathin dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk. Peraturan perundang-undangan tersebut juga baru mengatur kehalalan produk tentang pangan, belum mengatur produk yang meliputi obat, kosmetika, produk kimia biologis, dan rekayasa genetik, dan/atau produk gunaan lainnya.

2. Produksi dan peredaran produk di pasar domestik semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bio teknologi, dan proses kimia biologis.
3. Sistem produk halal di Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi, standar halal nasional, yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Pelaku usaha menetapkan tanda halal sendiri sesuai selera masing-masing yang mengakibatkan terjadinya berbagai pemalsuan tanda halal yang sulit ditindak.
4. Sistem informasi produk halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat tidak memahami dan belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk halal.

Pimpinan dan Anggota Dewan, dan hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, iijinkan kami untuk mengutarakan sikap kami terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal bahwa secara umum kami dapat menerima substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yaitu:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menjadi badan penyelenggara jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah lembaga yang melakukan penjaminan kehalalan produk. Hal ini untuk memastikan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah lembaga yang diberikan otoritas oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan produk halal secara nasional. Badan tersebut bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPJPH memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Oleh karena itu, auditor halal mempunyai peran yang sangat penting dan menjadi salah satu kunci untuk menjamin kehalalan suatu produk. Selain memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan juga tentunya auditor merupakan sosok yang memiliki integritas dan tersertifikasi.
3. Auditor halal melaksanakan tugas pemeriksaan melekat pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pembentukan LPH dengan sistem desentralisasi akan memberikan dampak yang positif dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal, mengingat sebaran produk dan kondisi geografis Indonesia yang tidak memungkinkan untuk dijangkau melalui LPH yang bersifat sentralistik.
4. Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu negara. Dalam era globalisasi yang sangat kompleks ini tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerja sama internasional memiliki arti penting dalam

hubungan kerja sama antara negara dalam beragam bentuk termasuk kerja sama di bidang perdagangan. Dan guna lebih memudahkan kerja sama perdagangan khususnya di bidang produk halal maka perlu adanya pengaturan terkait dengan pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal.

5. Kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan JPH, khususnya dalam hal pengawasan terhadap peredaran produk halal berupaya diminimalisir. Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan JPH maka pengaturan rencana Undang-Undang JPH ini, BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait dan peran serta dari masyarakat.
6. Selain dalam pengawasan, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal melakukan sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang produk halal. Diharapkan dengan adanya peran serta masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menggunakan, mengkonsumsi, dan memproduksi produk halal.
7. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik pada penyelenggaraan JPH maka pola pengelolaan keuangan diatur dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pengaturan BLU merupakan wadah implementasi, *enterprising the government* dengan penganggaran berbasis kinerja sehingga diharapkan dapat lebih optimal dan memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan keyakinan bahwa RUU JPH telah dilaksanakan pembahasan secara mendalam, ijin kami atas nama Presiden Republik Indonesia pada Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Presiden Republik Indonesia menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat akhir Presiden Republik Indonesia atas RUU tentang Jaminan Produk Halal. Dan kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang telah membahas RUU ini. Akhirnya kita bermohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa semoga apa yang kita pikirkan dan lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha-Nya serta dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan berharga bagi kemakmuran bangsa dan negara.

Wabillahittauhiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H

KETUA RAPAT:

Tiga kali luar biasa ini.

Baik, terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, DR. Amir Syamsudin, S.H. yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili presiden.

Sekarang sekali lagi saya ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dapat disetujui dan disahkan untuk menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah. Terima kasih.

Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran termasuk Kementerian Agama, Saudara Wakil Menteri, Dirjen dan seterusnya. Juga saya sampaikan terima kasih dari meja Pimpinan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII akhirnya kita bisa cari jalan keluar yang baik untuk jaminan produk halal, karena kemarin masih tarik menarik, *alhamdulillah* undang-undang tersebut kita ketok palu di hari-hari terakhir periode kita hari ini. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Sekretariat Jenderal yang telah juga bersama-sama ikut membantu penuh menyelesaikan rancangan undang-undang dimaksud.

Saudara sekalian,

Kita sudah empat RUU sesuai dengan urutan tadi yang sudah kita ketok palu. Oh tiga, tiga RUU. Nah, sekarang ada satu RUU lagi kita lanjutkan saja dulu ya habis itu kita menginjak ke-4, lah ini agak *abot sitik*, berat sedikit, nanti habis ini kita skors makan siang, sholat, ishoma, dan seterusnya, kita teruskan di yang ke-5, yang ini agak menguras tenaga kita. Jadi kita lanjutkan saja ini ya.

Baik.

Oh menterinya kali ini ganti.

Telah hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu Linda Agung Gumeral. Kalau begitu saya skors 2 menit mempersilakan kepada Bapak Menteri, Menkumham, dan seterusnya untuk bisa meninggalkan ruangan dan mempersilakan kepada Menteri Kependudukan Perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk memasuki ruangan sidang.

Skors 2 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.50 WIB)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan para jajaran Menteri Sosial, Kementerian Kesehatan, dan seterusnya,
Yang terhormat para Anggota Dewan yang berbahagia,**

Skors rapat saya cabut dan Rapat Paripurna lanjut.

(SKORS DICABUT PUKUL 12.52 WIB)

Kita sekarang memasuki acara ke-4 yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti lazimnya pembicaraannya ialah nomor satu penyampaian laporan, nomor dua pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi atau anggota, yang ketiga adalah pendapat akhir presiden yang diwakili oleh menteri yang bersangkutan, yang ditugaskan. Nah untuk itu, langsung saja kita lanjutkan, kita persilakan kepada Pimpinan Komisi II, lagi-lagi Ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah.

Oh Komisi VIII ya. Iya Komisi VIII DPR RI untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU dimaksud.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII banyak yang kita tugaskan atau kita hibahkan untuk naik haji, bukan naik haji, salah ini, untuk pengawasan haji bersama dengan Pak Menteri Agama Republik Indonesia, jadi akhirnya diborong juga oleh Ibu Ledia karena beliau lebih memilih untuk menjaga dapur di sini. Silakan Ibu.

LAPORAN KETUA KOMISI VIII F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.):

Bismillahirrahmanirrahim.

**LAPORAN KOMISI VIII DPR RI
ATAS HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Dibacakan oleh Ledia Hanifa Amalia
Nomor Anggota A-66**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Yang terhormat Menteri Sosial,
Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,**

**Yang terhormat Menteri Kesehatan,
 Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
 Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM,
 Yang terhormat rekan-rekan Anggota DPR RI,
 Rekan-rekan media, dan
 Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita dapat hadir dalam majelis yang terhormat dalam rangka menjalankan tugas konstitusional kita, melakukan Pembicaraan Tingkat II yakni tentang Pengambilan Keputusan terhadap RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini, perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi hal yang bersejarah di akhir periode masa jabatan kita sekaligus menjadi kado istimewa untuk anak-anak Indonesia di tengah berbagai permasalahan anak yang sudah mengancam masa depan mereka. RUU ini juga sangat penting dan mendesak untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa ini.

Konsepsi pemikiran tersebut menjadi dasar pertimbangan Komisi VIII DPR RI menyusun RUU inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan RUU ini diawali dengan rapat kerja bersama pemerintah pada hari Selasa, 9 September 2014 sebagai tindak lanjut dari Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R44/Pres/09/2014 tertanggal 2 September 2014 perihal Penunjukan Wakil untuk Membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya masing-masing pihak membentuk panitia kerja yang bertugas membahas substansi RUU yang diputuskan dalam rapat kerja.

Panja secara intensif telah melakukan pembahasan DIM yang didasarkan pada draft RUU yang diusulkan DPR RI dan DIM yang dirumuskan oleh pemerintah. DIM pemerintah atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini sebanyak 199 DIM dimana ada 89 DIM yang merupakan DIM usulan tambahan tanpa membedakan perubahan redaksional maupun substansi.

Sejalan dengan pembahasan DIM secara bersamaan, Panja juga melakukan RDP dan RDPD dengan berbagai pihak baik dari pihak pemerintah maupun pakar serta LSM pemerhati anak. Berbagai masukan tentunya perlu diakomodir sebagai bahan dari penyempurnaan draft RUU ini.

Hadirin yang kami hormati,

Di akhir pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini telah dilaporkan pada Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pada tanggal 18 September 2014 dalam forum rapat kerja dengan agenda utama mendengarkan laporan hasil panita kerja atas pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilanjutkan penyampaian akhir mini fraksi-fraksi DPR RI serta sambutan pemerintah. Dalam rapat kerja tersebut semua fraksi di DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk diajukan dalam pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Adapun beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Komisi VIII DPR RI mengajukan usul inisiatif Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Perubahan dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yuridis agar mampu mengatasi berbagai kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi ruang lingkup konsep dan substansi materi muatan, penyelenggaraan perlindungan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan penyelenggaraan perlindungan anak, pendanaan dan ketentuan pidana, sehingga mampu membangun sistem perlindungan anak secara komprehensif seiring dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan serta mengakomodir kompleksitas, keruwetan, serta intensitas dan akselerasi kuantitas berbagai permasalahan anak yang terjadi pada saat ini.
3. Perlunya perubahan paradigma perlindungan anak dari sentralistik menjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Perlindungan Anak ini belum responsif terhadap revisi Undang-Undang Otonomi Daerah. Akibatnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih belum dapat memberikan perlindungan anak kepada hak-hak anak terutama karena pemerintah daerah tidak semuanya memberikan perhatian yang serius dan tidak semuanya memiliki *political will* terhadap perlindungan hak-hak anak serta belum menjadi skala prioritas dalam pembangunan daerah baik dari segi dana perlindungan dari APBD maupun dari segi sumber daya manusia yang memahami tentang hak-hak anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan juga belum dibentuknya lembaga khusus yang menangani perlindungan anak atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Beberapa ketentuan perundangan yang secara normatif beririsan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu disinkronisasi, serta beberapa aturan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

dinilai oleh sebagian masyarakat sering menimbulkan multitafsir, ambigu, tumpang tindih, dan masih parsial, serta sering kali melahirkan komplikasi dalam implementasi.

5. Perlunya pengaturan perbaikan terkait dengan pengorganisasian penyelenggaraan perlindungan anak melalui kejelasan koordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak dengan lintas sektoral, pengaturan kejelasan wewenang, dan fungsi pemerintah dan KPAI agar tidak tumpang tindih serta terlaksananya sistem perlindungan anak secara holistik, komprehensif yang meniscayakan intervensi yang komprehensif mulai dari pencegahan, penanganan dan pemulihan dengan intervensi primer, sekunder dan tersier yang dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat, di tingkat daerah maupun antara tingkat pusat dengan daerah.
6. Perlunya ketegasan tentang pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya kami perlu menyampaikan beberapa pokok-pokok pengaturan di dalam RUU ini, tentunya setelah selesai dilakukan perumusan seluruh materi pokok dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. RUU perubahan ini memperjelas konsep batasan dan pengertian dengan melakukan perubahan pada beberapa ketentuan di dalam Bab I ketentuan umum terkait dengan definisi anak yang memiliki keunggulan, perlindungan khusus, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentang kekerasan.
2. Bab III tentang hak dan kewajiban anak di dalam Pasal 6 ada penambahan frase wali, sehingga kemudian memperkuat kewajiban orang tua, keluarga, dan wali dalam memberikan perlindungan kepada anak, juga kepada anak di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain .
3. RUU ini mengatur perubahan penggunaan istilah anak menyandang disabilitas yang disesuaikan dengan istilah yang sesuai dengan undang-undang terkait dan yang sudah berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
4. RUU perubahan ini memperkuat pemenuhan terhadap hak-hak anak sehingga dalam Bab III hak dan kewajiban anak terjadi perubahan pada Pasal 14 yang sebelumnya hanya satu ayat menjadi dua ayat dimana dalam ayat ke-2 merinci hak yang tetap harus didapatkan anak walaupun terjadi pemisahan orang tuanya yakni:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.
5. RUU perubahan ini mengamanatkan perlu adanya perubahan paradigma sentralistik ke desentralisasi dan otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki political will terhadap penyelenggaraan perlindungan anak melalui dukungan anggaran, sarana prasarana, serta ketersediaan SDM terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
6. RUU perubahan ini juga memperjelas tentang pengaturan, pengasuhan, dan pengangkatan anak di dalam Bab VIII tentang pengasuhan dan pengangkatan anak di bagian kesatu dimana sesungguhnya yang diatur di dalam Pasal 37 dan 38 ini adalah pengaturan yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar baik fisik, mental, spritual maupun sosial, bukan dalam konteks pengasuhan dalam makna sebagai orang tua atau *parenting*.
7. RUU perubahan ini mengatur fokus penguatan serta perluasan ruang lingkup dari perlindungan khusus sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 59 tentang Perlindungan Khusus. Selanjutnya pasal-pasal berkaitan dengan perlindungan khusus dirumuskan dengan mengumpulkan seluruh yang berkenaan dengan larangan menjadi satu bab tersendiri. Langkah maju dan berani dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini menjadi sangat penting terkait dengan peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah dengan memasukkan substansi terkait restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau inmateril yang diderita korban atau ahli warisnya sebagai upaya perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak, korban kekerasan fisik, dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual.
8. RUU perubahan ini juga menambahkan satu substansi baru yakni Bab IX A tentang pendanaan. Pengaturan ini dimaksudkan agar adanya penegasan keberpihakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD serta sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat.
9. RUU perubahan ini juga mengatur peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat dari basis pasif menjadi aktif.
10. Adanya penambahan baru Bab X A mengenai koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Khusus dalam masalah koordinasi dalam RUU ini diberikan sebuah penegasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak. Selanjutnya kementerian tersebut wajib melakukan koordinasi

lintas sektoral dengan lembaga terkait dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Berkaitan dengan pengaturan koordinasi yang diatur dalam peraturan pemerintah juga perlu dituangkan bahwa kementerian atau lembaga lain juga memiliki kewajiban secara timbal balik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sehingga implikasinya adalah terwujudnya efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak baik di pusat maupun di daerah yang bisa berjalan sinergis dan terintegrasi.

11. Bab XI tentang KPAI dan KPD. Keberadaan KPAI tetap dibutuhkan untuk efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Sedangkan terkait dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, pemerintah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lain yang sejenis untuk mendukung pengawasan, penyelenggaraan perlindungan anak di daerah sebagai wujud komitmen atau *political will* pemerintah daerah.
12. Selanjutnya Bab XII Ketentuan Pidana, dalam rangka meningkatkan perlindungan hak-hak anak serta mempertegas dan memperberat penjatuhan sanksi bagi setiap orang yang melanggar hak-hak anak sehingga perlu ada perbaikan substansi tentang ketentuan pidana agar lebih tegas, tidak multitafsir dan didasari semangat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta memperberat hukuman bagi pihak-pihak terdekat dengan anak.
13. Berkaitan dengan masa jabatan komisioner KPAI yang masa jabatannya lima tahun, sementara saat ini KPAI periode 2014 sampai 2016 baru saja beberapa bulan agar tidak menimbulkan masalah dan perlu kejelasan diatur dalam ketentuan peralihan dengan rumusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya perlu disampaikan bahwa nantinya dalam rangka melaksanakan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini diamanatkan pembentukannya enam peraturan pemerintah. Adapun jangkauan arah pengaturan RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini untuk melindungi anak serta mewujudkan hak-hak anak dengan memberikan pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang.

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah beberapa hal pokok yang terkandung dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya besar harapan kami setelah RUU ini disahkan pemerintah segera melakukan sosialisasi serta menyusun peraturan pelaksanaannya agar undang-undang ini dapat segera berlak secara efektif. Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinakan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang pro aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasi kepada seluruh Pimpinan, Anggota dan Komisi VIII DPR RI, semua fraksi di DPR RI dan pemerintah yang telah bersungguh-sungguh dan serius menyelesaikan pembahasan RUU ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi kepada seluruh media cetak dan elektronik yang telah berpartisipasi menyebarluaskan informasi dan meliput selama proses pembahasan RUU ini dan kepada kesekretariatan dan kepada seluruh staff ahli serta semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu per satu atas kerjasamanya sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan.

Pimpinan,

Demikian laporan pembahasan RUU ini, saya secara filosofis anak Indonesia adalah anak kita semua, oleh karenanya terima kasih kepada Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan juga pemerintah yang telah memberikan dukungan untuk perlindungan yang paripurna untuk anak-anak Indonesia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

a.n. Pimpinan Komisi VIII DPR RI
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T.

KETUA RAPAT:

Dibaca lengkap dengan titik koma yang tidak berubah.

Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ledia Hanifa Amaliah, saya senang nama ini yang telah menyampaikan laporannya mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Saya ingin memberi tahu, saya ingin umumkan bahwa yang hadir pada rapat hari ini yang telah teken ada 470 anggota, kami berempat ngetok palunya mak jeder senang sekali, karena dianukan dengan 470 orang anggota, andaikan saban keputusan diambil dengan kekuatan itu, energinya besar, jeder-jeder jadi nggak karu-karuan.

Tadi ada Interupsi apa tadi ? oh Pak Martin silakan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Beberapa bulan yang lalu kita mendengar berita tentang Jakarta Internasional School. Anak-anak kita umur 5-6 tahun diperlakukan dengan tidak pantas, kejahatan seksual yang dilakukan oleh para petugas disana, termasuk diduga adalah guru-gurunya sendiri. Inikan membuat kita sadar betapa anak-anak kita itu sangat rentan bahkan terhadap sekolah yang menyebut dirinya adalah sekolah internasional, padahal sebenarnya ini nama-nama yang disandang yang dimiliki oleh pribadi-pribadi orang tetapi sekarang kejadian itu membuat kita sadar bahwa adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini yang membuat bahwa kejahatan seksual terhadap anak itu adalah satu kejahatan yang luar biasa.

Kedua, saya bilang terhadap aparat hukum Jakarta Internasional School, sekarang sebagian sudah ada di dalam proses peradilan, tetapi yang lain masih pada tingkat penyidikan, saya kira DPR perlu memberikannya dukungan terhadap hal-hal seperti itu.

Ketiga, saya kira Indonesia sekarang dianggap sebagai salah satu daerah wisata bagi para turis-turis yang menyukai perlakuan seksual terhadap anak. Itu sudah menjadi berita, memang diperlukan dengan undang-undang ini adalah langkah-langkah yang serius daripada aparat penegak hukum kita menjaga agar jangan sampai anak-anak kita menjadi korban daripada pelaku-pelaku kejahatan seksual yang melihat Indonesia sebagai sasaran daripada kegiatan-kegiatan mereka.

Mudah-mudahan dengan disahkannya undang-undang ini berubah perhatian kita pemerintah, penegak hukum, sekolah, masyarakat bahkan keluarga sendiri untuk bisa melindungi anak-anak sebagai masa depan dari keluarga kita.

Demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini memang undang-undang yang bagus dan *alhamdulillah* kita akan ketok palu pada akhir sidang ini.

Pak Nudirman Munir,

Apakah masih mengenai belum adanya kertas di depan anda.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Pimpinan,

Inilah tujuannya kalau *draft* Rancangan Undang-Undang diberikan kepada kami para anggota secara merata, kalau tadi apa yang mau kita baca, sahkan-sahkan saja sendiri.

Jadi, disini sebagai salah satu contoh, saya mengomentari beberapa pasal diantaranya Pasal 80 ayat (1) dianggap melanggar Pasal 76c, 76c disini melakukan kekerasan terhadap anak, ibu-ibu kadang-kadang ini suka nyubit. Saya mohon maaf Ibu Menteri, barangkali Ibu saking gemes sama anak barangkali sama anak bayi ini ada yang nyubit, kalau Bapak suka menjewer bawa ke kamar mandi jewer. Lalu apakah ini masuk kedalam *domain* ini harus ada penjelasan disini, jadi kekerasan yang berakibat kepada anak, kalau hanya mencubit, katakanlah gemes atau apa, mungkin juga Mbak Rieke Diah Pitaloka saking gemes sama anak pipi anak dicubit. Apakah ini termasuk kekerasan terhadap anak, apakah mudahnya penegak hukum akhirnya bisa memperlakukan orang tua yang sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan kekerasan, ini terkena kasus pidana disini, saya nggak tahu karena ini baru saya baca, apakah disini termasuk delik atau bukan.

Seharusnya dalam kasus keluarga yang berlaku adalah kelak delik, delik aduan, tetapi saya kurang jelas karena kebetulan undang-undang ini tidak masuk di Komisi III.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sudah tentu kalau ayahanda, bunda menjewer putra kita, sudah tentu jeweran kasih sayang Pak Nudirman, bukan jeweran yang lain, tetapi pertanyaan ini juga betul juga untuk menjadi bahan pertimbangan dan saya yakin yang menjadi bagian tak

terpisahkan dari yang tadi disampaikan oleh Ibu Ledia Hanifa Amaliah, hafal sekarang saya.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Disini tidak ada penjelasan, ini cubitan atau jeweran masuk perlakuan kepada anak, karena ini sudah pernah terjadi, belum pernah terjadi. Justru karena itulah saya mendapat surat agar pasal ini tolong dipermasalahkan.

KETUA RAPAT:

Baik, nanti giliran anggota juga boleh bertanya, sekarang saya gilir mulai dari Fraksi dulu, seperti dari Fraksi dulu, Fraksi Partai Demokrat setuju?.

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi Partai Golkar, setuju?.

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan, setuju?.

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PKS?.

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PAN?.

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PPP?.

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi PKB?.

(RAPAT:SETUJU)

Fraksi Gerindra?.

Mana para pemimpinnya ini ya, oh Mas Edi kenapa kok pindah ke belakang kenapa itu, memantau dari belakang itu ya, Mas Edi Prabowo biasanya ada disudut sini, smaa dengan Rachel Maryam ada disini tetapi kok tidak, biasa disini sama Mas Edi kok tidak baunya makin ke atas sana.

Setuju ya Gerindra?.

(RAPAT:SETUJU)

Hanura?, saya ulang Hanura?.

(RAPAT:SETUJU)

Dan sekali lagi saya ingin bertanya kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang ini bisa disetujui?.

(RAPAT:SETUJU)

Pak Nudirman,

Masih ada.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Pasal itu Pimpinan, kelakuan kekerasan terhadap anak tolong dalam penjelasannya dicantumkan yang berakibat, yang mempunyai akibat terhadap fisik dan psikis anak, kalau hanya sekedar cubitan atau sekedar jeweran saya nggak sepatutnya kalau itu dianggap kekerasan terhadap anak, tolong dipertimbangkan dan dipikirkan.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi beliau sebenarnya setuju Pak Nudirman ini *it's ok*, tetapi apakah ada catatan klausul ini atau begini, bisakah satu menit saja Pimpinan Pansus menjawab agar beliau Pak Nudirman bisa tenang ikut ketok palu bersama-sama kita. Komisi VIII.

F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.):

Interupsi PKB Pimpinan,

KETUA RAPAT:

Sebentar apakah masih tentang ini?.

F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.):

PKB menyatakan setuju banget.

KETUA RAPAT:

Baik ada bangetnya baik, terima kasih-terima kasih bisa ketok palu.

Ibu Ledia,

Bisa dijelaskan yang tadi pertanyaan Pak Nudirman?.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T.):

Terima kasih Pimpinan,
Terima kasih Pak Nudirman.

Ini juga jadi satu bahan yang selama ini juga memang sudah menjadi bahan diskusi ketika kita melakukan harmonisasi di Badan Legislasi karena kita memang mengkhawatirkan hal-hal yang sebagaimana tadi dikhawatirkan dan disampaikan oleh Pak Nudirman.

Memang ada beberapa hal yang menjadi pengingat bagi kita adalah berkaitan dengan kekerasan yang memang disebutkan disitu adalah didalam ketentuan umum di *point* 15a bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Jadi *insyaallah* apa yang dikhawatirkan Pak Nudirman disebutkan didalam ketentuan umum agar kemudian tidak sembarang juga mengambil kesimpulan bahwa ini adalah bentuk kekerasan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Mas Nudirman,

Jelas sekali di 15a ya.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Akhirnya tenang bisa kita bersama-sama dengan saya untuk ketok palu ya?. Setuju semua?, Pak Nudirman secara khusus saya tanyain setuju?.

(RAPAT:SETUJU)

Sekarang tiba gilirannya saya ingin persilakan kepada Suadara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Linda Amalia Sari.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (LINDA AMALIA SARI):

Bismillahirrahmanirrahim,

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 25 September 2014**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali Pendapat Akhir Presiden, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Paripurna DPR-RI untuk mengambil keputusan yang sangat penting. Sebagai bagian akhir dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diselesaikan antara Pemerintah dan Panitia Kerja (PANJA) RUU tersebut pada Pembicaraan Tingkat I dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh Fraksi telah memberikan pendapatnya dan persetujuannya atas RUU tersebut untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II, guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI. Kita semua mengharapkan, semoga RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR-RI dan untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang. Sehingga akan dapat terbentuk regulasi yang komprehensif dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati.**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab keberlangsungan bangsa dan negara, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain: persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan

terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan tumbuh kembangnya. Dalam pelaksanaannya Undang-undang ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, dimana anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan yang terkait dengan anak, serta munculnya berbagai permasalahan yang timbul seiring dengan kemajuan jaman dan globalisasi, dimana dinamika masyarakat cepat berubah, namun peraturan yang ada dirasa kurang sesuai lagi dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun sehingga sudah saatnya dilakukan berbagai perbaikan dan perubahan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati.**

RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi dan pemerintah, akan menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak, baik dalam konteks nasional maupun sebagai salah satu landasan hukum bagi Indonesia dalam rangka kerjasama internasional untuk penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah menyadari bahwa dalam proses pembahasan materi muatan RUU ini tidak terlepas dari perbedaan pandangan dan pendapat, baik antar fraksi maupun dengan pemerintah sehingga memerlukan diskusi yang mendalam. Namun, berbagai perbedaan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dan dicapai kesepakatan sebagai hasil pemikiran bersama dalam rangka pengaturan yang lebih berkualitas untuk penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin kami hormati.**

Setelah melalui proses diskusi yang panjang dan demokratis, pada akhirnya kita dapat memperoleh kesepakatan tentang berbagai pengaturan mendasar dan substantif, yang selama ini belum diatur secara lengkap dan detail di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Perubahan atas definisi dan cakupan terkait perlindungan khusus bagi anak, pentingnya peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak, penegasan terkait peningkatan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pendanaan, serta pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Perubahan yang mendasar juga menyelaraskan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
2. Semangat yang dibangun untuk menjadikan Undang-Undang Perubahan ini menjadi payung hukum karena sifatnya sebagai Undang-Undang khusus (*lex specialis*), juga akan memudahkan penyelesaian kasus pelanggaran hak anak, sehingga nantinya akan mengacu kepada Undang-Undang Perubahan ini. Dengan demikian, hal-hal

- yang terkait dengan perlindungan anak yang selama ini masih diatur dalam Undang-Undang sektoral akan mengacu pada Undang-Undang Perubahan ini;
3. Undang-Undang Perubahan ini juga telah mengakomodir kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan anak, khususnya anak korban kejahatan seksual yang telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA). Selain itu, Undang-Undang ini juga mengantisipasi terjadinya bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak yang kelak akan membahayakan kelangsungan tumbuh kembang anak seperti: anak korban terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak korban stigmatisasi/labelisasi orang tuanya;
 4. Undang-Undang Perubahan ini juga memperkuat koordinasi antar pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya dalam mekanisme penyelenggaraan perlindungan anak di pusat dan daerah. Mekanisme koordinasi antar lintas sektor, akan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak;
 5. Keterlibatan masyarakat yang didalamnya memuat unsur kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan media massa juga menjadi kemajuan signifikan dari perubahan Undang-Undang ini. Dengan kuatnya komitmen dan dukungan dari berbagai unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya penyelenggaraan perlindungan anak;
 6. Undang-Undang Perubahan ini juga memberikan kejelasan tentang adanya dukungan dari Komisi independen, dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Keberadaan KPAI diharapkan akan menjadi mitra strategis di dalam mengoptimalisasikan penyelenggaraan perlindungan anak;
 7. Undang-Undang Perubahan ini juga memberikan kejelasan terkait dengan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk optimalisasi dari unit-unit pelayanan teknis yang ada di daerah, yang selama ini keberadaannya sangat membantu penyelenggaraan perlindungan anak;
 8. Undang-Undang Perubahan ini juga memberikan peluang yang lebih besar terkait pengaturan yang sifatnya teknis dan operasional untuk perlindungan anak, baik melalui pengaturan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden dan keputusan presiden;
 9. Undang-Undang Perubahan ini juga mempertegas adanya sanksi pemberatan kejahatan terhadap anak baik sanksi pidana dan denda, serta mempertegas tambahan pidana apabila pelakunya adalah orang-orang terdekat. Di sisi lain kemajuan dari Undang-Undang Perubahan ini juga mengatur tentang pemberian restitusi bagi anak korban kejahatan tertentu, yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pendapat akhir PANJA RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, izinkanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini menyampaikan bahwa dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-

Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikianlah Pendapat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kami sampaikan. Kepala Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungannya, sehingga proses pembahasan RUU ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Sekretariat dan tenaga ahli atau tenaga teknis Komisi VIII DPR RI, pemerintah, serta para pihak yang selalu mengikuti dan membantu proses penyelesaian pembahasan RUU ini.

Dalam kesempatan ini pula, pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembahasan RUU ini.

Semoga apa yang kita pikirkan dan rumuskan dalam proses pembahasan RUU ini dapat bermanfaat bagi seluruh anak Indonesia, serta dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Atas segala pemikiran, perhatian, dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
LINDA AMALIA SARI, S.IP.**

Demikian telah kami sampaikan tanggapan dari Bapak Presiden.

KETUA RAPAT:

Baik. Ibu Menteri Linda Amalia Sari Agum Gumelar.

Saya sampaikan terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang telah menyampaikan pandangan akhir, pendapat akhir dari Presiden.

Saudara-saudara sekalian,

Sekarang sekali lagi saya ingin menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?.

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah, bukan main ketok palu hari ini undang-undang yang penting dan kita merasa plong karena kemarin ada beberapa peristiwa yang memilukan kita termasuk di Jakarta Internasional School dan seterusnya yang tidak terungkap di pers

tetapi banyak sekali tetapi *alhamdulillah* dengan undang-undang ini rasa tanggungjawab moral dan hukum kita sudah merasa tuntas disini.

Boleh tepuk tangan untuk undang-undang ini.

Terima kasih.

Saudara-saudara sekalian,

Dengan demikian kita sudah menyelesaikan empat point penting, sekarang sudah jam 13.30 WIB, kita berempat rembukkan, saya ingin menawarkan kita ishoma dulu, istirahat, makan siang, sholat dan seterusnya, nanti begitu ketemu lagi langsung menuju *point* yang agak berat karena itu nanti dengan makan siang, mudah-mudahan kita bisa sambil lobby-lobby apa bisa cair semua, kami berempat inginkan ketok palu nanti dengan musyawarah mufakat jeder seperti undang-undang yang terjadi sekarang ini.

Terima kasih kita skors sampai pukul 14.30 WIB, langsung kita mulai ke rapat berikutnya.

Saya skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.30 WIB)

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia DR. Gamawan Fauzi.

S3 beliau rupanya tentang yang sekarang mau kita bicarakan ini, kurang lebih begini, ialah tentang Pilkada langsung atau tidak langsung.

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran dan Anggota Dewan yang saya muliakan.

Dengan ini skors saya cabut dan Rapat Paripurna lanjut kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 14.30 WIB)

Bismillahirrahmanirahim,

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya ingin persilakan, saya ulang, kita masuki agenda acara kelima Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, perlu sekali lagi saya beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan pokok kegiatan sebagai berikut.

Pertama, penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPR dan hasil Pembicaraan Tingkat I. *Dua*, pernyataan persetujuan atau penolakan dari saben-saben fraksi dan anggota secara lisan baik yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna maupun yang lain-lain. *Tiga*, pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut diatas saya ingin persilakan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI yang terhormat Saudara Drs. H. Abdul Hakam Naja untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Pilkada.

Saya persilakan.

Yang telah menandatangani daftar hadir pada sidang paripurna lanjut sekarang ini 491 orang anggota

F-PAN (Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.):

Bismillahirrahmanirahim,

**LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II ATAU PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Melalui surat Presiden Nomor R-65/Pres/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada kepada DPR RI.

Pada tanggal 12 Januari 2012, melalui Surat Nomor: TU.04/00311/DPR RI/2012, Badan Musyawarah (BAMUS) dalam salah satu keputusannya memberi tugas konstitusi bidang legislasi kepada Komisi II DPR RI untuk memproses pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada.

Dalam rangka menindaklanjuti penguasaan BAMUS tersebut, Komisi II DPR RI segera melaksanakan proses Pembicaraan Tingkat I diawali dengan Pembicaraan awal tingkat I antara DPR RI dengan Pemerintah hingga pada akhirnya memasuki pembahasan tingkat Panja, dan Timus/Timsin.

Selanjutnya, pada Rabu, 24 September 2014 Komisi II telah melakukan Rapat Kerja dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I atas RUU ini. Hasilnya, Komisi II menyerahkan proses pengambilan keputusannya kepada forum Rapat Paripurna hari ini atas berbagai materi yang masih belum memperoleh kesepakatan antar fraksi serta Pemerin Beberapa materi yang menjadi fokus pembahasan RUU ini dilakukan dalam bentuk pengelompokan substansi (cluster) sebagai bentuk penyederhanaan model pembahasan. Adapun kelompok substansi (cluster) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung oleh (DPRD);
2. Pemilihan secara paket (kepala daerah dan wakil kepala daerah) atau tidak paket (hanya kepala daerah yang dipilih);
3. Syarat Kepala daerah terkait ikatan perkawinan dan darah;
4. Tugas, wewenang, syarat wakil kepala daerah;
5. Penyelesaian sengketa hasil pilkada;
6. Pilkada serentak;
7. Dana penyelenggaraan pilkada.

Saudara Pimpinan Rapat dan Para Anggota Dewan;

Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan Hadirin yang kami hormati;

Sebagaimana pengelompokan substansi (cluster) di atas, dapat dijelaskan kondisi dan hasil yang dicapai dalam pembicaraan tingkat I tanggal 24 September 2014 lalu yaitu sebagai berikut:

1. Tentang mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, terdapat beberapa pilihan yakni apakah dipilih secara langsung atau oleh DPRD serta ada pilihan lain yakni gubernur dipilih langsung dan bupati/walikota dipilih DPRD. Ini usulan DPD RI karena kedudukan DPD RI dalam pembahasan Tingkat I maka kami cantumkan yang

disampaikan DPD RI. Komisi II telah berupaya untuk menghasilkan 1 (satu) pilihan diantara beberapa pilihan yang ada. Namun pada akhirnya Komisi II dan Pemerintah bersepakat menghasilkan 2 (dua) pilihan baik untuk memilih gubernur maupun untuk memilih bupati/walikota yakni mekanisme pemilihan secara langsung dan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Untuk selanjutnya Komisi II menyerahkan keputusannya kepada forum Rapat Paripurna hari ini.

2. Tentang paket atau tidak paket antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, Komisi II telah berupaya agar dihasilkan satu pilihan, namun demikian dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan tingkat I pada forum Rapat Kerja tanggal 24 september 2014 lalu, terdapat dua pilihan utama yakni tetap dalam satu paket (kepala daerah dan wakil kepala daerah) serta pilihan tidak satu paket (hanya kepala daerah yang dipilih).
3. Tentang syarat kepala daerah terkait dengan politik dinasti atau kekerabatan, terdapat usulan tentang perlunya mencantumkan syarat “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” terkait dengan hubungan perkawinan dan darah (kekerabatan) satu tingkat keatas, kebawah (anak dan orang tua), kesamping (kakak dan adik) dan suami/istri dengan petahana, Komisi II telah berupaya untuk menghasilkan satu rumusan, meskipun masih ada beberapa fraksi yang menginginkan agar rumusannya tidak menimbulkan potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar hak politik warga Negara. Beberapa fraksi bahkan mengusulkan bahwa politik kekerabatan masih bisa diperbolehkan sepanjang yang bersangkutan adalah anak dari petahana karena hal itu merupakan hak politik yang bersangkutan. Namun jika calon merupakan istri/suami petahana maka hal itu dilarang.
4. Tentang penyelesaian pelanggaran dan sengketa, Komisi II dan Pemerintah telah menyepakati bahwa semua hal yang terkait dengan penyelesaian persoalan hukum diatur dalam satu bab yang meliputi penyelesaian pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, sengketa tata usaha negara, penyelesaian sengketa pilkada, dan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Khusus terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pilkada (0,5 % hingga 2% dari penetapan hasil), Komisi II dan Pemerintah sepakat menyerahkannya kepada Mahkamah Agung dengan catatan jika pilihan terhadap mekanisme pemilihan pada pemilihan secara langsung. Komisi II dan Pemerintah juga sudah bersepakat dalam hal pengajuan perselisihan perolehan hasil suara, gugatan yang bisa diajukan kepada MA adalah perolehan hasil suara yang hanya berpotensi merubah peringkat pemenang Pilkada. Jika mekanisme pemilihannya dilakukan oleh DPRD, maka jika terjadi pelanggaran pidana penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan setempat dengan kurun waktu tertentu agar tidak mengganggu tahapan berikutnya.
5. Tentang Pilkada serentak, Komisi II dan Pemerintah berhasil menyepakati bahwa akan dilaksanakan Pilkada serentak dalam beberapa tahap yakni tahun 2015 (grup pertama) dan 2018 (grup kedua) untuk selanjutnya akan dilaksanakan pilkada serentak nasional tahun 2020. Setelah Pemilu Legislatif dan Pilpres serentak Tahun 2019.
6. Tentang pendanaan Pilkada, Komisi II dan Pemerintah sepakat bahwa jika mekanisme pemilihan dilakukan secara langsung, maka anggaran penyelenggaraan dibebankan kepada APBN serta dapat didukung APBD. Namun jika mekanisme pemilihan dilakukan oleh DPRD maka pendanaan dibebankan kepada APBD setempat. Satu hal yang terpenting adalah dalam proses kampanye, hampir semua jenis dibebankan pembiayaannya kepada dana penyelenggara Pilkada kecuali jenis kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas. Sehingga nanti penyelenggara Pemilu KPU yang membiayai kampanye Calon Kepala Daerah . Sehingga diharapkan dapat

mengurangi beban biaya politik bagi calon serta lebih tertatanya kampanye yang diadakan seperti dalam hal penempatan alat peraga yang sudah ditentukan dan dibiayai oleh penyelenggara Pilkada serta jenis kampanye lainnya, antara lain (debat publik dan lain-lain).

Selain dari substansi yang tersebut dalam pengelompokan substansi (cluster) di atas, juga berkembang hal-hal lain yang masih dalam lingkup RUU Pilkada ini seperti disepakatinya proses uji publik yang berupa uji kompetensi dan integritas bagi bakal calon gubernur, bupati, dan walikota sebelum secara resmi mendaftar sebagai calon. Uji public dilakukan oleh sebuah Panitia atau disebut Tim *independent* yang terdiri dari para akademisi dan tokoh masyarakat yang dibentuk oleh KPU (jika mekanisme pemilihannya secara langsung) atau oleh DPRD (jika mekanisme pemilihannya oleh DPRD). Namun demikian terdapat usulan dari Fraksi Partai Demokrat bahwa uji publik yang dilakukan oleh sebuah panitia tersebut harus menghasilkan keputusan “LULUS” atau “TIDAK LULUS” bagi bakal calon, sehingga dapat menjadi persyaratan dalam mengikuti proses pemilihan kepala daerah secara langsung.

Demikian juga halnya tentang adanya ketentuan larangan politik uang dan menjadikan partai politik sebagai “perahu” atau istilahnya dikenal dengan uang perahu yang dengan mengeluarkan biaya tertentu. Komisi II dan Pemerintah menyekapati bahwa hal itu tidak diperbolehkan dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Adapun sanksinya bagi Parpol pengusung jika terbukti menerima imbalan adalah Parpol atau gabungan Parpol yang mengusung calon terpilih, tidak dapat mengusung calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota pada periode berikutnya di daerah yang sama. Untuk hal yang sama dilakukan terhadap calon yang terbukti memberikan imbalan kepada parpol pengusung akan dikenakan diskualifikasi serta diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ketentuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pilkada yang lebih baik yang akan mengatasi berbagai persoalan pada masa sebelumnya.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Para Menteri yang mewakili pemerintah dan hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Komisi II bersama Pemerintah juga telah bersepakat tentang pelaksanaan kampanye jika mekanisme pemilihannya secara langsung. Secara umum pelaksanaan kampanye calon kepala daerah difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan dibiayai oleh KPU sehingga semua calon pasangan kepala daerah tersosialisasi secara merata, sama. Dalam UU ini juga telah diatur untuk tidak lagi diperkenankan melaksanakan kampanye dengan pengerahan dan mobilisasi massa.

Perlu kami sampaikan bahwa pada forum pengambilan keputusan tingkat I di Komisi II tanggal 24 September 2014 lalu, terdapat beberapa usulan yang dapat diakomodir dalam rumusan serta adanya pengkategorian terhadap materi untuk pengambilan keputusan tingkat II di forum Rapat Paripurna hari ini. Secara umum dapat terlihat pada hasil rapat kerja Komisi II kemarin, yaitu yang pertama.

1. Terhadap usul/saran untuk menyempurnakan dapat diakomodasi seperti adanya pelarangan melakukan mutasi pegawai oleh petahana dalam kurun waktu tertentu, dan pemanfaatan APBD untuk kepentingan petahana., misalnya dengan Bansos.
2. Terdapat 2 kategori materi dalam pengambilan keputusan yaitu
 - a. Kategori yang berdiri sendiri
 - 1) Tentang mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung

- 2) Paket atau tidak paket pemilihan. Paket yaitu dipilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak paket hanya Kepala Daerahnya saja yang dipilih dan yang.
 - 3) Politik kekerabatan atau politik dinasti.
- b. Kategori yang diputuskan sebagai akibat dari pilihan nomor diatas, nomor pertama tadi jika mekanisme pemilihannya secara langsung yaitu:
- 1) Proses rekapitulasi yang berasal dari TPS dilakukan secara berjenjang yang melibatkan PPS/PPK sampai KPU seperti yang berlangsung hari ini. Ada juga usulan untuk melakukan rekapitulasi langsung ke KPU kabupaten/kota. Jika itu dilaksanakan untuk Pemilihan Bupati/Walikota maupun untuk Pemilihan Gubernur.
 - 2) Proses penentuan pemenang pilkada dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak sehingga hanya dilakukan 1 putaran saja. Hal ini terkait dengan adanya perubahan pengajuan syarat calon yaitu ditingkatkan dari tadinya 15% kursi menjadi 20% kursi atau 20% suara menjadi 25% suara jadi persis seperti Pilpres. Jadi sekarang yang bisa mengajukan adalah Fraksi atau Gabungan Fraksi atau partai yang memperoleh 20% kursi atau 25% suara di Tingkat DPRD.
- Dengan demikian maka calon yang akan berkompetisi menjadi sedikit, itu alasan pengusulan Pilkada satu putaran. Alternatif kedua untuk dilakukan dua putaran seperti saat ini dengan batasan prosentase tertentu, yaitu keterpilihannya karena telah melampaui angka 3%.

Selanjutnya, hasil Rapat Kerja Komisi II tanggal 24 September 2014 tersebut disepakati untuk membawa beberapa isu atau materi yang belum memperoleh kesepakatan di tingkat I antara pemerintah dan fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI akan dibawa ke dalam forum Rapat Paripurna tanggal 25 September 2014 ini.

Adapun materi yang masih memerlukan pembahasan dan sekaligus untuk diambil keputusannya dalam forum Rapat Paripurna ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang mekanisme pemilihan Kepala Daerah yaitu apakah secara langsung atau melalui DPRD.
2. Tentang paket (kepala daerah dan wakil kepala daerah) atau tidak paket (hanya kepala daerahnya saja).
3. Tentang syarat tidak adanya konflik kepentingan dengan petahana atau yang dikenal dengan politik dinasti dengan penjelasan bahwa tidak boleh memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus keatas, kebawah, dan ke samping serta adanya jeda 5 tahun yaitu (1 periode) bagi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana jika hendak maju sebagai calon.
4. Tentang Proses rekapitulasi ini khusus karena kami menyiapkan RUU ini dalam dua draft. Draft yang pertama RUU yang langsung draft kedua RUU tidak langsung atau melalui DPRD. Dua *point* ini terkait dengan rekap yang menyangkut pemilihan langsung, jika pemilihannya secara langsung, begitu pula nanti kalau tidak langsung ada hal yang akan menyangkut. Jadi kalau langsung maka ada usulan proses rekapitulasi dilakukan berjenjang seperti yang sekarang dari TPS/PPS/PPK/KPUD atau yang kedua langsung dari TPS ke KPUD.
5. Tentang pilihan satu atau dua putaran untuk menentukan pemenang jika mekanisme pemilihannya secara langsung.

Perlu kami sampaikan dalam rapat paripurna ini bahwa RUU Pilkada ini dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pandangannya pada

pengambilan keputusan tingkat I di Komisi II, DPD secara umum setuju dua opsi RUU Pilkada ini untuk dibawa pada pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam pandangannya, DPD menyatakan bahwa masih perlunya dipertimbangkan calon perseorangan apalagi jika mekanisme pemilihan dilakukan oleh DPRD. Atas pandangan DPD tersebut, sesungguhnya telah diakomodasi di dalam draft RUU tentang Pilkada, baik itu yang versi langsung maupun DPRD terdapat dalam pasal-pasal diakomodasinya calon perseorangan atau calon independent dengan adanya hubungan dengan syarat jumlah tertentu. Namun demikian mekanisme selanjutnya calon perseorangan akan harus mendaftarkan kepada DPRD, jika melalui DPRD, demikian pula kepada KPU juga melalui secara langsung. Dan jika hal tersebut telah dilaksanakan maka prosesnya akan dilakukan sebagaimana yang terjadi sekarang. Jadi, pada intinya calon independent atau calon perseorangan tetap dibuka peran serta dari hak konstitusinya tetap terjamin.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Para Menteri yang mewakili pemerintah, hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Demikian laporan ini disampaikan untuk diberikan gambaran betapa Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada ini telah mengalami serangkaian proses pembahasan yang mendalam dan menyeluruh, kami membahas sudah hampir 3 tahun. Pada kesempatan ini kami juga tentu menyampaikan dan tentu saja rasa terima kasih apresiasi dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, kepada Saudara Menteri Keuangan beserta jajaran dan tentu saja kepada Anggota Komisi II DPR RI telah melakukan Pembicaraan Tingkat I untuk membahas rancangan undang-undang ini secara mendalam dengan cermat, tekun, terbuka dan berlangsung dalam suasana demokratis dan sangat bersahabat karena yang mendukung langsung ikut secara intens membahas RUU versi DPRD, pendukung DPRD secara intens ikut membahas RUU yang secara langsung. Ini saya kira menunjukkan adanya ikatan, adanya persahabatan yang mendalam dan undang-undang ini betul-betul sudah akan menjadi alternatif yang terbaik, apapun keputusannya akan kita ambil hari ini.

Walaupun kami telah berusaha mencapai hasil yang maksimal, tentu saja kami pun menyadari dan mengakui bahwa masih ada kekurangan, kelemahan atau kesalahan, baik dalam proses pembahasan maupun hasil akhir yang telah dirumuskan dan tentu saja ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh staf Sekretariat Komisi II, Tim Asistensi baik dari Tenaga Ahli Komisi, Peneliti P3DI, dan legal drafter serta Tim Ahli Pemerintah yang telah bahu membahu dalam pembuatan proses perumusan RUU ini.

Selanjutnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang dengan antusias bahkan ruangan Komisi II hampir tidak muat dengan banyaknya media yang hadir didalam Rapat Pengambilan Keputusan kemarin Tingkat I.

Hal ini sangat penting, karena ini bentuk dari transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat bisa mengikuti secara seksama dan dengan terbuka dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pilkada ini.

Dan juga tentu saja kepada semua pihak yang telah secara aktif ikut menyempurnakan, membantu memberikan masukan, pandangan, terhadap penyelesaian dan penyempurnaan rumusan material Rancangan Undang-undang Pilkada ini.

Apabila ada hal yang kurang berkenan, ada kesalahan dari kami, tentu saja dengan kerendahan hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Pilkada ini kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusannya dan selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kami menyerahkan dalam 2 draft; versi langsung dan versi DPRD, sebagaimana apa adanya yang kami rumuskan.

Terima kasih.

*Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

PIMPINAN KOMISI II

DRS. H. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI
KETUA PANJA

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Drs. H. Abdul Hakam Naja, M.SI, yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah berikut lampirannya. Lampirannya yang satu itu agak tipis, ialah Pilkada DPRD, dan yang satunya lampirannya agak tebal 4 kali lipat, ialah Pilkada, jika Pilkada langsung.

Saudara-saudara sekalian,

Saya ingin umumkan bahwa daftar hadir per menit ini ialah ditandatangani oleh 496 orang anggota. Dengan perincian;

- F-PD 129 orang dari 148 orang anggota
- F-PG 94 orang dari 106 orang anggota
- F-PDIP 90 orang dari 94 orang anggota
- F-PKS 55 orang dari 57 orang anggota
- F-PAN 42 orang dari 46 orang anggota
- F-PPP 33 orang dari 38 orang anggota
- F-PKB 21 orang dari 28 orang anggota
- F-Gerindra 22 orang dari 26 orang anggota
- F-Hanura 10 orang dari 17 orang anggota

Kami berempat tadi berembug, wah ini kalau sidang kita hebat seperti ini, nanti keputusannya juga sangat hebat, Insya Allah, bersama-sama.

Saudara-saudara sekalian,

Kalau menurut tata urutannya, sehabis Pak Hakam Naja mewakili Pimpinan Komisi II tadi melaporkan secara lengkap yang tadi kita dengarkan bersama, Tata aturan berikutnya adalah pandangan fraksi-fraksi. Tapi agaknya berbeda dengan 4 Rancangan Undang-undang sebelumnya yang relatively tidak ada opsi di Pansus, tapi tadi kita dengarkan, kita semua mendengarkan, Pimpinan juga mendengarkan, Pak Hakam Naja pun akhirnya memberitahu bahwa ada sekian opsi yang tadi dilakukan. Itulah yang Saya

ingin beritahukan, makanya Saya tidak menawarkan dulu kepada fraksi-fraksi, Saya ingin persilakan tadi yang interupsi, silakan. Boleh, boleh.

Baik, Pak Agus Hermanto, Pak Abdul Kadir Kardang, Pak Aria Bima.

F-PD (Ir. AGUS HERMANTO, M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

**Yang kami hormati Pimpinan Rapat,
Bapak-Ibu anggota DPR Republik Indonesia,**

Dan dari Pihak Pemerintah,

Bapak-Ibu sekalian yang Saya hormati, terutama Pimpinan,

Kalau kita melihat konstalasi yang ada, tentunya kita harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Barangkali setelah ini sesuai juga dengan Undang-undang MD3 dan Peraturan Tata Tertib, apabila tidak terjadi suatu kesepakatan, barangkali dilaksanakan lobi yang kemudian nantinya dari lobi itu barangkali timbul ataupun lain sebagainya. Rasanya jalan ini bisa dilaksanakan sehingga kita tidak mutar-mutar kepada arah yang lebih tidak tepat.

Karena kami melihat, banyak perbedaan-perbedaan yang harus kita selesaikan, diantaranya pemilihan paket dan tidak paket, satu putaran dan dua putaran, bahkan pemilihan secara langsung dan tidak langsung.

Kami dari F-PD menyoroti yang ketiga, antara pemilihan langsung dan tidak langsung, yang ingin kami sampaikan adalah, F-PD tentunya melihat bahwa situasi ini harus betul-betul kita bisa selesaikan. Untuk itu, dari apa yang kita ketahui, kami berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga dari hasil komunikasi tersebut, yang ingin kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian terutama Pimpinan, dari F-PD memang di dalam hasil komunikasi kita dengan masyarakat, banyak masyarakat yang mengusulkan supaya Pemilu ataupun Pilkada ini dilakukan secara langsung. Tetapi, ada juga yang menginginkan yang juga banyak menginginkan supaya tidak langsung.

Untuk menjadi sesuatu ini bisa terlaksana, makanya F-PD menghendaki tentunya tadi kalau dari kawan-kawan sebelah sana ada opsi satu yang langsung, opsi yang kedua melalui DPRD, kita menginginkan opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga itu sesuai dengan komunikasi kita kepada masyarakat, yaitu Pilkada dapat dilaksanakan secara langsung dengan 10 perbaikan. Dimana perbaikan ini harus masuk di dalam undang-undang, sehingga tidak hanya dalam catatan, tetapi harus masuk di dalam pasal-pasal undang-undang. Yang ingin kami sebutkan, persyaratan tersebut adalah :

1. Uji publik atas integritas dan kompetensi calon
2. Efisiensi biaya penyelenggaraan Pilkada
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan parpol
6. Larangan fitnah dan kampanye hitam
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada
9. Penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum para pendukungnya.

Memang di beberapa kriteria ataupun perbaikan yang kami sampaikan, sudah ada yang termasuk di dalam pasal-pasal. Tapi kami hanya ingin menyoroti beberapa saja, misalnya uji publik atas integritas dan kompetensi calon ini, di dalam pasal-pasal hanya dilaksanakan sebatas menggugurkan niat saja. Padahal yang diinginkan F-PD tidak seperti itu. Adalah betul-betul dilaksanakan uji publik, integritas dan kompetensi calon yang disampaikan kepada masyarakat, dan ini juga merupakan penilaian-penilaian dari pada calon-calon tersebut. Yang kedua, misalnya larangan pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada. Kita ketahui di beberapa tempat, kalau Pilkada selesai, SKPD, alat birokrasi, bahkan kepala sekolah saja bisa digeser ke tempat yang tidak sesuai. Sehingga larangan pencopotan aparat birokrasi ini betul-betul menjadi fokus kami. Di dalam undang-undang ini sudah disampaikan, di dalam Pasal 71, ayat (2), *Pentahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir*. Padahal yang dimaksud F-PD ini, tidak boleh melakukan pencopotan pasca Pilkada. Yang didalam undang-undang ini, sebelum Pilkada. Sehingga ini tentunya tidak sama. Sehingga kalau kita mendengar bahwa 90% terakomodir, bagi kami, belum Pak. Masih banyak yang belum terakomodir, ini baru Cuma 2 yang kami sampaikan.

Untuk itu Bapak-Ibu sekalian yang Saya hormati, demi menyingkat ataupun waktu supaya efisiensi, setelah nanti seluruhnya menyampaikan aspirasinya, barangkali dilaksanakan lobi, kemudian nanti dilaksanakan voting, dan sebagainya.

Terima kasih, kami akhiri.

*Wallahulmuafik ila aquamittorik,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

KETUA RAPAT:

Baik, seterusnya kami persilakan Pak Abdul Kadir Karding, F-PKB, silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Selamat sore dan salam sejahtera,

**Pimpinan dan anggota DPR Saya hormati,
Dan seluruh rekan-rekan Pers dan masyarakat yang ada di balkon dan di Indonesia yang Saya banggakan.**

Yang pertama, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Panja atau Ketua Pansus tadi, Saya ingin mengusulkan dua hal.

Yang pertama, dari teknis bersidang kita, sebaiknya lima opsi yang disampaikan oleh Ketua Panja tadi, itu diambil yang paling ringan dulu, agar memudahkan kita, kira-kira di dalam mengambil keputusan-keputusan ketika harus mengambil dalam metode voting, itu yang pertama.

Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa F-PKB secara bulat dan sungguh-sungguh ingin agar Pilkada ini dilaksanakan secara langsung. Ini penting, karena ini merupakan hakikat demokrasi kita, dan semangat daripada reformasi kita. Kita tidak boleh berjalan mundur, hanya karena kepentingan-kepentingan politik sesaat kita. Kita harus maju terus membangun tradisi demokrasi yang sudah begitu diperjuangkan oleh

banyak pihak, ketika melakukan reformasi pada tahun 1998. Pilkada langsung otomatis memberi keterkaitan langsung antara pemimpin yang dipilih dengan rakyat yang memilih.

Yang kedua, hak suara dalam era sistem demokrasi dan sistem hukum kita, itu adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, janganlah kita, elit-elit politik ini, mengebiri hak suara rakyat kita, hanya untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri.

Sekali lagi Saya tegaskan bahwa, hak suara itu adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, berikanlah jalan kepada rakyat kita, agar pemimpin yang dipilih memiliki legitimasi yang kuat, sehingga dia dapat melakukan perubahan-perubahan menuju kesejahteraan yang baik.

Oleh karena itu *standing politik* F-PKB jelas, bahwa kami ingin bahwa Pilkada ini dipilih langsung oleh rakyat, tanpa syarat.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Tanpa syarat, baik.

Baik, Pak Agun Saya tahan dulu, tadi Saya sudah jadwalkan Pak Aria Bima.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.

**Yang Saya hormati Saudara Pimpinan,
Wakil Pemerintah,
Dan yang Saya hormati seluruh kawan-kawan anggota DPR,**

Yang luar biasa hadir pada hari ini, dari segi jumlah bisa rekor ya, setelah pelantikan. Dengan demikian itu mengartikan bahwa forum yang dipimpin oleh Pak Priyo ini adalah sesuatu yang sangat penting secara kualitatif. Kalau tidak penting, tidak hadir dengan sejumlah ini, Pak. Nah pentingnya itu dilihat dari mana? Ada yang melihat penting dari cara pandang ideologis, bagaimana kita memaknai konsolidasi demokrasi Indonesia, yang sudah kita sepakati sejak reformasi tahun 1998 dengan pilar partai politik dan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, bagaimana demokrasi yang prosedural ini kita lalui untuk terus-menerus kita perbaiki, sehingga memunculkan hal yang substansial, yaitu kesejahteraan. Ada yang melihat cara pandang yang sangat jangka pendek bagaimana sistem itu kita buat untuk kita atur semaksimal mungkin untuk kita bisa memperoleh kekuasaan di Pilkada-pilkada dari provinsi sampai kabupaten. Bahkan ada yang datang kesinipun hadir mungkin karena instruksi dari partainya untuk hadir, kalau tidak, dipecat, begitu. Jadi macam-macam motifnya.

Tapi secara kelembagaan bahwa ini penting, rumah rakyat yang harus segera memutuskan hal yang sangat strategis terkait dengan Pilkada-pilkada yang sudah kita lakukan. Sejak reformasi 1998 kita pernah melakukan Pilkada yang dipilih oleh legislatif baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, yang mempunyai dasar argumentasi konstitusi, yang dibuat dengan undang-undang, yang secara faktual sudah dilaksanakan

dan prinsip-prinsipnya sudah ada, kemudian kita masuk dalam proses Pilkada pemilihan langsung yang waktu itu pilihan Pilkada langsung kita ambil merupakan akibat dari gagalnya atau kurang optimalnya fungsi kedaulatan rakyat, yang dilakukan oleh sistem pemilihan lewat perwakilan di DPRD. Kita berharap, dengan rakyat memilih langsung, akan muncul orang-orang yang mempunyai legitimasi. Rakyat akan melihat *track record* calon anggota atau calon Kepala daerah dengan berbagai macam cara pandang yang langsung dipilih oleh rakyat.

Undang-undang kita susun, bagaimana DPRD mempunyai fungsi hanya legislasi, pengawasan dan anggaran. Kita sepakat membentuk suatu sistem pemerintahan yang setara, supaya fungsi *check and balances* antara legislatif dan eksekutif itu semakin kuat, sehingga apa yang dimaksud dengan kesejahteraan, dengan demokrasi itu akan terwujud. Jadi semua punya argumentasi, Pak Priyo.

Maka Saya sangat berharap, kehadiran kawan-kawan yang secara kuantitatif hari ini begitu besar, itu juga akan menghasilkan suatu hal yang kualitatif yang kita putuskan. DPR ingin meninggalkan sesuatu cukup berarti buat rakyat, dan yang lebih penting adalah bagaimana proses demokratisasi ini, dalam konteks Pilkada, tidak kita cederai. Hak rakyat tidak kita cederai.

Maka Saya berharap, target-target yang sifatnya jangka pendek, sekedar hanya target-target politis, itu lebih dinomorduakan. Tapi mari bersama-sama, ini bukan persoalan dari Koalisi Merah-Putih, bukan persoalan koalisi eks pendukung Joko Widodo. Bukan persoalan itu, ini persoalan rakyat, persoalan bangsa, persoalan negara kita ke depan, yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Ini tidak DPR Koalisi Merah-Putih, ini DPR Merah-Putih, DPR Republik Indonesia yang akan memutuskan sesuatu hal yang strategis.

Maka Saya mengapresiasi kehadiran kawan-kawan Dewan yang begitu besar hari ini, untuk kita bersama-sama membicarakan dari persoalan yang ada, sampai mana-mana yang akan kita selesaikan. Ada kurang lebih 3 atau sampai 5 substansi yang belum terselesaikan di Komisi II. Baru kali ini Saya jadi anggota DPR 10 tahun, proses pengambilan keputusan di Paripurna, masih ada sekian substansi yang belum terselesaikan. Biasanya satu atau dua, kita voting. Tapi ini lebih. Ada langsung atau tidak langsung, paket atau tidak paket, ada persoalan politik dinasti, ada persyaratan-persyaratan tadi yang disampaikan oleh F-PD, ada yang tadi serentaknya seperti apa. Jadi menurut Saya, substansi-substansi ini hampir semuanya penting, dan ini menyangkut hal yang sangat ideologis, sangat politis, sampai hal yang sangat teknis.

Maka untuk itu, supaya ada suatu pandangan yang jelas, Pak Priyo, kami usulkan dulu supaya kita balik, jangan persetujuan anggota dulu, tapi persetujuan pandangan fraksi-fraksi dari substansi yang disampaikan oleh Pimpinan Pansus tadi, supaya ada sikap yang jelas, sikap partai, bukan sikap perseorangan. Ini rakyat melihat. Media mengcover kita. Karena pandangan-pandangan fraksi itu menyangkut kualitas pemahaman ideologi negara Pancasila dan juga bagaimana memahami kepentingan-kepentingan praktis di dalam pemaknaan pembuatan undang-undang.

Sekali lagi untuk itu Saya mohon Saudara Pimpinan, untuk mempercepat bagaimana sikap fraksi-fraksi, kita kembali ke aturan untuk mempersilakan masing-masing fraksi ke depan menyampaikan hal-hal apa saja yang diinginkan dari hal-hal apa yang tidak terselesaikan di Pansus untuk kita sampaikan di Paripurna.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Pak Agun Gunanjar, setelah itu nanti Saya kira sesuai dengan mekanisme, Saya nanti akan memberikan Pandangan-pandangan fraksi secara resmi setelah ini. Saya persilakan, Pak Agun Gunanjar.

F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan segenap anggota yang kami hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Silakan nanti daftar dulu.

Pak Agun, silakan, lainnya diam, silakan.

F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Baik, kami lanjutkan, Terima kasih Pimpinan.

Kami sepakat dengan Saudara Aria Bima, kita harus efektifkan sidang ini, jangan menjadi sidang yang berlarut-larut hanya karena perdebatan yang tidak diperlukan.

Seluruh rangkaian pembahasan Rancangan Undang-undang ini bagi kami di Komisi II itu merupakan sebuah Rancangan Undang-undang yang disepakati, diniati dari awalnya untuk tidak ada suatu proses pemungutan suara. Yang sebelumnya ditargetkan untuk bisa selesai sebelum Pemilu legislatif. Namun secara faktual, bahwa pergerakan-pergerakan substansi yang ada, seperti yang sudah dilaporkan itu semua, memang mengalami beberapa kali perubahan-perubahan penyikapan, berkenaan dengan perubahan-perubahan situasi politik yang terjadi pada waktu-waktu itu. Oleh karena itu kami tidak ingin memperdebatkan kelebihan dan kekurangannya, dari mekanisme dipilih secara langsung maupun oleh DPRD. Karena perdebatan tentang itu sudah cukup banyak diperdebatkan dalam berbagai kesempatan. Aspirasi masyarakat yang mendukung pun terhadap pemilihan langsung, terhadap pemilihan DPRD juga tidak sedikit didapatkan dari mana-mana, dari organisasi, dari para pakar, ormas keagamaan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu Pak Ketua, konsisten dengan agenda acara hari ini, sebelum disampaikan pandangan fraksi-fraksi, kami mengusulkan pandangan fraksi terhadap apa? Terhadap sesuatu yang seharusnya sudah utuh. Pimpinan Panja, Pimpinan Pansus tadi, Pimpinan Komisi II maaf, sudah menyampaikan laporan draft itu dalam bentuk 2. Dipilih secara langsung dan dipilih secara DPRD. Oleh karena itu terhadap 2 pilihan secara langsung dan dipilih oleh DPRD itu, masing-masing fraksi masih berbeda, dalam hal paket, dalam hal uji publik, dalam hal syarat, garis keturunan, putaran dan lain sebagainya.

Oleh karena itu menanggapi usulan-usulan dari F-PKB maupun dari F-PDIP, kami dari F-PG, sependapat dengan apa yang diusulkan oleh F-PD, untuk kita langsung saja masuk ke forum lobi, untuk mengerucutkan alternatif apa yang akan di voting dalam

forum ini. Artinya, tidak mungkin yang dilakukan voting itu permasalahan-permasalahan seperti paket, uji publik, syarat, soal mutasi, soal pemberhentian, soal putaran, bagaimana itu yang akan terjadi ketika pada posisi prinsip antara langsung dan DPRDnya itu berbeda. Akhirnya baju yang akan dikenakan itu baju yang ukuran kancingnya, ukuran sakunya berbeda, karena saku baju yang satu dari pilihan yang berbeda. Karena muaranya adalah langsung dan DPRD Pak Ketua, kami mengusulkan agar fraksi-fraksi yang berbeda ini untuk dipertemukan, untuk dipersatukan terlebih dahulu, apakah yang memilih DPRD itu bisa menjadi satu alternatif, termasuk yang di dalam posisi dipilih secara langsung itu juga bisa menjadi satu alternatif. Setelah itu lah, baru setelah lobi, dikembalikan kepada Paripurna untuk ditindaklanjuti dalam rapat selanjutnya.

Demikian.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Baik, begini Saudara sekalian. Siapa ini?

Oh Pak Pasek Suardika, Saya persilakan. Oh Pak Honning silakan juga, ada dua, habis ini nanti begini Saudara sekalian, Saya persilakan Pak Pasek dulu.

F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Baik, Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shaloom, om swastiastu.

Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,

Dari konsep ini memang selama ini kita terjebak pada dua sisi, yaitu Pilkada langsung maupun Pilkada tidak langsung. Padahal seingat Saya, dulu ketika masih di Komisi II, sempat ada pemahaman pemikiran perbaikan bahwa direncanakan Pilkada tidak langsung maupun Pilkada langsung itu disesuaikan dengan karakteristik daripada Kepala daerah itu sendiri. Karena itu sebagai anggota, pada kesempatan ini kami menyampaikan jalan tengah dari dua sisi tersebut. Yaitu karena otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota, maka memang sudah selayaknya Pilkada langsung itu ada ditingkat kabupaten/kota. Namun, karena posisi gubernur sebagai salah satu bagiannya kepanjangan tangan pusat di daerah, maka jalan tengahnya, karena konstitusi menentukan harus dipilih secara demokratis, maka bisa dipahami apabila untuk wilayah provinsi ataupun gubernur itu dipilih secara tidak langsung. Sehingga argumentasinya itu bukan argumentasi sisa-sisa kompetisi Pilpres, namun memang murni karena desain daripada kepala daerah itu sendiri. Kalau memang dia sebagai fungsi pusat di daerah memang ada di dalam diri gubernur, memang jalan tengahnya adalah pemilihan lewat DPRD. Jangan dipaksakan semua juga langsung.

Namun kalau memang posisi bupati/walikota yang memang sudah dicanangkan sebagai daerah otonom, yang namanya daerah otonom itu sifatnya *bottom up*, maka mau tidak mau sebagai konsekuensinya itu tidak bisa dipilih secara tidak

langsung, tapi dia harus dipilih secara langsung, sehingga bupati/walikota itu dipilih secara langsung.

Kemudian soal paket maupun tidak paket, itu kalau kita mengacu kepada konstitusi, itu yang diatur kan pemilihan gubernur, bupati/walikota, tidak pemilihan wakil. Karena itu kita kembalikan saja kepada konstitusi. Jadi yang dipilih itu adalah gubernur, bupati dan walikota. Masalah wakilnya itu bisa ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota yang terpilih. Sehingga tidak ada kompetisi lagi. Dalam setiap pemerintahan baru 6 bulan, 1 tahun, bupati bersama wakil bupati berkompetisi, walikota dengan wakil walikotanya berkompetisi, gubernur dengan wakil gubernurnya berkompetisi. Sehingga desain itu memang dibangun sesuai dengan karakteristik ketatanegaraan kita, bukan karena dihitung berapa hasil kursi saat ini untuk partai A, B, C, sehingga itu menjadi kurang begitu pas.

Saya kira itu Pimpinan, jadi kami tawarkan sebuah pilihan tersebut.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya persilakan Pak Honning Sanny. Baik, baik, silakan Pak Honing dulu.

F-PDIP (HONING SANNY):

Terima kasih Ketua.
Saya Honing Sanny, F-PDIP, A-405.

Kawan-kawan, anggota DPR RI yang terhormat,

Ada satu hal prinsip, mengapa kita perlu mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. Yakni, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk terlibat di dalamnya. Kalau seandainya pemilihan itu kita tarik kembali ke DPRD baik di provinsi, kabupaten atau kota, maka hal yang pasti akan kita bayangkan, sebagian mereka, yang tidak dalam jalur partai politik akan tidak mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi. Bahwa ruang itu diberikan dalam RUU ini, ya, tetapi prakteknya pasti tidak mungkin itu bisa dilakukan.

Oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman anggota DPR, kita sebentar lagi akan mengakhiri periode ini. Kita harus memberikan sesuatu yang positif untuk kemudian bisa dikenang, bahwa kita bukan menjadi bagian yang merebut kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Oleh karena itu Saya meminta teman-teman kalau memang perbedaan itu tidak bisa disatukan, sebelum kemudian lobi dilakukan, ada point-point penting harus diberikan, supaya forum Paripurna ini ikut mengetahui, apa saja perbedaan yang harus disatukan, mana saja perbedaan yang harus kita pilih mekanisme suara terbanyak atau voting.

Saya pikir begitu Pak Ketua, Terima kasih banyak dan selamat sore.

KETUA RAPAT:

Pak Ahmad Yani, Saya persilakan.

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

**Pimpinan yang Saya hormati,
Rekan-rekan yang juga Saya hormati.**

Bahwa perdebatan-perdebatan, teori, argumentasi, pandangan-pandangan, Saya meyakini betul, itu sudah tumpah-ruah di kawan-kawan baik di Pansus, maupun Panja di Komisi II. Saya kira semua pandangan tentunya punya argumentasi-argumentasi yang kuat. Kita tidak juga bisa menegasi bahwa pilihan langsung itu tidak baik, begitu juga sebaliknya, pemilihan yang tidak langsung juga tidak baik, karena itu adalah koridor yang diberikan oleh konstitusi kita. Di Pasal 18 jelas menyatakan pilihan itu secara demokratis. Demokratis itu bisa kita maknai secara langsung, juga bisa kita maknai tidak langsung. Oleh karena itu kami berpandangan ini pasti argumentasi, karena ini cukup lama, sudah cukup kuat, teori yang dikeluarkan juga sudah cukup kuat, sudah cukup banyak, Saya kira usul tadi yang dikemukakan oleh kawan-kawan F-PDIP dan F-PKB cukup menarik, Saya kira. Oleh karena itu kita skors saja dulu, kita lobby dulu, ya kan, untuk merumuskan, terus mengambil pilihan-pilihan itu. Jadi tidak perlu lagi Ketua, kita memperdebatkan argumentasi diini. Kalau kita mau memperdebatkan argumentasi, maka 1000 argumentasi bisa kita keluarkan untuk mempertahankan pandangan-pandangan kita sendiri.

Terima kasih, Saya minta ditutup saja pandangan ini, langsung kita lobby untuk mengingat waktu, Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini yang sudah terlanjur daftar, Saya teruskan atau distop? Karena tadi masih ada 3 orang lagi.

Jadi begini Saudara-saudara sekalian, maksud stop itu begini, tadi usulan menarik sekali dari beberapa anggota. Sebentar lagi Saya pikir kita nanti akan mengadakan lobi, kecuali ternyata pandangan fraksi-fraksi sudah mengerucut. Ini tadi kan mencoba Saya tawarkan anggota dulu, karena Saya pastikan ini banyak varian-varian, begitu.

Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita tahu tentang duduk perkara ini dan sebelum kita lobi, mohon tahan keinginan anggota untuk berpendapat, sementara, nanti Saya akan berikan waktu lagi. Kita persilakan dulu pandangan resmi masing-masing fraksi. Ya setuju ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Setelah itu baru kalau disitu tidak mengerucut, apa boleh buat nanti akan kita lobi dan kita bawa lagi ke Paripurna.

Saya ingin persilakan, wah ini bergembira sekali, Saya ingin umumkan dalam sidang ini, seluruh ketua-ketua fraksi dan para komandan disini hadir semua. Saya lihat dari F-PD, Ibu Nurhayati Ali Assegaf, dan seluruhnya datang, para vokalisnya. F-PG, Mas Novanto dan seluruhnya dengan sekretaris fraksi hadir. F-PDIP, Ibu Puan, langsung

memimpin langsung, dan Ibu Mega juga pasti ini, pasti, Beliau putri terkasihnya Beliau. Kemudian dari F-PKS Hidayat Nur Wahid tadi Saya lihat hadir langsung, dari F-PAN, Mas Tjatur Supto Edi, ini pasti dipesan dari dua-duanya langsung, baik Pak Hatta Rajasa maupun Pak Amien Rais, kalau tidak kwalat, masalahnya. Kalau salah satu saja bisa kwalat, Saya dengar begitu. Kemudian berikutnya adalah dari F-PPP, ini hadir Pak Ahmad Yani dan Pak Hasrul Azwar, pokoknya Pak SDA dan Pak Rommy tumplek saja disini, hadir. Demikian juga F-PKB, Mas Marwan Ja'far, sudah hadir juga bersama-sama dengan seluruh Tim. Kemudian F-Gerindra, disini Pak Ahmad Muzani, tapi kok tidak kelihatan Beliau? Oh ada, Pak Ahmad Muzani, ini Sekjen dan sekaligus juga Pak Edhi Prabowo. Ini penting ini, kalau Pak Ahmad Yani Sekjen, ini lebih penting lagi. Kalau dekat dengan Pak Prabowonya ini, karena namanya hampir sama. Kemudian yang terakhir juga dari F-HANURA, Mas Sudding, Mas Shaleh Hussein, dan srikandi HANURA semua hadir, Saya kira sudah lengkap, Saya ingin persilakan dulu, dari mulai yang paling besar. Juru bicara resmi dari F-PD, Saya persilakan.

F-PD (MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Saudara Pimpinan DPR RI,

F-PDIP (ARIA BIMA):

Interupsi, Pimpinan, apa tidak sebaiknya maju ke depan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, baik, lanjut, disini saja ya.

Pak Max Sopacua terkenal sebagai PSSI, tapi kali ini Beliau sebagai wakil ketua umum.

F-PD (MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.):

Terima kasih Pak Priyo, calon Ketua Umum Golkar.

**Pimpinan DPR RI,
Para pimpinan fraksi,
Anggota DPR RI yang Saya hormati,**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, hari ini kita melaksanakan pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian,

Mengutip apa yang disampaikan oleh rekan Saya dari F-PKB, bahwa suara rakyat adalah hak asasi. Maka ini adalah, yang kami bacakan, suara dari F-PD dan hak asasi dari F-PD. F-PD mencermati perdebatan yang tajam antarfraksi dalam RUU

Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Perdebatan itu juga mengemuka ditengah masyarakat, yang mengerucut menjadi 2 kubu. Substansinya, satu kubu menginginkan Pilkada secara langsung, sementara kubu lain mengharapkan Pilkada tidak langsung lewat DPRD.

Dalam kondisi demikian, F-PD memandang perlu untuk menentukan sikap terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengusung opsi yang ketiga. Kami memilih opsi ketiga, dengan maksud untuk menyempurnakan Pilkada langsung yang selama ini mengalami beberapa kelemahan. Untuk itu, F-PD mengajukan 10 penyempurnaan atau perbaikan yang harus dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ke-10 perbaikan yang kami ajukan tersebut bersifat kumulatif dan absolut;

1. Uji Publik atas integritas dan kompetensi calon. Substansi dari masalah ini adalah, hal ini diperlukan, mengingat selama ini banyak permasalahan yang muncul terkait integritas dan kompetensi calon, termasuk bersih lingkungan untuk setiap calon. Untuk itu, setiap calon perlu dilakukan uji publik oleh DPRD. Dan yang meluluskan uji publik tersebut itu adalah DPRD, sehingga integritas calon terjamin dan anti korupsi.
2. Efisiensi biaya penyelenggaraan Pilkada. Hal itu dapat dilakukan dengan membebaskan biaya penyelenggaraan Pilkada kepada APBD tingkat I untuk pemilihan gubernur, dan APBD tingkat II untuk pemilihan walikota dan bupati. Dengan demikian calon tidak diperkenankan mengeluarkan biaya dan menerima sumbangan dalam penyelenggaraan Pilkada.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka. Dimaksud adalah, seluruh biaya kampanye dipersiapkan oleh anggaran APBD tingkat I untuk pemilihan gubernur, dan APBD tingkat II untuk kabupaten/kota dalam kampanye tertutup.
4. Akuntabilitas pengguna dana kampanye. Maksudnya adalah semua biaya kampanye harus diaudit akuntan publik dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
5. Larangan politik uang dan imbalan. Maksudnya adalah setiap calon tidak diperbolehkan menerima imbalan atau memberikan uang kepada partai politik dalam hal mengusung dirinya sebagai calon. Calon tidak boleh membayar kepada parpol. Apabila tertangkap, maka parpol tersebut pada tahun berikutnya tidak boleh mengusulkan calon lagi.
6. Larangan fitnah dan kampanye hitam.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi. Hal ini dimaksudkan, perlu diberi sanksi pidana terhadap calon yang memanfaatkan para birokrat.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada. Perlu diatur larangan melakukan mutasi atau pencopotan aparat daerah pasca Pilkada. Pencopotan atau mutasi hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu satu tahun sebelum atau sesudah Pilkada.
9. Penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara. Perlu dibentuk panel berupa panita Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada.
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum para pendukungnya. Maksudnya, setiap calon bertanggung jawab penuh secara penuh, apabila terjadi kekerasan yang dilakukan oleh para pendukungnya.

Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian,

Demikian pandangan F-PD terhadap RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kami percaya opsi ketiga yang kami tawarkan dapat memberi solusi atas kelemahan Pilkada secara langsung. Karena itu kami mengajak semua fraksi agar mendukung opsi ketiga ini, agar demokrasi kita semakin bersemi di negeri tercinta.

Demikian Pendapat F-PD, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita untuk tetap melanjutkan acara Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Baik, selanjutnya Saya persilakan Juru Bicara resmi dari F-PG.

F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratus.

**Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,
Para Menteri yang mewakili Pemerintah.**

Perkenalkanlah dengan mengawali dengan doa, F-PG menyampaikan Pandangan dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut:

Yang pertama, secara prinsipil sebetulnya F-PG dalam mencermati, menyikapi, mendalami dan membahas Rancangan Undang-undang ini secara mendalam, tidaklah semata-mata atas pilihan mekanisme dipilih langsung atau dipilih oleh DPRD. Tidak semata-mata hanya karena aspek teknis penyelenggaraan semata. Tidak sebatas itu. Bukan sebatas atas hal-hal yang sudah sering dibicarakan, seperti biaya yang tinggi, *money politics*, transaksional, kerusuhan dan lain sebagainya, bukan itu. Atau mungkin politik dinasti, bukan itu. Tapi bagi F-PG, mengambil pilihan dipilih melalui DPRD, karena pertimbangan-pertimbangan yang secara filosofis, secara sosiologis, didapatkan fakta-fakta temuan sejak dari Pilkada secara langsung dilaksanakan sejak tahun 2005, dilanjutkan 2006, 2007, 2008, tidak ada Pilkada di 2009, dilanjutkan di 2010, dilanjutkan 2011, dilanjutkan 2012, dilanjutkan 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2014 yang bersamaan dengan pemilihan gubernur di Provinsi Lampung. Sepanjang tahun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, ternyata F-PG harus menentukan sikap, karena ternyata yang didapatkan adalah sebagai berikut: Yang pertama, pranata-pranata sosial kita dalam bentuk organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi profesi, bahkan komunitas-komunitas yang sudah terbentuk sebelum Indonesia merdeka dan mereka sudah ada, yang dikenal dengan suku, yang dikenal dengan marga, menimbulkan perpecahan bahkan perang diantara yang satu dengan yang lain. Terlalu mahal bagi F-PG untuk tidak mengambil sikap pada situasi seperti itu, dengan mempertahankan mekanisme pemilihan secara langsung. Tidak hanya sebatas suku yang ribut antarmarga, tapi perpecahan diantara keluarga juga terjadi. Suami-istri, bapak-anak, kakak-adik, berkompetisi antara yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan hubungan-hubungan personal menjadi amat sangat terganggu dan berimplikasi sangat luas kepada anak-anak dan keturunannya berikutnya. Dengan

pertimbangan itu, dengan penuh kesadaran dan keyakinan kami, kami memilih alternatif dipilih DPRD.

Adapun hal-hal yang bersifat teknis, kamipun merevisi dan menyempurnakan proses-proses berikutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan ketidakharmonisan diantara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, sering ributnya tikai-menikai antara gubernur dengan wakil gubernur, kami mengusulkan tidak lagi pada posisi paket, tapi dipilih melalui tidak paket. Berikanlah otoritas kewenangan itu kepada gubernur terpilih, bupati terpilih, walikota terpilih, untuk mengajukan usul siapa yang akan diangkat sebagai wakilnya. Yang dengan demikian sumbernya tetap dengan memberi ruang, apakah dari PNS atau dari orang non PNS.

Begitu pula dengan uji publik. Kami melihat bahwa uji publik ini menjadi sesuatu yang penting yang harus dilakukan. Karena masyarakat menuntut, dan ini solusi yang kita dapatkan, agar didapatkan para kepala-kepala daerah yang kompeten dibidangnya, untuk itu uji publik harus dilakukan dalam bentuk Uji kompetensi dan integritas. Dan masih banyak hal-hal lain yang kami tidak ingin berpanjang-lebar, karena sesungguhnya materi substansi tersebut sudah diperdebatkan selama lebih dari 2 tahun di Komisi II.

Yang berikutnya, ingin mempersingkat dalam Pandangan dari F-PG ini,

Pimpinan dan seluruh peserta sidang yang kami muliakan,

Kita lihat di layar, bahwa agenda rapat kita berikutnya adalah Pengesahan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti dengan Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan Daerah, Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah ini adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Daerah. Untuk itulah kami mendukung adanya satu rapat sinkronisasi. Oleh karena itu Pak Ketua, masih perlu kesabaran, masih perlu semangat, tapi kita juga masih perlu menghargai dan menghormati ciptaan Gusti Allah, bahwa 1 hari itu hanya 24 jam, efektifkanlah waktu yang teralokasikan untuk ini. Masih banyak waktu-waktu yang harus kita kerjakan untuk tugas-tugas yang lain. Majelis Permusyawaratan Rakyat hari ini bagi F-PG juga adalah tugas yang harus dilakukan dan kita semua terikat untuk melakukan kewajiban itu.

Oleh karena itu menurut kami, mekanisme dalam penyelesaian Rancangan Undang-undang ini sudah cukup jelas, Komisi II sudah menyelesaikannya. Bagi F-PG, lebih baik untuk segera dilakukan lobi, untuk disimpulkan, dikembalikan kepada Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan. Kalau tidak, bisa mengerucut, musyawarah mufakat kita lakukan pemungutan suara.

Demikian.

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Pak Agun Gunanjar, Juru Bicara F-PG.

Seterusnya Saya persilakan kepada Juru Bicara resmi dari F-PDIP, Ibu Puan Maharani, siapa yang ditunjuk? Oh DR. Laoly, wah ini juga pintar, Saya tahu, silakan.

F-PDIP (DR. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.):

Terima kasih Ketua, memimpin dengan baik, dengan gayanya yang khas, Terima kasih.

Sebelum kami menyampaikan pandangan, akan membacakan pandangan F-PDIP, kami hanya mencoba mengingatkan bahwa Undang-undang No. 22 Tahun 1999 kita melaksanakan pemilihan kepala daerah berdasarkan pemilihan DPRD. Dan itu dikoreksi dalam Undang-undang No. 32 karena masalah-masalah banyaknya persoalan-persoalan termasuk konflik horisontal yang terjadi pada waktu itu. Nah kembali diserahkan pemilihan kepada rakyat, sekarang kita mau memutar kembali arah jarum jam itu ke belakang. Itu yang ingin kami sampaikan, sebelum kita mengambil keputusan itu, mengingatkan kembali bahwa kita sudah pernah melaksanakan pemilihan DPRD yang sarat dengan persoalan-persoalan pada waktu itu.

Baik, mencermati dinamika yang berkembang, mengiringi pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada, F-PDIP mencatat satu hal yang sangat merisaukan. Yakni kekurangan atau kelebihan manajemen penyelenggaraan Pilkada dijadikan rujukan untuk meninjau ulang sistem Pilkada langsung oleh rakyat.

Terhadap wacana tersebut, F-PDIP DPR RI berketetapan hati untuk tetap berpegang teguh pada paradigma berpikir, bahwa manajemen penyelenggaraan Pilkada tidak boleh mereduksi prinsip kedaulatan ... bukan sebaliknya, pelaksanaan prinsip kedaulatan ditangan rakyat melalui Pilkada langsung, menyesuaikan dengan manajemen pelaksanaan ...

Untuk menepis kesan subjektif dari sikap tersebut, F-PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencoba objektif, dengan menganalisis pemetaan masalah Pilkada langsung yang diolah berdasarkan temuan Pemerintah dalam hal ini Kemendagri, berdasarkan kajian Pemerintah tahun 2010, dalam Pilkada langsung disebutkan, setidaknya terdapat 6 keunggulan yang keseluruhannya berdimensi pada penguatan prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi kepala daerah terpilih, yaitu:

1. Mencerminkan perwujudan hak dan kedaulatan rakyat
2. Memperkuat legitimasi kepala daerah
3. Mendekatkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat, dan ini sudah banyak kita lihat contoh kepala-kepala daerah yang populer dan merakyat pada sekarang ini, dan terakhir ada yang terpilih menjadi seorang presiden.
4. Melembagakan proses pendalaman demokrasi, *deepening democracy*.
5. Menjamin terpilihnya pemimpin yang *capable* dan *acceptable*. Dalam Pilkada tidak langsung setidaknya terdapat 3 kelemahan yang berdimensi pada pelemahan prinsip kedaulatan rakyat, dan legitimasi kepala daerah mereduksi proses demokratisasi lokal. Ini bukan Saya yang mengatakan, ini Mendagri yang mengatakan. Memperlemah legitimasi, mendorong penguatan oligarki dan politik di DPRD.

Pak Ketua,

Sistem partai politik kita hierarkis. Untuk menentukan siapa calon kepala daerah itu ditentukan oleh Dewan Pimpinan Partai, dalam hal ini Ketua Umum partai. Maka kalau kita menganut prinsip pemilihan secara tidak langsung, dipilih oleh DPRD, kalau ketua-ketua DPP sudah memutuskan calonnya, ini berbicara oligarki ini, maka fraksi sepanjang perpanjangan tangan partai, itu yang memilih. Tinggal diinstruksikan dari atas, pilih Pak Priyo Budi Santoso. Berarti bukan DPRD yang memilih. Yang memilih itu adalah

pimpinan partai politik pada tingkat atas. Itu yang kami katakan, mendorong penguatan oligarki dan politik. Dan politik uang bisa juga terjadi pada tingkat pemilihan DPRD.

Selain melakukan kajian dan peta analisis peta permasalahan yang dilakukan oleh Pemerintah, pilihan F-PDIP agar Pilkada langsung tetap dipertahankan, juga berangkat dari argumentasi paradigma perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni memperkuat sistem pemerintahan Presidential dan prinsip kedaulatan rakyat. Terdapat benang merah konstitusionalitas sistem pemilihan presiden, wakil presiden dan kepala daerah dalam rangka membangun sistem presidential dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Merujuk ketentuan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, kami tidak perlu menyebutkan pasal-pasal karena kita sudah tahu benar, Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden dan DPRD. Memberikan pembenaran konstitusional bahwa sistem pemilihan, dan sistem presidential, presiden, wakil presiden dan anggota parlemen masing-masing dipilih secara langsung, mandat kekuasaan langsung dari rakyat.

Selaras dengan makna tersebut, maka penafsiran terhadap ketentuan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dipilih secara demokratis, Pasal 18 ayat (4), dapat merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi Pada putusan No. 072073 Tahun 2004, bahwa pada frase *dipilih secara demokratis*, salah satunya mempertimbangkan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Rumusan yang dipilih, dipilih secara demokratis, masih menurut pendapat MK, yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada. Karena Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis, maka baik pemilihan langsung maupun cara lain harus berpedoman pada asas Pemilu yang berlaku umum, yaitu mempertimbangkan berpedoman pada asas-asas Pemilu yang berlaku secara umum terhadap makna dipilih secara demokratis.

Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali, dan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karenanya pemaknaan terhadap frase *dipilih secara demokratis* pada Pasal 18 ayat (4) dalam kaitannya dengan frase kedaulatan ditangan rakyat, pada Pasal 1 ayat (2) undang-undang Dasar, hendaknya dilihat secara sistemik, dengan logika konstruksi konstitusi atau konsistensinya dengan peraturan sejenis.

Dengan demikian, selaras dengan sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidential, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, maka gubernur, bupati/walikota yang didudukkan sebagai kepala pemerintahan daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat, seperti halnya pemilihan anggota Parlemen yang juga dipilih oleh rakyat.

Kami ingin mengutip beberapa ketetapan MPR, Pak Ketua, yang belakangan ini agak terlewatkan dalam diskusi-diskusi kita membahas tentang undang-undang Pilkada ini. Yaitu ketetapan MPR No. 5 Tahun 2000, tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Saya hanya mengambil beberapa point saja. Dalam No. 4, arah kebijakan angka VI, disebutkan, *memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab dan menjadi panutan masyarakat dan mampu mempersatukan Bangsa Indonesia*. Identifikasi masalah point 7 mengatakan begini, *peralihan kekuasaan*

yang sering menimbulkan konflik pertumpahan darah dan dendam kelompok masyarakat terjadi akibat proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Pada angka 8 dikatakan, berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi, yang menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya, sehingga terjadi gejala politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Maka kondisi yang diperlukan adalah, terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.

Jadi dalam Ketetapan MPR, implikasi terhadap pelaksanaan demokrasi tetap berpulang kepada proses pemilihan oleh rakyat.

Itu beberapa catatan yang kami sampaikan Pak Ketua, jadi kami tetap konsisten tentang tidak satu paket, jelas bahwa konstitusi mengatakan bahwa gubernur, bupati/walikota, kepala daerah itu, dipilih secara demokratis, berarti hanya gubernur dan bupati/walikota yang dipilih. Tentang larangan keluarga dari Petahana, kami bisa melihat bahwa itu akan melanggar konstitusi, kalau kita melarangnya. Tetapi barangkali dalam kompromi tertentu kami dapat menerima bahwa istri saja yang dilarang.

Dan uji publik, sampai saat ini kami masih berpendapat bahwa kalau kita meluluskan uji publik itu harus lulus dan tidak, itu bisa berbahaya, karena Panitia dapat menentukan siapa yang harus menjadi calon dan tidak calon.

Kira-kira demikian, Terima kasih atas perhatiannya.

*Wallahumuafiq illa aquamith thorik.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

KETUA RAPAT:

DR. Laoly, sudah fasih sekali itu, dengan tradisi NU. Tapi mungkin *Wallahulmuafik illa aquamittorik*. Tapi bagus, karena yang menyampaikan DR. Laoly, Saya ikut senang, Terima kasih.

Seterusnya Saya persilakan dari Juru Bicara F-PKS. Ustad Hidayat Nur Wahid, siapa yang ditugaskan?

F-PKS (DR. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Ditugaskan kepada Pak Agoes Poernomo, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Agoes Poernomo, dimanakah berada? Oh silakan, dibelakang sekali. Silakan.

F-PKS (AGOES POERNOMO, S.IP.):

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**Hadirin yang kami hormati,
Menteri Dalam Negeri,
Dan para wartawan.**

Kami tidak akan mengulang lagi perdebatan semalam di pandangan mini fraksi tetapi secara ringkas kami akan sampaikan 2 hal, yang pertama yang kita perbincangkan pada kesempatan sore hari ini adalah perbincangan yang mirip dengan amendemen ke dua pada saat membahas tentang hal yang terkait, salah satu yang menarik adalah bahwa usulan tentang klausa, pemilihan secara demokratis pada usulan yang kemudian di sepakati pada saat usulan tentang klausa pemilihan langsung itu juga muncul.

Yang menarik dari landasan pokok, kenapa klausa pemilihan demokratis dipilih pada saat itu tahun 2000 adalah bahwa apapun tata cara kita memilih kepala daerah yang penting adalah semuanya untuk mencapai tujuan bernegara, karena itu bagi Fraksi PKS yang paling penting dari cara kita memilih adalah apakah tujuan kita bernegara lebih cepat di capai dengan cara yang satu atau cara yang lain, dua-duanya adalah absah.

Kemudian yang keduanya bapak/ ibu sekalian,

Pak Ketua,

Kami di pesantren itu bias abaca buku-buku yang klasik-klasik begitu, biasa yang klasik itu indah, salah satu yang klasik adalah bahwa ketika kita memilih satu metode, itu kita harus menetapkan tujuannya nah ketika memilih, pemilihan kepala daerah, tata caranya bagi kami sebenarnya yang ingin kami perbaiki adalah pertama pemimpinnya juga kita perbaiki, di islah, kemudian yang keduanya adalah rakyatnya juga di perbaiki, kalau kata para ulama itu adalah *islah iro wa ra'iyah*, memperbaiki rakyat, memperbaiki pemimpin dan juga memperbaiki rakyat, karena itu bapak/ ibu sekalian setelah kita memperhatikan metode mana, teknis mana yang kemudian kira-kira pertama mempercepat tujuan bernegara kita tercapai, yang keduanya adalah yang kira-kira tidak menyebabkan, pemimpin yang terpilih, bupati yang terpilih, walikota yang terpilih, gubernur yang terpilih tidak rusak, rakyatnya juga tidak rusak, karena *money politic*. Jadi kalau itu sudah terbukti di lapangan. Nah, berdasarkan tata cara berfikir itu, kaidah-kaidah klasik yang kemudian kita adopsi, kami berpandangan bahwa pemilihan lewat, atau pemilihan langsung lewat DPRD, lebih kecil resikonya, lebih memperbaiki pemimpin kita di daerah, dan juga lebih memperbaiki rakyat kita di daerah, *insya Allah* karena itu Fraksi PKS konsisten dengan pilihan sejak awal, kita memilih pemilihan secara demokratis lewat DPRD.

Terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

H. Agoes Poernomo sering dikenal Gus Poe karena memang dari pesantren makanya di sebut Gus Poe.

Terima kasih.

Selanjutnya saya persilakan juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, PAN, Mas Tjatur Sapto Edy siapa yang ditunjuk, oh Mas Totok Daryanto, *sokong ayuk yok karto hadiningrat*, sudah rekonsiliasi kan, Pak Totok, oh tidak ada yang perlu di rekonsiliasi.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.

Tidak perlu ada yang di rekonsiliasi, sudah rekonsiliasi sejak sebelumnya dan sesudahnya.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Saudara Pimpinan DPR dan seluruh Anggota Paripurna yang terhormat,
Saudara Menteri dan seluruh hadirin semuanya.**

Saya kira perdebatan kita tentang Pilkada apakah langsung dan tidak langsung, itu sudah berlangsung sedemikian lama, dan saya mengamati dari seluruh pendapat itu sebetulnya kalau disimpulkan tidak ada yang baru, semua hanya mengulang-ulang dari posisinya masing-masing, kalau kami sekarang juga mengatakan bahwa Pilkada secara tidak langsung, Pilkada yang dilakukan oleh DPRD itu sebenarnya kalau kita mau mencermati konstitusi kita ya memang itulah yang sebetulnya di perintahkan didalam konstitusi kita. Jadi alasan apa lagi sebetulnya yang mau kita cari didalam kehidupan bernegara karena kita sebetulnya, bernegara itu adalah sebuah kesepakatan, bernegara itu adalah sebuah konsesus, ketika kita membuat konsesus tentang konstitusi Undang-undang Dasar 1945 sebetulnya penerapan segala Undang-undang harus berdasarkan kepada konstitusi.

Fraksi kami sebagai fraksi yang reformis, ingin selalu mengawal setiap Undang-undang itu bertolak dari konstitusi, kalau kita ingin melakukan, ingin membuat Undang-undang yang di luar konstitusi ya harus di amandemen dulu konstitusinya.

Saya, kami dari Fraksi PAN tidak melihat bahwa Pilkada langsung, walaupun pernah kita laksanakan itu memang di amanatkan oleh konstitusi, di pasal berapa dan dimana konstitusi itu memerintahkan, didalam pembukaan konstitusi kita, dimana kita sepakat konsesus nasional, bahwa pembukaan Undang-undang Dasar 1945 itu adalah teks yang tidak boleh diubah selama-lamanya, kalau ktia menyebut Negara kita Negara Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan jelas sistem perwakilan berdasarkan musyawarah, itu menjadi landasannya, kemudian didalam Batang Tubuh pun juga sudah jelas dan kami tidak perlu mengulang-ngulang lagi, bahwa pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara demokratis dan tidak ada dalam rumpun pemilihan umum karena dalam hal pemilihan umum yang disebut tidak ada kepala daerah, Presiden, DPR RI, DPD, DPRD. Jadi sebenarnya kami tidak menemukan alasan-alasan yang membuat kami harus selalu melihat Pilkada itu dipilih secara langsung.

Oleh karena itu Saudara Ketua dan hadirin semuanya yang terhormat,

Setelah kami mengamati ekses-ekses dari Pilkada langsung yang selama ini telah kita jalankan dimana kita melihat berapa banyak hasil pilihan kepala daerah langsung itu yang akhirnya juga tersangkut masalah hukum dan lain-lain, karena adanya biaya yang sangat tinggi didalam pelaksanaan Pilkada langsung, maka kiranya kalau sekarang kami mengusulkan agar Pilkada itu dilakukan melalui sistem perwakilan, melalui DPRD saya itu menjadi layak untuk pertimbangan secara bersama-sama, kemudian juga kalau mengamati keputusan MK, kalau tadi teman saya dari Pak Pramono Anung, Fraksinya Pak Pramono Anung mengatakan bahwa MK dengan jelas-jelas seakan-akan

melegitimasi Pilkada langsung, sebenarnya dalam keputusan MK nomor 97 PUU 11 tahun 2013 kalau itu boleh disebut keputusan yang terbaru, justru kewenangan MK didalam mengadili Pilkada, kasus Pilkada itu sudah di pindahkan ke Mahkamah Agung, artinya apa, artinya bahwa MK menyadari, dia tidak berhak karena itu bukan rezim Pemilu, jadi sebenarnya kalau konsisten dengan konstitusi dan konsisten dengan keputusan MK, maka pemilihan dengan DPRD itu lebih punya dasar konstitusi ketimbang pilihan yang lain.

Kemudian juga Saudara ketua dan Paripurna yang terhormat,

Kalau kita mau melihat akar masalahnya mengapa Undang-undang politik ini selalu berubah, melalui forum ini Fraksi PAN ingin mengingatkan bahwa memang kita hingga sekarang ini belum mau dengan sungguh-sungguh membuat konsesus secara nasional, kita akhiri saja transisi demokrasi yang sekarang sedang berjalan dan mari kita melakukan konsolidasi demokrasi seperti yang diminta oleh semua fraksi dan sering disampaikan diberbagai forum tapi dalam tindakan yang nyata, PAN ingin ada konsistensi antara gagasan, ucapan dan tindakan, jangan menggagas suatu yang ideal, mengajak sesuatu untuk perbaikan-pebaikan yang lebih baik tetapi dalam kenyatannya tidak pernah kita secara sungguh-sungguh mau menyelesaikan, persoalan mengapa sekarang muncul pilihan Pilkada langsung dan tidak langsung, pertanyaan kami adalah apakah ada konsistensi ketika partai-partai politik, kita-kita ini semua menyampaikan pendapat-pendaptnya berkaitan dengan *positioning*-nya, kalau kita mati mari dilihat siapa yang semula mengajukan Pilkada secara melalui perwakilan dan mengapa sekarang berubah menjadi Pilkada langsung, dan juga sebaliknya siapa yang dulu menyatakan langsung sekarang berupa menjadi Pilkada melalu DPR ini, kalau mau mencermati itu Pak Ketua, saya kira persoalannya adalah karena kita ini tidak sungguh-sungguh mau membangun demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang lebih terkonsolidasi, demokrasi yang lebih stabil, yang membuat kita semuanya mengenali cara bermain dalam demokrasi itu, seharusnya kita sepakati bersama, ibaratnya orang main sepak bola, janganlah karena kita punya pemain seperti Maradona, kalau dengan tangannya itu tidak di *semprit* sama waktu maka suatu ketika kita usulkan aturan mainnya dirubah, kali ini boleh kita menggunakan tangan, tapi kesempatan lain tidak boleh. Jadi menurut saya saudara Ketua mari kita ciptakan sistem demokrasi perundang-undangan yang lebih per manen soal Pilkada, soal Pemilu, soal MD3, dan lain sebagainya mari kita sepakati dan setelah kita sepakati maka kita berlakukan dalam waktu yang relative lebih lama, 5 kali Pemilu minimal 3 kali Pemilu sehingga di antara kita semuanya tidak pernah berdebat dari posisi masing-masing yang pada dasarnya, akhirnya adalah demi kepentingannya masing-masing, dan semua selalu mengatakan dalam posisi yang benar.

Jadi saya kira itulah catatan kami yang terakhir, dan kepada Pimpinan sebetulnya posisi Demokrat yang tadi disampaikan itu kalau mau di ambil dulu keputusan barangkali itu juga bisa menjadi pertimbangan sebelum mau loby-loby di antara fraksi atau mau loby-loby dengan fraksi dulu saudara Pimpinan, itu silakan, karena sebenarnya Demokrat tadi mengusulkan sesuatu yang itu mestinya bisa menjadi wacana, apakah bisa disetujui atau tidak, sehingga didalam loby-loby kita nanti itu lebih mengerucut, karena sekarang ini yang mau di loby itu masih, apa yang mau di loby, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang langsung dengan persyaratan, saya kembalikan kepada Ketua, untuk mengambil pilihan yang terbaik.

Terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya Mas Totok semua kita dengarkan bersama, kita dengarkan argumentasi yang runtut kita senang meskipun berbeda pandangan, terima kasih Totok Daryanto dari Fraksi PAN, seterusnya saya persilakan juru bicara dari Fraksi PPP, Bang Hasrul Azwar siapa yang ditunjuk adinda Arwani Thomafi, Sekretaris Fraksi saya persilakan

F-PPP (MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan, para anggota yang terhormat,
Menteri Dalam Negeri serta jajarannya,
Para media.**

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sudah dari sejak awal pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada ini dimulai, berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah baik yang dilaksanakan secara langsung seperti saat ini, dan juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah seperti sebelumnya melalui mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, ini sama-sama demokratis, ini yang harus perlu mendapatkan penekanan tidak ada satu ketentuan didalam konstitusi kita yang memberikan penekanan yang tidak seimbang antara model keduanya ini.

Yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa, perlu kami sampaikan bahwa pendapat Fraksi PPP terkait dengan hal ini tidak berhubungan dengan kalau tadi disebut oleh salah satu anggota kontelasi PilPres yang barusan kita jalani bersama, Fraksi PPP sungguh-sungguh melihat dan mencermati apa yang menjadi masukan dan pendapat sebagian besar masyarakat bahwa pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan selama ini lebih banyak menimbulkan *mudharat*, lebih banyak menimbulkan sisi-sisi *mafsadah*, kerusakan, pertentangan, perselisihan yang ada di masyarakat, kami tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi, tentu kita tahu betapa konflik horizontal yang ada di masyarakat, *money politic*, dan juga fakta bahwa lebih dari 60% kepala daerah tersangkut kasus korupsi, itu membuktikan bahwa ide yang awalnya ingin mererapkan kedaulatan rakyat itu sendiri menjadi bias, *out put* nya menjadi bias, bertolak belakang dengan keinginan awal, untuk bahwa kedaulatan rakyat yang dicerminkan melalui Pemilu langsung itu inginnya adalah *out put* yang lebih baik, tapi ternyata jauh dari itu.

Oleh karena itulah termasuk juga pendapat yang di pilih Partai Persatuan Pembangunan ini masukan dari beberapa ormas-ormas Islam, yang beberapa waktu lalu mengingatkan kepada kita semua betapa pelaksanaan Pilkada langsung itu nyata-nyata telah memberikan banyak factor kerugian yang ada di masyarakat, kita sebut ada 12 organisasi masa Islam, yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, tentu kita tahu semua posisi dari Nahdlatul Ulama dinyatakan juga di Kombes di Cirebon, menyatakan betapa pelaksanaan Pilkada langsung ini memberikan dampak *mafsadah* yang luar biasa, sehingga atas prinsip dan kaidah **...(Bahasa Arab)...** menyatakan perlu dilakukan koreksi atas pelaksanaan Pilkada langsung ini.

Yang kedua adalah Muhammadiyah, PUI, Persis, Al ittihadiyah, Al irsyadiyah, Perti, Serikat Islam, ..., ..., Mas Darul Anwar, al wasiah dan juga Majelis Ulama Indonesia, ini perlu kami sampaikan Pimpinan bahwa masyarakat juga memberikan masukan kepada kami sehingga pilihan, sekali lagi pilihan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan murni ingin kita mengembalikan yang sebenar-benarnya, bagaimana kita

memilih pemimpin ditingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten/ kota betul-betul pada akhirnya memberikan keuntungan bagi kita termasuk keuntungan bagaimana kita bisa menghemat anggaran Negara, kita bisa menghemat anggaran pembiayaan kampanye, dan pelaksanaan Pilkada secara umum.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kita fraksi PPP tetap dalam posisi opsi mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD dan kita mendorong agar segera melakukan sepakat pengambilan keputusan mungkin di dahulu loby-loby diantara Pimpinan fraksi.

Terima kasih Pimpinan.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kalau tadi ini terakhir lidahnya MU benar ini, terima kasih, Fraksi PPP tadi sudah jelas *clear* tidak perlu di ulang, selanjutnya dari Fraksi PKB, Pak Marwan Jafar siapakah yang ditunjuk, adinda Malik Haramain.

F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Disampaikan oleh Jubir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

ABDUL MALIK HARAMAIN A-161

**Yang saya hormati Pimpinan sidang,
Yang saya hormati Anggota sidang Paripurna.**

Pimpinan yang saya hormati,

Beberapa hal yang menjadi prinsip bagi PKB ketika PKB membahas RUU yang sangat penting yaitu RUU Pilkada yang pertama adalah bahwa RUU Pilkada harus tepat berlangsung secara demokratis, yang kedua RUU Pilkada berlangsung efisien, yang ketiga Pilkada harus berlangsung dengan bersih, yang ke empat Pilkada harus menghasilkan pemimpin yang *legitimate*, baik secara politik maupun secara hukum, yang ke lima Pilkada menghasilkan pemimpin yang efektif, terutama dalam menjalankan pelayanan public, dan yang terakhir Pilkada harus akuntabel.

Pimpinan,

Yang *pertama* sejak awal PKB setuju dan bersungguh-sungguh untuk membahas RUU Pilkada karena PKB sejak awal menetapkan pilihannya untuk Pilkada

dilaksanakan dengan menghormati dan menghargai pilihan rakyat. Bagi PKB bukan hanya persoalan konstitusi tapi ini persoalan esensi dari demokrasi yang sesungguhnya, konstitusi pasal 18 ayat (4) memang mengatakan bahwa gubernur, bupati, walikota di pilih secara demokratis tidak jelas apa yang disebut dengan demokratis dalam konstitusi itu, tetapi kalau kita coba bandingkan secara jernih maka sudah pasti jawabannya bahwa antara pilihan langsung dengan pilihan DPRD jawabannya adalah pilihan langsung jauh lebih mendekati dengan bunyi konstitusi pasal 18 ayat (4) itu.

Yang **kedua** pertimbangan PKB kenapa kemudian memilih langsung, karena demokrasi sebetulnya adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, bukan dari anggota DPRD, untuk DPRD apalagi kepentingan untuk DPRD, karena itu kita berfikir bahwa yang paling menjamin bahwa makna demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat adalah sekali lagi harus dipilih secara langsung, bukan di pilih DPRD.

Yang **ketiga** kenapa PKB menentukan sikap untuk memilih langsung karena bagi kami makna demokrasi adalah partisipasi politik masyarakat, public dan sekali lagi secara tegas PKB mengatakan bahwa yang paling menjamin partisipasi public dalam proses politik tentu saja adalah pilihan langsung dan sebaliknya bukan pilihan DPRD.

Yang **keempat** alasan PKB adalah bahwa pemimpin atau rakyat harus mengerti dan tahu siapa pemimpin yang akan memimpin mereka selanjutnya, karena itu rakyat harus mengerti dan paham siapa sebetulnya calon kepala daerah, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, atau walikota yang akan memimpin mereka, selama 5 tahun, sangat tidak logis kalau kemudian rakyat yang akan di Pimpinan tidak tahu menahu tentang figurnya karena sekali lagi pertimbangan atau kedaulatan rakyat sebetulnya sudah di distorsi oleh anggota-anggota DPR baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota.

Karena itu sekali lagi sikap PKB untuk memilih sikap langsung pemilihan, PemiluKada di dasarkan karena PKB ingin membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat dan warga Negara mengerti dan paham siapa sebetulnya yang akan menjadi pemimpin bagi mereka.

Yang terakhir bagi PKB hubungan politik antara pemimpin dengan rakyat itu menjadi penting apalagi ketika kita menjamin bahwa demokrasi harus berlangsung sehat. Karena itu sekali lagi sistem yang paling bisa menjamin apakah itu kepentingan, apakah itu aspirasi, apakah itu hubungan saling menguntungkan, sekali lagi itu bisa dibangun kalau kemudian rakyat diberi hak untuk menentukan sikap politik siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, sebaliknya rakyat tidak punya kekuatan apapun kalau kemudian digeser, atau diganti dengan pemilihan yang lebih eksklusif, lebih tertutup yaitu dipilih oleh DPRD.

Pimpinan yang saya hormati,

Yang **kedua**, bagi PKB RUU Pilkada harus mencerminkan pelaksanaannya secara efisien karena itu sejak awal PKB setuju bahwa Pilkada harus berlangsung dengan efisien.

Yang **kedua** PKB setuju sejak awal bahwa Pilkada harus dilangsung secara serentak sekali lagi untuk membangun dan membangkitkan bahwa Pilkada tidak harus menghambur-hamburkan uang.

Yang **ketiga** sejak awal PKB juga mengusulkan kepada Panja, kepada pemerintah dan kepada semua fraksi-fraksi yang tergabung dalam Panja untuk melaksanakan pilihan kepala daerah satu putaran, ini penting Pimpinan, kenapa karena hari ini perbandingan Pilkada satu putaran dengan dua putaran antara tiga puluh sampai empat puluh persen anggaran, itu artinya apa, bahwa melakukan atau membuat Pilkada

satu putaran sama sekali tidak terpengaruh oleh factor letimasi politik atau hukum karena sebetulnya semua fraksi dan pemerintah bersepakat untuk bersama-sama menaikkan ambang batas untuk mengusung calon kepala daerah dari 15% menjadi 20% suara, atau 25% kursi, karena itu Pimpinan PKB tidak pernah ragu kalau kemudian usulan Pilkada satu putaran itu dilakukan maka efisiensi tentu saja bisa kita ambil.

Yang terakhir bagi PKB untuk melaksanakan Pilkada yang efisien harus ada modifikasi kampanye dari sekian banyak pasal didalam draf Pilkada langsung-langsung mencerminkan bahwa harus ada perubahan revolusioner yang berkaitan dengan kampanye model apa yang mau kita lakukan, saya setuju kampanye yang bersifat umum, kampanye yang di luar ruangan, atau kampanye yang bersifat arak-arakan yang itu menghambur-hamburkan uang, semua sudah kita hapus karena itu tidak ada alasan lagi sebetulnya bagi kawan-kawan dan bagi bapak-bapak sekalian untuk tidak memilih Pilkada langsung dan itu berlangsung efisien. Bagi PKB sangat naif kalau kemudian dengan alasan efisien tetapi mengorbankan partisipasi public yang itu justru bisa kita jamin dalam Pilkada secara langsung.

Yang ketiga sejak awal juga PKB berkomitmen untuk melaksanakan Pilkada yang bersih, tidak ada jaminan sama sekali, bahkan Pilkada baik DPRD, itu berlangsung bersih transaksi politik, itu masih punya potensi dan masih bisa terjadi dalam sistem, termasuk sistem DPRD, karena itu PKB merasa bahwa menghilangkan atau meminimalisir, anomali-anomali Pilkada yang mengganggu kebersihan Pilkada itu harus di hilangkan, karena itu PKB setuju bahwa harus ada pembatasan terhadap keluarga *incumbent* atau keluarga pertahanan untuk maju sebagai calon kepala daerah dan kita bersepakat untuk istri atau suami calon kepala daerah dibatasi kecuali setelah jeda satu periode atau lima tahun, putusan atau pasal ini saya kira *fair* satu sisi kita ingin membuat Pemilu yang bersih karena potensi penyelewengan, potensi penyelewengan dan pelanggaran Pilkada itu besar dilakukan oleh calon-calon *incumbent*, atau calon-calon yang punya hubungan langsung dengan *incumbent* atau pertahanan.

Yang terakhir, PKB setuju bahwa pengaturan tentang pertahanan harus diatur sedemikian rupa, Bansos, politisasi jabatan, politisasi program, itu harus diantisipasi sekali lagi untuk membangun sebuah Pilkada yang bersih.

Yang keempat Pilkada harus menghasilkan pemimpin legitimate baik secara politik maupun secara hukum, PKB setuju bahwa Pilkada harus dilakukan dengan syarat-syarat yang *fair* karena terutama syarat-syarat hukum, karena itu di Undang-undang Pemda yang terkait langsung dengan RUU Pilkada, PKB sangat setuju bahwa calon kepala daerah yang tersangka kemudian ditahan maka pemerintah melalui Kemendagri berhak untuk mengeluarkan surat pemberhentian terhadap si calon kepala daerah, menurut saya ini perubahan progresif dan harus di dukung.

Yang berikutnya PKB setuju uji public dilakukan, apakah di mekanisme DPRD atau pada mekanisme langsung-langsung tetapi Pimpinan uji public menjadi sangat relevan dan sangat sesuai kalau mekanismenya langsung-langsung, tetapi saya meragukan, PKB meragukan itu akan efektif uji public, kalau kemudian mekanismenya DPRD, baik gubernur, bupati maupun walikota.

Yang kelima, Pilkada harus menghasilkan seorang pemimpin yang efektif, sekali lagi PKB sadar pemilihan DPRD atau pemilihan langsung tidak menjamin atau sama-sama tidak menjamin pemimpin yang dihasilkan akan efektif, tetapi sudah banyak contoh-contoh nyata, sudah banyak gubener, sudah banyak bupati dan di pilih langsung dan ternyata luar biasa perkembangan daerahnya dan mampu mengemban amanat yang terpenting juga mengemban amanah rakyat yang dilakukan ketika proses Pilkada berlangsung.

Yang terakhir Pimpinan, Pilkada harus akuntable, akuntable dalam 2 hal, yang pertama akuntable dalam persoalan anggaran yang dipakai oleh penyelenggara Pemilu, yang kedua harus akuntable dana yang dipakai oleh calon kepala daerah.

Itulah yang menjadi pertimbangan Partai Kebangkitan Bangsa oleh karena itu PKB tidak pernah ragu dan yakin bahwa Pilkada secara langsung oleh rakyat, Pilkada secara langsung oleh rakyat itulah pilihan yang terbaik, pertanyaan besar saya kemudian adalah ... penting dalam sebuah proses demokrasi, sebetulnya bukan, pada persoalan langsung atau di pilih DPRD, tetapi yang terpenting adalah apakah putusan kita hari ini berefek kepada melanjutkan reformasi atau menghentikan reformasi tahun 1998, kalau hari ini kita memutuskan Pilkada langsung saya sangat yakin bahwa cita-cita untuk melanjutkan reformasi itu akan berlangsung dengan baik, tapi kalau forum ini memutuskan dipilih DPRD saya tidak yakin dan meragukan bahwa melanjutkan reformasi itu akan bisa kita jaga dan kita lindungi.

Terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini juga ...

Baik, sebelum saya lanjutkan ke Fraksi Gerindra, saya lihat di sini ketua MPR kita masih Mas Sidarto Danusubroto juga bergabung menggunakan haknya menggunakan haknya sebagai anggota DPR, demikian juga Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli juga hadir, menggunakan haknya sebagai anggota DPR sehingga bergabung duduk di bawah saya, sebagai anggota DPR RI, biasanya kalau protokoler kan duluan MPR dengan DPR, kali ini gantian.

Saya lanjutkan ke Gerindra, Pak Ahmad Muzani siapakah yang ditunjuk menjadi Jubir, oh ada 2, oh Mas Rindhoko lama tidak bersua, beliau ini orang kuat, saya persilakan Pak Rindhoko.

F-GERINDRA (RINDHOKO, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI,
Hadirin hadirat yang berbahagia.**

Langsung saja, bagi Fraksi Gerindra Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di posisikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, akuntable dan efisien, dengan memperhatikan dinamika dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sebaiknya Rancangan Undang-undang ini mampu menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

**Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati,
Para Menteri, wakil pemerintah, hadirin yang berbahagia.**

Beberapa hal yang dicermati oleh Fraksi Partai Gerindra mengenai Rancangan Undang-undang Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemilihan kepala daerah, didalam pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan walikota dipilih secara demokrasi, mencermati pada pengalaman selama ini, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menimbulkan banyak persoalan, korbannya sekali lagi adalah selalu rakyat, betapa merusaknya *money politic* dikalangan rakyat, sampai ada slogan *wani piro* itu karena ada Pilkada langsung, seorang rakyat bisa menerima lebih dari satu amplop tergantung dari calon kepala daerah, semuanya diterima, tetapi tidak dipilih, kalau ada keinginan untuk melakukan revolusi mental inilah waktunya untuk memberikan rakyat pendidikan politik dengan dipilih oleh DPRD, rakyat harus dipilih, masa harus diberi kesempatan untuk diberikan revolusi mental, menghapus semua praktek *money politic* biarlah dilakukan oleh DPRD kalau toh ada *money politic* di DPRD misalnya hanya terbatas 45, 50 sampai dengan 100 saja, bukan jutaan yang menjadi korban *money politic*.
2. Konflik horizontal, selama pelaksanaan Pilkada langsung berapa banyak korban yang jatuh, semuanya rakyat, tidak ada elit politik, rakyat bertarung, rakyat berkelahi, sampai meninggal dunia bahkan gila, ada calon bupati yang gagal sampai *kum-kum* istilahnya di sungai ada calon bupati, walikota gagal masuk rumah sakit jiwa, ini semua adalah eksekusi, dari Pilkada langsung, termasuk juga korupsi kepala daerah yang luar biasa, ini hanya ada pada 10 tahun terakhir pada saat dilaksanakan Pilkada langsung, korupsi lebih dari 60% kepala daerah tersangkut korupsi, karena kepala daerah sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan *money politic* bagaimana cara mengembalikan, satu-satunya ya harus melakukan korupsi, kalau hanya mengandalkan gaji saja saya yakin kepala daerah akan bangkrut semua.

Selanjutnya Pimpinan yang saya hormati,

Berangkat dari realitas itulah Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa kini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sekaligus menyusun formula baru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke empat dari Pancasila.

Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah yang cocok dan sesuai di Indonesia adalah di pilih melalui perwakilan atau dipilih oleh DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat, yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, cara tersebut lebih efektif dan demokratis sesuai dengan nafas dan jiwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak berbiaya tinggi, serta tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan akut yang mengakibatkan rakyat menjadi korban.

Fraksi Gerindra berpendapat bahwa pola pemilihan kepemimpinan kepala daerah adalah tidak satu paket, yang kedua persyaratan percalonan kepala daerah. Mengenai calon kepala daerah yang tidak boleh memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ... atau garis keturunan atau darah menurut kami adalah tidak memiliki ikatan perkawinan dan darah, lurus ke atas, ke bawah, menyamping ke kiri, dan ke kanan serta adanya jeda satu periode (5 tahun), untuk dapat mencalonkan kembali bagi calon yang bersangkutan, yang ketiga uji public calon kepala daerah, mengenai uji public terhadap calon kepala daerah, Fraksi Partai Gerindra sependapat bahwa uji public ini harus dilakukan oleh DPRD karena apa, DPRD lah yang tahu persis bagaimana epologi sifat dari calon yang ajukan, DPRD harus mempunyai posisi dan peran strategi dalam proses pemilihan kepala daerah di daerah, yang ke empat, mengenai hal-hal yang belum dapat diputuskan dalam forum ini kami mohon untuk diputuskan, dibicarakan dalam tingkat loby yang dilakukan oleh Pimpinan-Pimpinan fraksi.

**Pimpinan sidang,
Anggota DPR Republik Indonesia yang kami hormati,
Saudara Menteri yang kami muliakan,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.**

Demikianlah pandangan dari Fraksi Gerindra pada Rapat Paripurna tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 25, hari ini.

*Wabillahitaufik walhidayah,
Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Allaikum salam.

Terima kasih Mas Rindhoko selanjutnya saya persilakan juru bisa dari Fraksi Partai Hanura, Pak Suding siapa yang ditunjuk, silakan.

F-HANURA (MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.
Itulah hebatnya Partai Hanura selalu memprioritaskan wanita.
Terima kasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Pimpinan DPR, Anggota DPR RI yang hadir di sini,
Para Menteri yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.**

Saya sedikit *me-rewind* sedikit Pak KETua, tentang pembahasan RUU Pilkada ini sudah cukup lama dan uneg-uneg, masalah, aspirasi sudah kita tumpah ruahkan pada saat awal pembahasan RUU Pilkada ini.

Pada saat awal pembahasan RUU Pilkada ini Pak Ketua, hampir seluruh fraksi menyatakan pendapatnya bahwa pemilihan langsunglah menjadi pilihan untuk pembahasan RUU Pilkada, bergantilah waktu setelah paska PilPres berubahlah fraksi-fraksi ini, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi Fraksi Partai Hanura konsisten sejak awal bahwa Pemilihan Kepala Daerah langsung adalah harga mati tidak bisa mencabut hak rakyat yang memang mewakilinya, sebelum saya membacakan pandangan Fraksi Partai Pak Ketua, prinsip pemilihan kepala daerah secara langsung telah ditegaskan pada pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil", tadi sudah di singgung oleh teman-teman fraksi yang lain, masih banyaknya kelemahan di Pilkada langsung tapi bisa kita perbaiki dalam RUU Pilkada ini, contoh misalnya tentang praktek politik uang yang marak di Pilkada langsung, ini karena perilaku politisi yang tidak mempunyai integritas yang banyak mempunyai masalah, dan tidak istilahnya mengutamakan budaya demokrasi.

Yang kedua mengenai berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung di bisa sepakati bersama di RUU Pilkada ini bagaimana menekan untuk biaya Pilkada langsung ini, semakin minimal mungkin.

Ketiga terjadinya konflik horizontal, itukan pemicunya bagi petahan atau yang kalah memicu konflik dimana rakyat ikut, ikut terlibat didalamnya, banyak hal-hal

yang kita perlu kita perbaiki dalam Pilkada langsung ini tentunya supaya tadi juga Pak Totok dari Fraksi PAN menegor sebentar lagi beduk magrib ibu Srikandi jadi saya hanya mempersingkat waktu saja, kami mengusulkan pada forum Paripurna ini Pak Ketua, dalam pembahasan loby karena hampir seluruh fraksi berbeda-beda didalam pengaturan pasal perpasal, contoh kami Fraksi Hanura mengusulkan Pilkada langsung satu paket, PKB juga Pilkada langsung satu paket, tapi ada fraksi lagi yang tidak satu paket dan ini perlu segera di forum loby.

Yang kedua tentang dinasti keturunan, ikatan perkawinan darah, fraksi Hanura mengusulkan, kalau ke samping tidak diperbolehkan Ketua contoh, istri satu, istri dua, istri tiga, adik, kakak, ipar dan sebagainya dan sebagainya, tapi kalau ke bawah kami bisa mengakomodir karena itu adalah hak asasi manusia yang memang tidak bisakita kepilih seluruhnya. Mungkin hanya itu saja Pak Ketua yang perlu kami sampaikan oleh Fraksi Hanura tapi tentunya dengan segenap hati nurani kita semua Pak Ketua mudah-mudahan menjelang beduk magrib ini hak rakyat jangan kita ambil, kita persilakan rakyat dan kita juga harus lihat juga, kita selalu gambar gambarkan bahwa ekonomi kerakyatan yang kita bangun dari desa itu kalau di Pilkada DPRD geming ekonomi rakyat di desa itu tidak ada lagi Pak KETua. Jadi saya mohon ini menjadi pertimbangan di forum lobyun segera disahkan RUU Pilkada langsung ini.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

Miryam S. Haryani dari Fraksi Partai Hanura.

Saudara sekalian saya ingin umumkan yang menandatangani daftar hadir permenit ini adalah 500 orang anggota, tambahan satu dari Fraksi Partai Demokrat, tadi saya lihat Pak Ruhut Sitompul, 2 dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Harry Azhar Azis dan Adinda Nusron Wahid, saya tidak tahu nanti menggaling kemana itu, Nusron Wahid, yang satu lagi adalah Fraksi Partai PAN satu orang, jadi praktis 500 anggota, Pimpinan DPR dengan bangga mengumumkan dengan bangga 500 orang anggota.

Saudara sekalian,

Tadi barusan saja sudah kita dengarkan pandangan fraksi-fraksi dan ternyata sudah kita ketahui dari pandangan fraksi-fraksi yang ada ini masih belum bisa mengerucut apa yang ingin di inginkan dalam persidangan ini, oleh karenanya kalau saya buka termin, pasti nanti interupsinya banyak, saya usul langsung singkat saja, berdasarkan rembukan kami berempat, bagaimana kalau kita lanjutkan dengan loby yang akan dihadiri oleh Pimpinan fraksi-fraksi biarlah nanti kami berempat memimpin forum loby itu untuk menentukan jikalau tidak dimungkinkan diambil secara mufakat bulat atau musyawarah untuk mufakat biarkanlah forum loby nanti akan memunculkan kalau pun lewat mekanisme voting andaikan ke sana, itu opsi apa saja yang di *vote*, sehingga dengan demikian bukan Paripurna ini mengusulkan satu-satu *pating telecek* nanti, lebih baik nanti biarkan para Pimpinan fraksi bersama-sama dengan Pimpinan DPR untuk mencari opsi-opsi terbaik sehingga nanti sidang Paripurna nanti tinggal mengikuti, apakah musyawarah untuk mufakat, atau kemudian kita menggunakan jalur demokrasi lain ialah *vote* atau mengadakan *voting* untuk opsi-opsi yang sudah kami siapkan bersama dengan loby, apakah bisa disetujui? Baik silakan sudut kiri dulu baru habis itu kanan, kiri dulu, baik Pak Luknan Edy masiakah di PKB? Silakan, silakan.

F-PKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan, para sahabat-sahabat anggota DPR RI.**

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa apresiasi internasional terhadap Indonesia hasil dari proses konsolidasi demokrasi sangat luar biasa.

KETUA RAPAT:

Sebentar, tolong saya beri waktu kepada Pak Lukman Edy, yang berkaitan, ulang ya, yang berkaitan.

F-PKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.):

Demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini yang mendapatkan apresiasi tersebut, yaitu proses pemilihan Presiden secara langsung dan proses pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kemudian ada satu hal yang mesti kita luruskan, pandangan berkenaan dengan konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkenaan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang selama ini tidak pernah kita ungkapkan didalam forum ini bahkan semenjak interupsi pertama dari anggota DPR sampai dengan pandangan fraksi-fraksi tadi, bahwa selain terjemahan kita bahwa pemilihan secara demokratis itu boleh dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya tersirat dari risalah anggota MPR ketika membahas pasal ini, membahas amandemen pasal ini bukan hanya menterjemahkannya dari tidak langsung dan langsung, bahkan umumnya anggota DPR pada saat itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan demokratis itu adalah memilih secara langsung, kenapa kemudian diberikan peluang demokratis, itu sebenarnya untuk memberikan payung kepada, pilihan kepala daerah yang asimetri dengan pemilihan kepala daerah yang lain, yaitu memberikan payung kepada Yogyakarta yang ditunjuk memberikan payung kepada DKI, yang ditunjuk juga bahkan pada saat itu memberikan payung kemungkinan kepada ... itu yang pertama Pimpinan.

Oleh sebab itu saya kira, yang kedua, terhadap mekanisme pengambilan keputusan, kami melihat bahwa ada yang belum bulat hasil dari Pansus ini atau dari Komisi II karena opsi yang diberikan terlalu banyak kepada Paripurna ini, saya kira Paripurna pengambilan keputusan tingkat II alangkah lebih baik kalau satu opsi saja atau satu pilihan saja, sementara opsi-opsi lain sebaiknya ini dibahas melalui loby, kalau soal pilihan DPRD atau pilihan langsung, mungkin ini sudah punya alasan dan argumentasi masing-masing yang mungkin hanya DPR RI melalui voting pecahananya tetapi untuk opsi-opsi yang lain saya kira bisa di rundingkan dan bisa dibicarakan melalui loby-loby yang akan Pimpinan lakukan. Paripurna ini akan menjadi baik dan menjadi bagus kalau kemudian pilihannya kepada pilihan langsung atau tidak langsung saja Pimpinan. Saya kira 2 hal itu yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara sekalian ini sudah magrib. Teknis untuk solusi, silakan tidak apa-apa, satu menit.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Jadi seperti tradisi pada saat kita selalu melakukan loby saya mengapresiasi kebijaksanaan Pak Prio untuk segera melakukan loby, tapi biasanya materi lobynya juga disampaikan sebagai persetujuan Paripurna Pak walaupun di mungkinkan materi loby akan berkembang di loby apa-apa saja yang kiranya akan dibawa didalam loby Pimpinan, saya kira itu perlu disampaikan didalam sidang Paripurna ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berarti saudara sekalian yang dibawa loby adalah terhadap substansi-substansi yang fraksi-fraksi tadi terus terang saya nilai terbelah belum satu bahasa, belum satu ini dari substansi yang terbelah pun ada turunan anak cucu cicit yang masih berbeda dengan varian lain-lain, jadi langsung tidak langsung tapi di belakang itupun masih ada turunan dari varian-varian, itulah tugas Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi plus Pimpinan Komisi II terkait untuk nanti mengerucutkan ini semua kami pastikan untuk mengenakan Paripurna dalam mengambil keputusan, jelas. Baik dengan saya ingin bertanya apakah kami diberi kewenangan untuk mengadakan loby, karena ini juga menjelang magrib, loby sampai jam, baik Pimpinan menawarkan jam 19.30 WIB, jadi sidang Paripurna bisa mulai lagi jam 19.30 WIB, Rapat Paripurna saya skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 17.50 WIB)

Loby sekarang habis magrib, langsung loby atau loby habis itu magrib, silakan pokoknya kita gunakan, atau bersama-sama kita sholat sholat jamaah, boleh juga silakan, ini usulan dari PKS itu.

Apa sudah bisa dimulai? Sebentar, teman-teman PDI Perjuangan masih minta waktu sebentar, silakan.

Saudara-saudara sekalian,

Dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim* skors rapat saya cabut dan Rapat Paripurna dilanjutkan.

(SKORS DICABUT PUKUL 22.50 WIB)

Saya ingin menyampaikan, melaporkan beberapa hal penting hasil dari loby yang secara marathon dilakukan oleh Pimpinan fraksi-fraksi dengan amat sangat serius, ulet agak melelahkan tetapi kita semua mengerjakan dengan baik, terhadap 5 hal substansi yang dilaporkan oleh Pansus, oleh Komisi II, oleh Panja, RUU Pilkada yang tadi atas kesepakatan Paripurna di bawa kembali, dibawa ke forum loby. Hal-hal yang perlu saya sampaikan adalah sebagai berikut terhadap substansi tentang paket atau tidak paket, artinya pemilihan gubernur, bupati, walikota saja atau gubernur, bupati, walikota plus wakilnya loby Pimpinan-Pimpinan fraksi dengan Pimpinan DPR memutuskan dipilih

sistem tidak paket, dengan demikian, dengan sistem itu yang dipilih hanya gubernur saja, bupati saja, walikota saja, untuk substansi yang kedua tentang syarat tidak adanya konflik kepentingan dengan *incumbent* dengan penjelasan yang tidak boleh itu mana, forum loby juga memutuskan yang dilarang dan tidak boleh adalah yang memiliki ikatan perkawinan. Jadi suami untuk periode berikutnya, istrinya tidak boleh, kira-kira begitu, harus menunggu jeda 5 tahun, yang ketiga tentang substansi proses rakapitulasi apakah berjenjang atau langsung, berjenjang itu artinya adalah lewat seperti kemarin, dari mulai TPS, ke PPS, PPK dan KPU atau langsung ini kalau pilihan langsung, ialah dari TPS langsung ke KPU, tadi disepakati bertentang, kalau nanti yang dipilih adalah secara langsung.

Mengenai pilihan 1 (satu) atau 2 (dua) putaran sampai pada hari saya sebenarnya nunggu Pak Arif, tapi nanti kita percayakan kalau nanti sistemnya langsung kepada Pak Arif Wibowo dan beberapa rekan lain tadi dipersilahkan untuk mengkaji tentang pilihan 1 (satu) atau 2 (dua) putaran. Otomatis selesai, baik terima kasih.

Dengan demikian Saudara sekalian, tadi juga ada permintaan khusus dari Fraksi Demokrat akan menyampaikan beberapa kata pandangan setelah laporan ini kami sampaikan kepada Saudara sekalian.

Dengan demikian hanya ada 2 (dua) opsi yang tersedia untuk kita ambil keputusan bisa musyawarah mufakat atau bisa lewat mekanisme lain ialah voting. Opsi pertama adalah pilihan secara langsung dan opsi kedua adalah pilihan lewat DPRD.

Demikianlah beberapa hal hasil dari kesepakatan forum loby yang tadi disampaikan mengenai opsi yang ditawarkan oleh Fraksi partai Demokrat yang menghendaki adanya opsi mufakat bulat tadi tidak bisa diterima dengan mufakat.

Demikianlah beberapa hal hasil loby, sekarang saya ingin persilahkan dulu pada Fraksi Partai Demokrat yang ingin menyampaikan beberapa pandangannya. Saya persilahkan Demokrat dulu.

Nanti semua akan diberikan kesempatan, pasti nanti akan diberikan kesempatan, karena tadi permintaan khusus dari Demokrat setelah diumumkan dari Pimpinan sebelum diambil keputusan dan interupsi, mereka ingin menyampaikan beberapa pandangannya. Oleh karena itu kita dengarkan dulu habis itu langsung kepada fraksi-fraksi lain juga dimungkinkan untuk dimintai pandangan.

Saya persilahkan

F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Pimpinan,

Ini forum Paripurna, kami memiliki hak untuk menyampaikan pikiran-pikiran kami, saya dari pagi sudah memberikan waktu, tapi tidak pernah Pimpinan memberikan kesempatan kepada kami berbicara.

Saya Michael Wattimena ingin berbicara sebelum Pimpinan Fraksi Partai Demokrat berbicara Pimpinan. Terima kasih, bila Pimpinan memberi kesempatan itu.

Terima kasih Pimpinan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Pimpinan yang kami hormati,

Bangsa Indonesia telah melalui 3 (tiga) sistem perpolitikan nasional. Yang pertama kita telah melewati fase Orde Lama, fase Orde Baru, dan fase Orde Reformasi. Salah satu bentuk dari pada keputusan dalam fase Orde Reformasi adalah menyangkut

apa yang dinamakan dengan pemilihan langsung, baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilihan Bupati Walikota dan Wakil Walikota, ini adalah produk reformasi yang sama-sama kita yakini kebenarannya dari pada 2 (dua) orde sebelumnya. Dan fase ini sudah berlangsung selama beberapa periode Pimpinan, sehingga pada saat ini kami tidak menafikan terkait dengan apa yang telah disepakati yaitu 2 (dua) opsi, tetapi dalam Paripurna ini pernah juga kita mengalami apa yang dinamakan 3 (tiga) opsi.

Apakah ada hal yang tabu terkait dengan opsi yang ke 3 (tiga)? Tidak salah Pimpinan dan apa yang kami sampaikan itu sesuatu yang rasional, objektif untuk juga dijadikan opsi. Bagi kami Partai Demokrat kalah menang itu adalah nomor sekian, tetapi hendaklah itu dijadikan sebagai opsi karena itu juga bagian daripada keinginan daripada kita semua. Persoalannya dari opsi itu tidak ada dipengambilan keputusan tingkat kesatu Pimpinan, sehingga kami minta supaya itu juga dijadikan sebagai bagian daripada opsi ke tiga Pimpinan.

Terima kasih.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

**Pimpinan yang kami hormati,
Saudara-saudara sekalian yang juga saya hormati.**

Perkenankan kami membacakan, menyampaikan pandangan berkaitan dengan 2 (dua) opsi yang telah disampaikan di dalam forum lobi tadi dan belum mendapatkan respon dari Bapak, Ibu Saudara-saudara sekalian.

Berkenaan dengan Pilkada langsung kami ingin menyampaikan bahwa pilihan Partai Demokrat terhadap Pilkada langsung adalah karena Partai Demokrat menilai, menjunjung tinggi apa yang merupakan kehendak rakyat. Proses dan kemajuan demokrasi melalui Pilkada langsung selama 10 (sepuluh) tahun selama pemerintahan Presiden Bambang Yudhoyono telah berhasil kita jalankan.

Pilkada langsung dipertahankan dan menjadi opsi pertama Partai Demokrat sebagai bentuk penghargaan paling tinggi atas kedaulatan dan suara rakyat, meskipun Pilkada langsung sebagai wujud penghargaan terhadap martabat rakyat telah berhasil kita jalankan selama 10 (sepuluh) tahun ini, berbagai ekkses negatif telah juga terjadi yang kemudian dengan adanya ekkses-ekkses negatif itu telah merendahkan harkat dan martabat demokrasi, terjadilah kerusakan sosial, sosial damage akibat perasarat-perasarat pokok untuk terwujudnya Pilkada langsung belum disiapkan dengan baik. Pilkada langsung yang sejatinya dimaksudkan untuk mengawal nilai-nilai demokrasi justru mengalami deklarasi akibat belum siapnya persaratan-persaratan itu.

Terkait dengan itu Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang sangat kami hormati, sebagai wujud komitmen untuk menjaga kesucian kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi Partai Demokrat mengusulkan Pilkada langsung dengan 10 (sepuluh) sarat yang sifatnya kumulatif, absolut, kontitutif artinya 10 (sepuluh) sarat itu harus dilaksanakan apabila Pilkada langsung menjadi pilihan untuk menaungi dan melindungi kedaulatan rakyat. 10 (sepuluh) sarat itulah yang akan melindungi suara rakyat, yang akan menjamin terselenggaranya Pilkada untuk menjaga demokrasi yang bermartabat dan guna mencegah ekkses-ekkses negatif yang terjadi.

Adapun 10 (sepuluh) sarat yang kami kemukakan bersifat absolut tersebut telah disampaikan dengan gamblang tadi, baik di dalam forum yang terhormat ini maupun di dalam forum lobi dengan Pimpinan-Pimpinan fraksi yang kami hormati. Ke 10 (sepuluh) sarat yang sifatnya akumulatif absolut itu adalah yang pertama untuk sekedar kami ulangi.

Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Yang **pertama** adalah syarat untuk melakukan uji publik, uji publik wajib dilakukan dan Partai Demokrat mengusulkan uji publik itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah boleh saja membentuk Badan Independen untuk melakukan uji publik terhadap para calon. Uji publik yang dilakukan tentu bersifat produktif dalam pemahaman bahwa uji publik itulah yang nanti menentukan lolos tidaknya calon.

Mengapa usulan ini kami sampaikan Pak Ketua Bapak, Pimpinan, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dalam banyak kasus ada bakal calon yang ditetapkan tersangka oleh lembaga penegak hukum sudah masuk dalam bui dan maju sebagai bakal calon dan Bapak, Ibu ketahui yang bersangkutan menang mutlak mendapatkan dukungan mayoritas rakyat di Kabupatennya. Oleh sebab itu Partai Demokrat menganggap uji publik ini adalah syarat yang absolut sifatnya.

Yang **kedua**, masalah biaya Pemilu Kada, biaya Pemilu Kada selama ini sudah sangat-sangat mahal lebih dari 80 triliun setiap tahun. Oleh sebab itu sebagai syarat Pilkada langsung kami usulkan Pilkada dilakukan secara serentak dengan biaya dibebankan kepada APBD untuk Provinsi demikian pula untuk Kabupaten dan Kota. Ini sekaligus untuk pendukung pilihan politik kita untuk menegakan otonomi daerah kedepannya.

Yang **ketiga**, soal pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, Partai Demokrat juga mengusulkan supaya biaya kampanye tidak ditanggung oleh si calon si bakal calon, tetapi ditanggung APBD. Maksudnya apa, maksudnya tidak lain adalah untuk menjaga kesucian daulat rakyat, kesucian suara rakyat.

Yang **keempat**, soal akuitabilitas dana kampanye selama ini selama 10 (sepuluh) tahun Pilkada langsung dana kampanye tidak jelas asal usulnya juga tidak ada pertanggungjawabannya, kalau toh ada pertanggungjawaban, pertanggungjawabannya dibuat sekedar memnuhi formalitas. Oleh sebab itu Partai Demokrat mengusulkan biaya kampanye harus diaudit dan wajib dibuka akses kepada publik guna mengetahuinya.

Yang **kelima**, larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.

Pimpinan, Bapak, Ibu Anggota Dewan yang sangat kami hormati.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kalau menjadi bakal calon partai politik, bakal calon harus menyerahkan sesuatu kepada partai yang bersangkutan, tetapi demikian juga kalau calon independen bakal calon juga bukan tidak menyerahkan sesuatu kepada rakyat untuk mendapatkan dukungan, juga menyerahkan sesuatu guna mendapatkan dukungan rakyat. Untuk mendapatkan foto copy KTP.

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota yang kami hormati,

Biayanya mahal, sudah ada yang mengatakan kalau mau KTP bernilai tidak bayar sekian beratus ribu. Itu yang kelima.

Berkaitan dengan itu maka Partai Demokrat mengusulkan adanya Pasal dalam undang-undang ini yang dengan tegas mengatur sanksi pidana bahkan sanksi administratif termasuk diskualifikasi kepada bakal calon kalau ketahuan melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi.

Yang **keenam**, kami Partai Demokrat juga menghendaki di dalam pasal undang-undang ini dicantumkan dengan tegas, pasal yang melarang dilakukan kampanye

hitam dan fitnah, sakit rasanya Pimpinan dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Di Republik ini fitnah sudah bisa dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu Partai Demokrat mengusulkan supaya dijatuhkan sangsi tegas kepada bakal calon, juga kepada Tim Sukses, atau pelaku lain yang melakukan kampanye hitam dan fitnah. Kampanye yang menjatuhkan lawan dengan cara fitnah melalui media cetak dan media elektronik termasuk media sosial harus diatur dengan tegas dalam undang-undang ini.

Kemudian yang **ketujuh**, Partai Demokrat juga menghendak supaya pasal yang secara implisit melarang bakal calon untuk memanfaatkan, melibatkan, memobilisasi PNS-PNS, Kepala Dinas-Kepala Dinas. Sangsi tegas harus diberikan kepada bakal calon yang dengan kasat mata kita lihat melibatkan SKPD-SKPD termasuk PNS-PNS dan menggunakan, memanfaatkan fasilitas pemerintah.

Kemudian yang **kedelapan**, Partai Demokrat juga menghendaki ada pasal yang memberikan sangsi tegas kepada bakal calon yang melakukan pencopotan terhadap birokrasi paska Pemilu Kada. Penggantian pejabat tidak boleh dilakukan setahun sebelum ataupun setahun setelah Pemilu Kada.

Yang **kesembilan**, soal penyelesaian sengketa hasil, partai Demokrat telah melakukan sejumlah kajian mula-mula kita serahkan kepada Mahkamah Agung toh masalah, kemudian kita limpahkan kewenangan itu kepada Mahkamah konstitusi juga tambah masalah oleh sebab itu dengan tegas Partai Demokrat mengusulkan guna penyelesaian sengketa hasil Pilkada dibentuk panitia penyelesaian perselisian hasil Pemilu Kada guna menyelesaikan sengketa hasil. Putusannya harus bersifat final, harus ditegaskan eksplisit di dalam Undang-Undang Pilkada ini.

Yang **kesepuluh**.

**Ketua dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian,
Pimpinan yang kami hormati.**

Untuk mencegah kekerasan dan konflik horisontal harus dicantumkan dengan tegas bakal calon wajib bertanggungjawab apabila terjadi kekerasan dan konflik, bahkan kami usulkan supaya bakal calon di diskualifikasi.

Apabila yang kesepuluh sarat yang kami sebut sebagai sarat kumulatif absolut di atas tidak dapat diakomodir oleh Rapat Paripurna yang mulia, maka kami yakin sekali rancangan undang-undang yang kita bahas ini tidak akan mampu membawa perbaikan yang signifikan dalam membangun demokrasi melalui Pilkada langsung. Yang akan terjadi adalah suara rakyat akan dimanipulasi dan ditransaksikan.

Berbagai kerusakan sosial sebagai eksekusi Pilkada langsung akan tetap terjadi jika ke sepuluh sarat absolut yang kami sampaikan oleh Bapak, Ibu sekalian dalam forum yang terhormat ini tidak diakomodir.

Berkenaan dengan hal-hal yang kami sampaikan diatas, Pimpinan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sekali lagi meskipun di dalam forum lobi permohonan kami tidak dikabulkan tidak mendapatkan kemufakatan. Coba bayangkan niat baik Demokrat ini untuk memajukan demokrasi, untuk memperbaiki Pilkada langsung, coba Bapak, Ibu Saudara-saudara sekalian ditolak mentah-mentah.

Oleh sebab itu Pimpinan dan Bapak, Ibu Saudara-saudara sekalian, Partai Demokrat tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon untuk dipertimbangkan kembali, dimana lagi kami mencari kebijaksanaan kalau bukan di forum yang terhormat ini.

Sekali lagi Pimpinan dan Bapak, Ibu Saudara-saudara sekalian, kami ingin tegaskan bahwa Pilkada langsung adalah perkakas politik utama rakyat dan kita semua,

guna menghargai daulat rakyat, supaya Pilkada sungguh-sungguh dapat melindungi suara rakyat tadi 10 (sepuluh) sarat itulah resepnya, resep pahit seperti pil kina pahitnya bukan main, tetapi pahit yang membawa penyembuhan.

Demikian Pimpinan, terima banyak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Yang interupsi banyak sekali ini, ya siapa saja di daftar.

Jadi sekarang mulai dari Abdul Kadir Karding satu, kemudian Pak Toto satu wah semua banyak sekali nih ya, Pak Aryo Bimo apa Pakini salah satu saja, Pak Laule satu tiga ya sudah ya, kemudian Pak Sudding satu, siapa lagi ? sementara itu? oke.

Baik saya persilahkan Pak Karding silahkan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI.):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh

Selamat malam,

Pimpinan dan Bapak, Ibu sekalian,

Setelah kita melalui proses lobi yang panjang, diskusi yang begitu substantif dan mendengar pandangan dan sikap dari teman-teman Fraksi Demokrat, PKB berpandangan bahwa perlu kebesaran jiwa, perlu kearifan kita agar dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu pada forum ini kami tegaskan bahwa dengan senang hati kami mendukung sepenuhnya usulan Demokrat dengan 10 (sepuluh) sarat sebagai salah satu opsi. Saya ulang PKB dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keikhlasan mendukung usulan Demokrat Pilkada langsung dengan 10 (sepuluh) sarat menjadi salah satu opsi untuk kita bawa untuk pengambilan keputusan.

Terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq Illa Aqwamit Tharieq,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, memang tadi ini adalah juru bicara fraksi Demokrat, saya sekarang gilirkan langsung mulai tadi sudah PKB kalau gitu atasan PKB apa ya? Nanti Anggota akan saya persilahkan, tapi sekarang fraksi dulu. Silahkan dari Fraksi PAN.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Ketua dan seluruh Paripurna yang terhormat,

Kita sudah melakukan lobi 4 (empat) jam lebih dan di dalam lobi itu sudah dirumuskan oleh Pimpinan beserta seluruh anggota lobi sebagai salah seorang Anggota Paripurna dan sebagai Fraksi Partai Amanat Nasional.

Kami berharap Pimpinan konsisten dengan keputusan yang sudah disepakati, apa gunanya lobi 4 (empat) jam tadi, di dalam Paripurna ini tiba-tiba berubah semua. Supaya diperingatkan yang melanggar tata tertib karena interupsi tidak boleh diinterupsi, kecuali oleh Ketua Rapat.

Jadi Ketua, kalau kita sudah mengambil keputusan di dalam lobi sebagai salah satu mekanisme, maka kita tidak boleh keluar dari tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan yang sudah kita buat. Kalau mau lobi lagi silahkan lobi lagi mau 2 (empat) jam lagi silahkan lobi. Karena apa? Kalau Ketua tidak konsisten di dalam melaksanakan prosedur di dalam pengambilan keputusan, maka kepada prosedur yang mana kami boleh percaya.

Lobi itu tujuannya adalah kan adalah supaya tidak gaduh di dalam Paripurna, kenapa tidak gaduhnya tidak di lobi saja bisa, kenapa harus gaduh Paripurna di tonton oleh seluruh rakyat se Indonesia, kenapa itu?

Jadi ketua kalau masih pingin gaduh kembalilah ke lobi, putus dalam lobi apa sebenarnya pilihan kita untuk membuat mau voting kita sekarang kalau tidak ada musawarah.

Kalau tadi sudah diputuskan, bahwa Demokrat diberi kesempatan untuk menyapaikan pendapatnya, isi hatinya, seluruh konsep apa yang dia inginkan yang sudah diberikan. Maka sekarang saatnya adalah Pimpinan konsisten dengan keputusan lobi, voting kalau memang tidak ada musyawarah sesuai dengan apa yang dihasil lobi kalau tidak kembali lagu kepada lobi, itu mekanismenya. Jadi tidak bisa hasil loby tadi yang sudah 4 (empat) jam dan kami semua menunggu diruangan sambil ngantuk-ngantuk sekarang tiba diruang sini ternyata hasil itu dimintahkan kembli apakah mekanisme ini akan kita teruskan, kalau ini dilanjutkan saya yakin 5 (lima) hari lagi Paripurna juga tidak akan selesai.

Jadi kembali kepada Pimpinan untuk bersikap tegas dan kami dari Fraksi Amanat Nasional minta dengan sangat Pimpinan menegakan peraturan tata tertib kita dan memenuhi seluruh prosedur yang sudah ditentukan, konsisten dengan apa yang diambil itu kalau tidak kembali ke lobi. Jadi voting, lakukan voting sesuai dengan rumusan yang dibuat di dalam lobi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik giliran berikutnya Fraksi Partai Hanura, silahkan.

F.HANURA (...):

*Bismillahirrahmaanirrahim,
Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh,*

Pertama-tama Pimpinan dan Anggota Rapat Paripurna yang saya hormati, saya ingin ingatkan forum lobi tidak punya kekuatan hukum dalam tata cara persidangan, forum lobi baru mempunyai kekuatan hukum ketika itu disampaikan di dalam forum Rapat Paripurna dan mendapatkan pengukuhan dari forum Rapat Paripurna.

Yang kedua, Fraksi Partai Hanura menyadari bahwa pemilihan secara langsung adalah keniscayaan demokrasi, tapi juga Fraksi Partai Hanura menyadari bahwa pemilihan secara langsung yang sudah kita laksanakan beberapa tahun ini mengandung begitu banyak kelemahan, diantaranya soal disintegrasi baik horisontal maupun vertikal,

kemudian pemilihan yang transaksional itu merusak moral masyarakat berlangsung hanya 1 (satu) hari, tapi kerusakannya tidak bisa dirikaveri dalam waktu satu dua tahun.

Oleh karena itu opsi yang ditawarkan oleh Partai Demokrat menurut hemat kami yang kira-kira begini Pilkada langsung ditambah 10 (sepuluh) faktor koreksi itu adalah opsi yang menurut kami ideal. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau opsi yang begitu ideal itu hilang di dalam forum Rapat Paripurna. Kami menginspirasi sikap Fraksi Demokrat walaupun tadi di dalam forum lobi sudah menarik opsinya, tetapi memunculkan kembali opsi itu di dalam forum Rapat Paripurna.

Oleh karena itu Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dengan tegas dan dari lubuk hati nurani kami yang terdalam mendukung sepenuhnya opsi dari Fraksi Partai Demokrat, untuk diambil keputusannya di dalam forum Rapat Paripurna pada malam ini.

Demikian.

*Billahitaufiq wal Hidayah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Saya persilahkan Fraksi Partai Golkar Pak Azis Syamsudin.

F-PG (DR. AZIZ SYAMSUDDIN):

Baik terimakasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Ibu Forum Rapat Paripurna dan Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan.

Ketua, selaku Ketua Rapat pada malam hari ini, opsi-opsi yang disampaikan oleh Partai Demokrat yang bersifat komulatif, absolute, dan konsitutif. Tadi sudah dibahas secara mendalam kepada kita bersama dalam forum lobi antar Fraksi.

Bahwa 10 (sepuluh) poin yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat tersebut harus mensyaratkan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat, itu yang harus kita garis bawahi. 10 (sepuluh) poin yang bersifat komulatif, absolute, dan konsitutif itu harus bersifat musyawarah dan mufakat, bila tidak disampaikan dan tidak disepakati secara musyawarah dan mufakat dalam forum tadi lobi, maka beliau tadi dengan secara legowo menarik usulan opsi tersebut.

Karena secara mekanisme Undang-Undang 12 Tahun 2011, tentang tata cara pembuatan undang-undang bahwa opsi tersebut disadari harus dibicarakan ditingkat pertama. Maka berdasarkan hal tersebut Ketua, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Ketua Rapat untuk kembali dan melanjutkan opsi yang telah disepakati di dalam forum lobi, untuk tidak membuat gaduh lagi seperti ini.

Adapun sikap-sikap yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat pada forum Rapat yang terhormat ini, yang disampaikan oleh Saudara Dr. Benny K. Harman kami menghargai sikap dari Fraksi Partai Demokrat. Namun sikap itu didasari harus bersifat bulat dan mufakat.

Maka untuk tidak memperpanjang waktu lagi Ketua dan Bapak, Ibu forum rapat yang sangat terhormat, untuk segera melanjutkan alternatif voting yang telah disediakan para Staf kita ini.

Demikian Ketua, mudah-mudahan apa yang telah kita sepakati di dalam forum lobi ini tidak putar-putar lagi, sehingga nanti Pak DR. Benny K. Harman bisa berputar lagi ini pikirannya.

Demikian Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya persilahkan kepada Fraksi PDI Perjuangan, siapa ini? DR. Laoly silahkan.

F-PDIP (DR. YOSANNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.):

Terima kasih Ketua,

Sebenarnya betul apa yang dikatakan yang terhormat Pak Azis Syamsudin bahwa memang kita sudah berdebat panjang hari ini, tapi saya perlu juga sedikit mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Pak Benny, bahwa apa yang disampaikan beliau pada Rapat Poksi dan Rapat Konsultasi tadi seolah-olah ditolak oleh semua perlu kami tegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, mendukung sepenuhnya usulan dari Saudara-saudara kita yang disampaikan oleh Pak Benny K Harman yang dalam terminologinya absolut, kumulatif, dan konstitutif bahkan non negotiable. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya sebagian besar apa yang disampaikan oleh Saudara-saudara kita dari Fraksi Demokrat sudah diakomodasi di dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui Pilkada langsung, namun usul Partai Demokrat tersebut lebih konserfatif, rijid, dan agak keras pukulannya, tetapi setelah mempertimbangkan kami ingin menyampaikan bahwa kami mendukung sepenuhnya.

Tentang apa yang disampaikan oleh Pak DR. Azis Syamsudin perlu kami sampaikan bahwa usul dari Fraksi Demokrat sudah disampaikan pada pembicaraan tingkat Panja, sudah dikemukakan juga dan dipertimbangkan pada pembicaraan tingkat I bahkan tadi di Paripurna ini kembali disampaikan untuk kita pertimbangkan. Paripurna adalah lembaga tertinggi untuk mengambil keputusan.

Oleh karenanya Pak Ketua dengan segala kerendahan hati kami mohon Saudara-saudara kita semua karena masukan dari Partai Demokrat ini sangat baik sekali prospektif maka saya ajak kita semua untuk membuka opsi itu opsi ke 3 (tiga) untuk Partai Demokrat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilahkan PKS.

F-PKS (FAHRI HAMZAH, S.E.):

Terima kasih Pimpinan, Fahri Hamzah PKS Nusa Tenggara Barat.

Saya menyebut Nusa Tenggara Barat sebab Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sudah disahkan, tata tertib DPR juga sudah disahkan. Dalam ketentuan baru

kita itu ada kewajiban menyebutkan daerah pilihan dalam setiap memperkenalkan diri. Tolong dibiasakan oleh Pak Prio juga kalau menyebut Anggota.

Pertama kita tadi sudah lobi, kami tidak mau berdebat lagi soal siapa yang demokratis siapa yang tidak, kalau ada panggunnya kita bikin panggung lain, siapa yang paling jago diantara 2 (dua) kubu berdebatlah dipanggung itu. Yang kita bahas sekarang adalah tekhnis mengambil keputusan.

Dalam MD3 juga dalam mekanisme kita mengatur cara kita mengatur rapat nanti maka Paripurna tidak lagi bisa menyediakan perdebatan, harusnya Paripurna tempat voting ketika pembicaraan tingkat I ada yang tidak bisa diselesaikan.

Jadi kita datang kesini sebetulnya tinggal pencet tombol, sementara yang diajukan oleh teman-teman Partai Demokrat adalah opsi-opsi yang semua kita menerima sebagian sudah ada di dalam sebagian belum ada, tetapi kita bingung bagaimana mekanisme mencantumkan itu karna dia adalah teks narasi yang harus dimasukkan menjadi pasal undang-undang dan mencantumkan teks dalam pasal undang-undang itu ada undang-undangnya, nggak bisa kita main taruh terus kita bilang setuju ini masukin saja, masukinnya gimana? Emang lagi ngeracik gado-gado apa, ini lagi bikin undng-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Karena itulah tadi ada juga opsi yang disebut oleh Partai Demokrat bahwa 10 (sepuluh) hal ini ingin di terima secara musyawarah mufakat, mereka tidak mau voting di dalam penerimaan ini dan ada poin-poin juga yang tidak gampang disepakati, seperti misalnya poin 1 tentang uji seleksi yang dilakukan oleh Dewan DPRD, kalau tidak salah ingat tadi rekan dari PDIP juga mempersoalkan itu, sehingga ada perdebatan tentang 10 (sepuluh) poin ini dan kita tidak bisa bersepakat musyawarah mufakat, karena itulah kemudian Partai Demokrat mengatakan kalau tidak dengan musyawarah mufakat kami tidak bisa, kami tidak mau 10 (sepuluh) opsi ini di voting, demikian tadi dari Partai Demokrat.

Karena itulah kemudian kita kembali apa yang diajukan, dilaporkan oleh Pansus, dilaporkan oleh Panja oleh Bapak Hakam Naja tadi pagi apa itu ada 2 (dua) opsi, kita voting pemilihan Kepala Daerah langsung atau melalui DPRD titik sudah dibacakan opsinya oleh Pak Prio, sekarang kita mau mutar-mutar kemana lagi ini, kita sudah menyepakati 2 (dua) opsi.

Sekarang ini tinggal siap aparat kesekjenan, kita voting mau pillih langsung atau tidak langsung dan selesai dengan segala kebaikan pertimbangan yang sudah disampaikan oleh Partai Demokrat tadi juga kita sudah membahas bahwa kami di PKS begitu mendengar masukan Partai Demokrat menelpon teman-teman kita yang ada di komisi dan panja dibilang sebagian sudah masuk, cuman Partai Demokrat ingin semuanya masuk dan kita mesti tahu bagaimana cara memasukannya, tidak ada prosedurnya.

Sekali lagi Pimpinann semua sudah kita bahas sekarang ada 2 (dua) opsi tinggal voting karena kita tidak bisa musyawarah mufakat.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik saya persilahkan Fraksi PPP, siapa Pak Ahmad Yani.

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan, Ahmad Yani 287 Sumsel I. Supaya tidak dikoreksi Pak Fahri lagi.

Pertama saya kira apa yang kita kemukakan dalam forum lobi, argumentasi-argumentasi sudah kita sampaikan semua termasuk 10 (sepuluh) argumentasi yang disampaikan oleh rekan-rekan, kawan-kawan dari Fraksi Partai Demokrat.

Dari sejak awal tadi sudah kita kemukan adalah menyangkut masalah prosedur dan mekanisme bukan substansi pokok persoalan yang diajukan oleh kawan-kawan dari Fraksi Demokrat. Tadi sebagaimana dikemukakan oleh rekan Fahri bagaimana memmasuk 10 (sepuluh) poin ini di dalam nilai-nilai yang disebutkan oleh Pak Benny itu yang disebut konstitutif tadi, dimasukan di dalam norma-norma yang ada di dalam rancangan undang-undang ini.

Dan oleh karena itu kalau asumsi atau keinginan 10 (sepuluh) pendapat atau 10 (sepuluh) argumentasi yang diajukan oleh Partai Demokrat ini kita terima maka persidangan ini harus di skors dan dikembalikan lagi pada Panja, dikembalikan lagi kepada Timsin, dan Timus untuk merumuskan kembali. Karena ini ada kaitan antara satu pasal demi pasal lainnya, kalau ini terjadi ini akan menjadi.....buruk dalam pembahasan undang-undang, maka setiap ada rancangan undang-undang akan dibahas maka bisa dirombak kembali pasal demi pasal. Kalau itu kita inginkan maka PPP akan mengajukan pasal demi pasal kita rubah kembali.

Oleh karena itu Pak Ketua, saya kira apa yang dikemukakan tadi forum ini disederhanakan saja, karena tadi kita sudah sampai sepakat tinggal pilihan kita sekarang ini, pemilihannya adalah pemilihan langsung atau pemilihan yang melalui langsung juga melalui DPRD. Oleh karena itu argumentasi kita punya argumentasi semua, semua saya kira diberikan legitimasinya oleh konstitusi kita baik memilih secara langsung maupun memilih langsung melalui DPRD, memilih DPRD itu langsung juga oleh Anggota DPRD.

Oleh karena itu sekali lagi kami menginginkan, karena tadi sebagaimana dikemukakan di dalam forum rapat Fraksi Demokrat ingin betul menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang tercantum di dalam sila ke empat "kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", oleh karena ini 10 (sepuluh) ini dimintakan untuk dimufakatkan secara bulat, tadi kenyataannya 10 (sepuluh) ini tidak diterima secara bulat dan oleh karena itu tidak ada opsi lagi, kecuali kita ingin kembali lagi untuk membahas ini mengembaikan lagi kepada Panja, masuk lagi ini kepada komisi II, membahas lagi rumusan-rumusan ini, membongkar kembali dari judul dan Bab-Bab yang lainnya.

Oleh karena itu Pak Ketua Fraksi PPP ingin kita sampai keputusan saja, tinggal 2 (dua) pilihan kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terakhir dari Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Terima kasih Pimpinan.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Panja yang dibacakan oleh Saudara Abdul Hakam Naja tadi pagi, disampaikan bahwa tinggal 2 (dua) opsi untuk kita

mengambil keputusan tentang tata cara pemilihan Kepala Daerah yakni langsung dan tidak langsung.

Terhadap pandangan dan pikiran yang disampaikan oleh kawan dari Partai Demokrat saya kira kita semua di forum yang terhormat ini tidak ada satupun sebagai sebuah gagasan dan pemikiran untuk memajukan demokrasi dan menjaga kesucian demokrasi itu diabaikan, akan tetapi tata cara penetapan atas keputusan-keputusan dari rancangan undang-undang sudah berakhir ketika proses itu dilaporkan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, kalau kemudian Partai Demokrat mengajukan opsi baru, problemnya adalah pada forum apa pandangan dan pikiran tersebut akan disampaikan sebuah salah satu rancangan keputusan? Karena itu lobi adalah sarananya dari pandangan dan laporan Pimpinan Rapat Paripurna hari ini disampaikan bahwa lobi tetap pada ketetapan atas apa yang disampaikan oleh Pimpinan Panja pada Laporan Rapat Paripurna tadi pagi.

Karena itu ketika forum lobipun tidak mendapatkan kesepakatan untuk hal itu, maka pandangan Partai Gerindra kita harus segera mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara terbanyak.

Karena itu Pimpinan, menurut pandangan kami kita harus sgera mengambil keputusan atas apa yang telah kita sampaikan dalam forum lobi dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Panja pada kesempatan hari ini.

Demikian, terima kasih.

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, forum lobi tadi menawarkan ke Sidang Paripurna lewat mekanisme musyawarah mufakat kalau bisa, kalau tidak bisa voting dengan opsi pilihan langsung dan opsi dua pilihan DPRD. Apa bisa disetujui?

Baik, Saudara sekalian ini Demokrat minta waktu lagi. Saya persilahkan Fraksi Partai Demokrat dulu untuk diberi kesempatan nanti lainnya diberi kesempatan lagi.

Baik kita dengarkan dulu Fraksi Partai Demokrat, silahkan Fraksi Partai Demokrat nanti masing-masing fraksi saya beri waktu.

(RAPAT DISKORT PUKUL 23:55 WIB)

KETUA RAPAT:

Saudara sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim,

Skor rapat saya cabut dan Rapat Paripurna lanjut.

(SKOR RAPAT DICABUT PUKUL 24.20 WIB)

Saya persilahkan Fraksi Partai Demokrat, tapi sebelum itu Saudara sekalian sekarang waktu sudah menunjukkan jam dua belas dua puluh menit, menurut tata tertib saya ingin menanyakan apakah ini perlu kita perpanjang sampai jam dua, oh belum setuju diperpanjang, baik. Kalau begitu kita ingin dengarkan dulu juru bicara resmi dari Fraksi Partai Demokrat.

Pak Benny atau siapa, silakan.

F-PDIP (HONING SANNY):

Pak Priyo, saya mengusulkan sebelum memberikan opsi kepada Demokrat, sebaiknya pertama mencabut yang tadi sudah diketok oleh Pak Priyo.

Yang kedua, ...(tidak dilanjutkan).

KETUA RAPAT :

kita dengarkan dulu Fraksi Partai Demokrat sesuai dengan kesepakatan tadi, kita dengarkan dulu pernyataannya, saya persilakan.

Silakan Fraksi Partai Demokrat, yang lainnya nanti saya berikan waktu setelah itu, saya persilakan.

Keputusan saya tadi, saya cabut.

(RAPAT : SETUJU)

Saya persilakan untuk Fraksi Demokrat, untuk yang lainnya diam.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Pimpinan Dewan, Wakil Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Dr. Darmawan Fauzi yang kami hormati,

Setelah mengikuti dengan seksama dinamika dan tahapan demi tahapan perkembangan baik di dalam forum Paripurna yang terhormat, maupun dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, dan juga dengan menimbang secara sungguh-sungguh ideologi partai Demokrat yang menjunjung tinggi kesantunan maka perkenankan kami menyampaikan 3 hal sebagai berikut :

Partai Demokrat tidak ingin kehadirannya membawa masalah-masalah baru, Partai Demokrat jelas menjunjung tinggi seluruh proses yang ada dan dengan sungguh-sungguh menimbang rakyat sebagai tujuan politik Fraksi Partai Demokrat, maka kami menyampaikan *standing politic* Fraksi Partai Demokrat saat ini adalah sebagai penyeimbang, maka dengan diambilnya putusan tadi baik forum lobby maupun dinamika dalam rapat Paripurna ini dengan tidak diakomodirnya opsi Pilkada langsung dengan 10 koreksi total yang kami sampaikan maka perkenankan kami Fraksi Partai Demokrat untuk bersifat netral dan tidak ikut dalam kubu...(suara tidak jelas), dan mohon berkenan kami mengambil sikap untuk *walk out*. Demikian terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, apapun harus dihormati. Setiap fraksi mempunyai kebebasan untuk menyampaikan sikap politiknya. Baik, rapat bisa dilanjutkan?, baik apa bisa lanjut, sebentar Ibu Puan masih minta waktu 2-3 menit, silakan.

Fraksi PDI Perjuangan dan rekan-rekan lain saya minta persetujuan, saya skors 15 menit, berapa pun permintaannya saya setuju, 15 menit setuju?, skors 15 menit.

(RAPAT : SETUJU)

(RAPAT DISKORS PUKUL 24.30 WIB)

(SKORS DICABUT PUKUL 24.40 WIB)

Oke, cukup. saya tidak perlu menanyakan kepada Hanura dan Gerindra. Cukup dengan Ibu Puan semua cukup ya?, tolong duduk kembali. Dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim* skors rapat saya cabut dan rapat Paripurna dilanjutkan.

Saudara sekalian,

Saya ingin memenuhi permintaan dari Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan ingin menyampaikan pandangannya, saya mohon kepada kita semua tolong jangan interupsi karena ini pesan dan pandangan yang penting sekali, silakan Ibu Puan siapa yang ditunjuk itu, silakan.

F-PDIP (DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.):

**Pak Priyo yang terhormat,
Teman-teman anggota DPR RI yang kami hormati,**

Hari ini kita mempertontonkan sebuah drama politik yang menurut kami *(tidak dilanjutkan)*.

Bapak dan Ibu sekalian,

Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah diajukan oleh Pemerintah lebih dari 2 tahun yang lalu, kita melakukan perdebatan keras menyampaikan pikiran bagaimana memperbaiki sistem pemilihan Kepala Daerah dalam rangka rekrutment elite politik memperhatikan daerah, sampai pada satu titik dimana Pemerintah dapat kita yakinkan untuk ikut dengan DPR RI mayoritas fraksi bahwa pilihan yang paling tepat adalah menjaga kedaulatan rakyat, pemilihan secara langsung.

Kami sudah menyampaikan pikiran kami dalam pandangan Fraksi tadinya dan kami terkejut pasca pemilihan Presiden, teman-teman berbalik arah 180 derajat, kami berfikir apa yang merasionalkan teman-teman berbalik 180 derajat dari pikiran 2 tahun lebih yang kita pertentangkan pada saat Pemerintah mau mengikuti kehendak anggota DPR, namun karena ini lembaga politik kami menghargai pandangan teman-teman dan sampai pada pembicaraan kami mendapat masukan dari sahabat kami Fraksi Partai Demokrat bagaimana hebatnya Bapak Presiden Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa mereka akan mendukung kedaulatan rakyat, sungguh menyentuh dan mengesahkan, dan masukan dari Partai Demokrat mendukung 10 opsi yang cukup keras dan cukup baik setelah kami nilai.

Tetapi pada perdebatan berikutnya kami mencurigai skenario opsi memecah untuk menampilkan bahwa seolah-olah kita ini mendukung kedaulatan rakyat, bahwa kami adalah mendukung kedaulatan rakyat tapi kami tidak diperkenankan untuk memperoleh opsi 3, ini adalah sengaja. Mohon maaf sekali lagi orang Sumatera Utara harus berteriak supaya jelas, setelah kami mendukung teman-teman dari Fraksi Demokrat dalam forum lobby kami melihat justru mereka sangat kaget, justru bukan bersukacita, maka bapak dan Ibu sekalian skenario yang cukup cantik agak buyar untuk mendukung kedaulatan rakyat tapi sebenarnya mohon maaf hatinya ada di seberang sana. Setelah kita berdebat keras kami mendukung Fraksi PKB, Hanura mendukung tetapi dalam satu slip saja mengatakan kami mundur karena tidak kata sepakat, kami mencurigai hipotesis yang

disampaikan itu bahwa ini rekayasa politik untuk menampilkan pecitraan, tetapi kami waktu rapat Paripurna kembali bersuka cita karena teman Demokrat kembali mengungkapkan keinginannya di rapat Paripurna dengan pandangan yang menarik seolah-olah mereka pejuang kedaulatan rakyat, maka kami merasa fraksi PKB, Hanura yang setulus hati memberikan dukungannya kepada Fraksi Demokrat ditinggalkan, dizolimi Pak Ketua, apalah salahnya kita ini adalah petarung politik.

KETUA RAPAT:

Baik, tolong teman-teman jangan interupsi dulu, silakan Pak Laoly.

F-PDIP (DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.):

Kita ini adalah petarung politik Pak Ketua untuk membela kedaulatan rakyat kalau memang kita yakini itu sesuatu yang benar, bukan dengan *walk out* maka saya percaya teman-teman dari Fraksi Hanura dan PKB akan menyampaikan pandangannya barangkali tidak jauh, tapi dengan kerendahan hati kami berpendapat dan kami bertekad memperjuangkan kedaulatan rakyat, dan sampai kapanpun kami akan bertahan DPR tidak boleh mencabut kedaulatan rakyat untuk melakukan pemilihan melalui DPRD karena kami meyakini bahwa kami berjuang sampai titik darah penghabisan, dan kami akan berjuang sampai tidak *work out*, jadi Ketua artinya kita akan melihat dan kita partai politik Ketua sampai saya katakan mempunyai hierarki jadi saya harus patuh kepada Pimpinan Partai, sama seperti Pimpinan DPP menunjuk calon-calon pilkada, itu cukup keputusan Ketua DPP saja, fraksi-fraksi di DPRD hanya tinggal ketok, jadi yang memutuskan itu bukan DPRD tapi kepala-kepala Ketua DPP disana Ketua, itu keputusan DPP partai, jadi sekali lagi kami sangat menyesalkan saudara-saudara kami dari Partai Demokrat yang meninggalkan kami setelah mendukung tujuan mereka bahwa mereka menyatakan akan memperjuangkan kedaulatan rakyat, saya melihat tidak ada satu orangpun disini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Interupsi Pimpinan, Gede Pasek Suardika A-528.

KETUA RAPAT:

Kali ini saya mohon ijin ikut ya. MERDEKA!
Mau interupsi, siapa? Bisa sebutkan nama.

F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Syaloom.

Om Swastiastu.

Nama Gede Pasek Suardika, A-528, fraksi Partai Demokrat.
Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Ali Yahya tolong tahan dulu sebentar, sudah terlanjut memberi waktu kepada Pak Pasek, hormati wewenang saya, silakan Pak Pasek.

F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Terima kasih.

Berapa hal, saya kira sahabat dari PDIP jangan mempermasalahkan kalau teman-teman dari Demokrat *walk out*, alasannya sederhana karena PDIP sering *walk out*, jadi sebagai partai yang masih baru saya kira bisa mengikuti seniornya wajarlah, biar sama-sama merasakan bagaimana sakit hatinya kalau ditinggal *walk out*, Sehingga ke depannya kita bisa memilih, kalau *walk out*, itu perasaan sahabat bagaimana ya, jadi itu yang pertama.

Kedua, mungkin disini ada beberapa anggota dari partai Demokrat yang bertahan, ada berapa alasan, pertama Rancangan Undang-undang ini adalah usulan Pemerintah, sementara Pemerintah saat ini memang dari Fraksi Demokrat, karena itu sebagai kewajiban moral kami untuk mengawal usulan Pemerintah ini, mau tidak mau kami melakukan pilihan politik.

Kedua, masalah apakah kami memilih yang langsung atau tidak, kami sudah memberi usulan menurut konsep ketatanegaraan memang Gubernur itu sebaiknya tidak langsung, tapi walikota atau Bupati sebaiknya langsung karena sesuai konsep otonomi daerah, namun karena tidak ada opsinya dilahirkan sampai malam hari ini tentu harus berada diantara dua pilihan itu, entah apa yang terjadi dengan beberapa anggota Fraksi Partai Demokrat kami tidak tahu karena kami duduk disini tanpa adanya koordinasi, karena koordinasinya baru belakangan ini, saya kira itu Pimpinan beberapa hal yang kami sampaikan, silakan diproses lebih lanjut, tapi kami mengingatkan bahwa apapun pilihan partai Demokrat mohon itu bagian dari Demokrasi yang perlu dihormati. Tidak perlu sakit hati.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Interupsi yang kedua dari Pak Ali Yahya, silakan.

INTERUPSI F-PG (Drs. H. MOHAMAD ALY YAHYA):

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya mengingatkan kepada Pimpinan dan kepada kita semua, sesuai tata tertib apabila fraksi dan anggota sudah menyatakan *walk out*, maka sikap fraksi itulah yang menjadi keputusan, oleh karena itu untuk anggota yang tinggal dari Fraksi Demokrat tidak memperoleh hak untuk menghentikan suara, itu saja yang perlu kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Ara silakan.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Pertama, saya menghargai sekali yang disampaikan Pimpinan tadi untuk mencabut utusan yang sudah diambil sebelumnya, kami juga minta maaf kami naik ke podium, kami juga memberikan apresiasi kepada Pak Priyo dan Pimpinan yang lain untuk bersepakat kalau memang Pimpinannya ada yang perlu diperbaiki juga jangan ragu-ragu memperbaiki apa yang salah, saya pikir itu adalah tindakan yang terpuji dan bisa menjadi tradisi kita ke depan.

Kemudian, kami juga menyampaikan memperkuat apa yang disampaikan Pak Laoly bahwa kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan, kami akan yakin apa yang kami perjuangkan adalah apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, fraksi-fraksi yang ada disini teman-teman anggota DPR RI juga bisa mendengar dan merasakan apa sebenarnya kemauan rakyat Indonesia dan ini kesempatan kita membangun reputasi dengan cara mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia dan saya berharap umur DPR RI 2009-2014 tinggal 4 hari lagi, dan 4 hari ini kita bisa mengambil keputusan untuk bersatu, dan kami akan berjuang untuk keyakinan itu, walaupun kami kalah di tempat ini kami yakin rakyat Indonesia tetap bersama dengan perjuangan kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ara. Sudah terlanjur saya berikan kepada Pak Totok, lalu Pak Nurdin ya.

Silakan Pak Totok.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Mohon dengan sangat dan hormat kalau ada sesama anggota DPR RI di forum Paripurna yang sangat terhormat jangan menginterupsi orang yang sedang interupsi kecuali Ketua rapat, boleh, ini saya mohon dengan sangat ditegakan etika kita.

Saudara Ketua dan semua hadirin;

Semua rakyat Indonesia yang sekarang menyaksikan di forum Paripurna yang terhormat ini.

Perkenankan kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional untuk juga menyampaikan dari hati yang terdalam bahwa sikap kami untuk memilih Pilkada melalui DPRD [itu sudah melalui pertimbangan yang penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara Republik Indonesia, ini penting karena kalau tidak diimbangi dengan yang kami sampaikan ini jangan sampai rakyat salah mendapat informasi dari para wakil rakyat yang terhormat ini, keyakinan kita terhadap Pilkada sudah lama kita rasakan, kami sudah sampai pada kesimpulan dan itu juga tidak ada jalan kembali, kalau orang bicara sampai titik darah penghabisan tidak usah, tapi kami akan habis-habisan berjuang untuk Pilkada jangan langsung lagi, mengapa, silakan *research* yang paling independen kami minta

diturunkan karena PAN menemukan indikasi bahwa akibat pilihan kita untuk Pilkada untuk yang langsung itu maka kekayaan sumber daya alam kita berpindah kepada pemilik modal dan pemilik modal itu bukan orang Indonesia tapi ada orang asing, jadi kalau kami sampai pada kesimpulan Pilkada langsung itu menjadi mesin untuk menghabiskan kekayaan alam kita kiranya tidak salah dan kami dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kecuali rakyat kita nanti sudah pendidikannya baik, kesejahteraannya baik, para pemimpin benar-benar maju sebagai kepala daerah, tapi saat ini kami sampai pada kesimpulan Pilkada langsung menjadi mesin untuk menggerus kekayaan alam kita.

Terakhir saudara Pimpinan, karena ini teman-teman *...(rekaman tidak jelas)*, Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan kalau kami mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi baru tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa, kami sebetulnya Pimpinan tidak setuju kalau keutuhan itu pada demokrasi barat, tapi ini buktinya sesungguhnya, kalau kita menjalankan demokrasi tetap dalam koridor demokrasi dan membuat pilihan untuk melindungi bangsa dan negara pertama adalah kesejahteraannya, apa gunanya kita melindungi rakyat Indonesia tapi kekayaan kita digerus kekayaan alam kami dan kami tetap bertahan demokrasi untuk Pilkada ini adalah demokratis baik secara ilmiah dan praktis, tidak ada pilihan melalui DPR RI itu dianggap tidak punya kualitas baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Nurdin Tampubolon. Silakan.

F-HANURA (Ir. NURDIN TAMPUBOLON):

Yang kami hormati Pak Ketua;

Yang kami hormati anggota DPR Republik Indonesia.

Saya kira apa yang kita pertontonkan kepada bangsa ini untuk kita *review*, saya melihat dari apa yang kita bicarakan mulai dari pagi sampai saat ini ada sesuatu yang saya lihat bukanlah untuk bicara kepentingan rakyat, kenapa saya katakan demikian, cukup jelas yang dibicarakan pendiri republik ini bahwa pembangunan itu membangun kesejahteraan rakyat yang berfilosofi dari rakyat untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Sekarang demokrasi kita untuk rakyat, kenyataan DPR RI sekarang justru melihat menghilangkan hak-hak rakyat dimana telah kita berikan untuk memilih pemilihnya, dan kami partai Hanura sudah dari pagi sampai *lobby* tadi bagaimana memperjuangkan dan mendukung yang menjadi saran dari Demokrat, apa yang dikatakan partai Demokrat Partai Hanura 100% mendukung, tapi kami kecewa dengan Demokrat dengan meninggalkan ruangan ini dengan memberikan Pilkada langsung dengan suara yang memihak kepada rakyat tapi tidak tahu kami apa isinya, dan saya mohon kepada kita semua tolong dikembalikan hak kepada rakyat sehingga bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, pemilihan umum langsung sudah 10 tahun menghasilkan banyak kelemahan tapi banyak juga yang menjadi manfaatnya, sudah cukup jelas terpilih pimpinan yang dapat mensejahterakan rakyat, dan kekurangannya diperbaiki sehingga kalau kita bisa mengembangkan tugas kita sebagai anggota DPR RI yang dipilih rakyat harusnya kita memilih pemilihan langsung pada saat ini, apa kata masyarakat di luar sana

saya sudah beberapa kali ke dapil saya dan ini dipertanyakan beberapa kali, bahwa pemilihan itu mereka menginginkan bahwa hak mereka jangan sampai dihilangkan, kami dari Hanura dengan ini kami mohon kepada teman-teman seluruh Fraksi dan seluruh anggota betul-betul berfikir untuk bangsa dan negara, berfikir untuk rakyat, supaya kita ini bisa maju ke depan, kita solid dan semua untuk kebersamaan. Kita sangat menyesalkan sikap Demokrat yang melakukan hal tersebut itu tapi bagaimanapun saya yakin mereka punya alasan tetapi kita harapkan bahwa perubahan ke depan kebersamaan kita untuk membangun bangsa itu yang paling utama dan bukan lah ego sektoral atau kebesaran suatu kelompok atau yang lain, tapi kebersamaan, jadi mohon ini menjadi pertimbangan.

Demikian sikap dari Hanura, mohon maaf ini hak konstitusi saya jadi saya harus bicara dulu jadi yang saya katakan bahwa Hanura tetap akan memperjuangkan pemilihan langsung sampai dengan titik darah penghabisan.

KETUA RAPAT:

Baik Pimpinan, tiba saatnya, begini kalau saya tidak beri waktu nanti Pimpinan dimarahi lagi. Jadi saya berikan waktu, ada Gerindra satu, kemudian PKB. Dari Gerindra siapa tadi, Pak Martin Hutabarat, silakan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Bagaimana *...(suara tidak jelas)*, pada waktu Bung Karno menjadi Presiden dalam pemerintahan parlementer tahun 1957 ada Undang-undang bahwa Pilkada dilakukan secara langsung, betapa Bung Karno merasa sakit dan akhirnya sesuai Dekrit Presiden tahun 1959 Bung Karno mencabut itu dengan penetapan Presiden, karena beliau meyakini pemilihan dengan cara musyawarah yang mencerminkan Indonesia, dan kami tertarik bahwa di Sumatera Utara yang mengikuti pemilihan itu tidak sampai 50% rakyatnya, walaupun bertahun-tahun kampanye rakyatnya tapi tidak lebih dari 50% dan itu banyak terjadi di daerah lain, jadi kalau kita bicara tentang rakyat memang adalah soal kebanyakan rakyat tidak bicara pada sistem kita sekarang, oleh karena itu kalau kita nanti membuat keputusan untuk diperbaiki saya kira partai harus menjadi contoh bagaimana untuk menghasilkan pemimpin dan pejabat yang amanah pada kepentingan rakyat, jadi peranan partai ini jangan kita membuat sistem yang merubah tapi memindahkan penyakit yang lama kepada sistem yang baru, tetapi harus kita tunjukan dengan sistem yang baru bisa seorang yang tidak punya uang memiliki idealisme dan kemampuan menjadi pejabat di daerah itu, menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota, dan saya kira kita semua bermusyawarah dan dalam rangka kepentingan rakyat, dan apapun yang kita inginkan itu keputusan bersama.

Demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

PKB silakan.

F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Mohon maaf Pimpinan PKB perlu menyampaikan beberapa catatan sebelum PKB mengikuti proses voting yang ditentukan oleh Pimpinan, pertama kami ingin menegaskan sejak awal kami bergabung dan mengikuti pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada, maksud yang terpenting dari kami adalah menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan kedaulatan rakyat, menghormati kedaulatan rakyat, itu yang ada dalam pikiran kami karena itu bohong dan kemudian ada demokrasi tetapi justru kemudian menolak partisipasi rakyat, bohong kalau PKB mengaku demokrasi tapi sama sekali tidak menghargai rakyat.

Malam ini Pimpinan, PKB mengalami situasi yang luar biasa, reformasi 1998 yang kita ciptakan dan kita bangun dengan berdarah-darah malam ini juga diuji oleh kita sendiri, reformasi kemudian menjadi pertanyaan orang-orang hari ini, malam ini akan ditentukan apakah reformasi 1998 itu berlanjut atau reformasi 1998 itu berhenti mulai hari ini.

Pimpinan yang saya hormati,

Karena itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman dan semua fraksi, keputusan anda saat ini sangat menentukan masa depan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu tetapi bagi PKB yang terpenting apapun tantangannya PKB tetap konsisten untuk bersama rakyat dengan memilih Pilkada secara langsung.

Sekian.

*Wallahu muwafiq ila aqwamit thaliq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, cukup ya.

Sekarang tibalah saatnya waktu untuk mengambil keputusan. Opsi pertama adalah dipilih langsung oleh Ketua, opsi kedua adalah dipilih lewat DPRD. Saya menawarkan pilihan opsi ini langsung sekaligus atau perfraksi. Baik setuju ya perfraksi?.

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

F-PAN (Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.):

Ketua, sebelum dilakukan keputusan, ada hal penting.

KETUA RAPAT:

Ini Pimpinan panja silakan.

F-PAN (Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.):

Terima kasih.

Tadi Pak ketua belum menyampaikan hasil lobby, ini ada hal yang tadi disampaikan oleh Pemerintah tentang pembatasan dana kampanye Pasal 74 ayat (9) disitu secara eksplisit itu memang didraft disebutkan angka, tapi Pemerintah mengusulkan untuk dicabut dan diserahkan kepada KPU, jadi kami punya dasar untuk merumuskan.

KETUA RAPAT:

Iya, baik. Semua tadi setuju mengenai hal ini. Terima kasih, untuk menjadi catatan tak terpisahkan. Baik sekarang siap, Sekretariat Jenderal siap untuk kita ambil keputusan untuk kita ambil mekanisme untuk keputusan voting.

F-PDIP (HONING SANNY):

Ketua, untuk voting saya mengusulkan satu hal karena ini keputusan penting dan rakyat akan menyaksikan apa yang dilakukan oleh wakil-wakilnya maka saya mengusulkan supaya hasilnya ada teman-teman diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat, pentingnya adalah karena apa, karena rakyat menyaksikan kita berdebat dan kita harus mengakhiri itu dengan baik, karena politik harus bersikap, atas nama pribadi saya meminta maaf kepada masyarakat yang mempercayakan saya sebagai anggota DPR RI karena tidak mengusahakan, tidak bisa meyakinkan kawa-kawan untuk memenangkan pilkada secara langsung.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Honing. Lanjut?. Saya persilakan dengan opsi pertama adalah pilihan langsung dan opsi kedua adalah DPRD. Mulai dari fraksi, oiya tolong saksi masing-masing fraksi satu orang ke depan. Fraksi partai Demokrat *walk out*, tapi rupanya (suara tidak jelas), tetap saya persilakan. Masing-masing fraksi saksi 1 orang saja.

Silakan interupsi dari Demokrat, sambil mendengarkan interupsi para saksi tolong ke depan, silakan Pak Mul.

F-PD (IGNATIUS MULYONO):

Terima kasih.

Pimpinan dan hadirin sekalian.

Fraksi kami memang mengambil sikap untuk melakukan *walk out*, tapi kami menggunakan hak konstitusi kami. Jadi kami tetap mengikuti apa yang ada disini secara pribadi, suara kami suara anggota, karena kami punya tanggung jawab juga apa yang disampaikan Ketua umum kami, kami mencoba untuk menunjukkan didalam proses voting yang sekarang akan berlangsung sikap kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih otomatis Mayjen. Purn. Ignatius Mulyono, jabatan lain adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI, silakan sudah cukup para saksi sudah cukup. fraksinya *work out* tapi anggotanya menggunakan hak, jadi fraksi susah disini tidak perlu. Jadi sudah cukup semua?, cukup ya?.

INTERUPSI ANGGOTA:

Ketua, karena Demokrat ada beberapa orang, ada baiknya disiapkan saksi satulah.

KETUA RAPAT:

Baik, mulai dari Fraksi Demokrat *walk out*., tapi anggota tetap diberikan hak, jadi kalau begitu mulai setelah Demokrat yaitu Fraksi Partai Golongan Karya, yang setuju opsi satu ialah pilihan langsung berdiri. Ini tolong tetap dihormati, inilah demokrasi kita, apakah sudah dihitung untuk ...(suara tidak jelas), Fraksi Partai Golkar yang berdiri untuk opsi satu sudah dihitung, benar yang berdiri? Yakin?, tolong dicatat yang berdiri langsung adalah 11 orang dicatat.

Yang setuju opsi dua, pemilihan lewat DPRD silakan berdiri. Sudah betul? Silakan duduk kembali. Yang abstain silakan berdiri?, saya tanyakan jumlahnya berapa, 73, yang abstain silakan berdiri, kosong ya, saksi kosong ya.

Sekarang silakan Fraksi PDI Perjuangan, yang setuju opsi satu pilihan langsung berdiri, 88. Silakan duduk kembali. Ulang saksi-saksi, 5 saksi bilang 89?, saudara sekalian saksi masih ada perbedaan 88 atau 89, tolong ulangi sekali lagi, karena satu suara ini menentukan karena keliatannya ini seimbang.

Yang memilih opsi pilihan DPRD silakan berdiri, pilihan kedua kosong. Abstain? baik.

Sekarang Fraksi PKS, opsi pertama pilihan langsung silakan berdiri kalau berani, baik, kosong betul?. Kosong. Opsi kedua pilihan DPRD?, sudah dihitung?, pilihan kosong, DPRD 55. Abstain kosong.

Fraksi PAN, yang pilih opsi pertama langsung silakan berdiri kalau berani juga?, kosong, baik. Yang pilihan DPRD opsi kedua, silakan berdiri 43 *haqul yakin*, berapa? Silakan duduk kembali, yang abstain, kosong? Mas Eko Patrio, baik kosong. Fraksi PPP, yang memilih opsi satu yang langsung silakan berdiri! Wah ini baru ini, kosong? Opsi kedua DPRD, PPP solid.

Waduh-waduh ini tanda-tanda apa ini? kalau mas Romi sudah ikut berdiri tanda-tanda apa ini saya tidak tahu ini?

F... (...):

Sudah islah, *Allahu Akbar*,

KETUA RAPAT:

Opsi pertama langsung! Silakan berdiri, karding abstain? Fraksi Partai Gerindra, oh ini pasti jelas ini siaran langsung, oh iya opsi langsung! Ya opsi kedua silakan duduk, yang abstain? Opsi pertama langsung, silakan berdiri! Iya waduh akhirnya berdiri pak Suding ini, kok hanya tiga oh ada,

F... (...):

Pak Sunardi berdiri, Pak Sunardi berdiri tidak itu Pak Sunardi?

KETUA RAPAT:

10 untuk langsung silakan duduk opsi kedua DPRD kosong, abstain kosong saya ingin menanyakan apakah ada yang belum mendapat kesempatan? Baik kepada yang belum mendapat kesempatan saya ingin persilakan untuk opsi pertama yang langsung silakan berdiri! Woah loyalis SBY, bukan main, ini yang job surga ini. Hari Witjaksono tok

F... (...):

Inilah pendiri Partai Demokrat sesungguhnya,

KETUA RAPAT:

Baik. berapa? 6 orang memilih opsi pertama langsung, silakan duduk. Apakah ada yang lain yang ingin abstain atau DPRD? Tidak ada baik, dengan demikian silakan direkapitulasi, dihitung. Silakan dihitung, tolong direkapitulasi, terus, terus 226 abstain kosong. Baik, sudah? Sudah betul? Baik dengan ini saya ingin umumkan yang memilih opsi pertama langsung 135 orang anggota, yang opsi kedua pilihan lewat DPRD 226 orang anggota, abstain 0 (kosong) jumlah 361 dengan demikian rapat paripurna DPR-RI memutuskan untuk substansi ini adalah pilihan lewat DPRD. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah,

Baik, dengan demikian saudara sekalian kita telah melewati masa-masa yang sulit, bukan sulit, masa yang ya agak, tapi ini dinamis dan demokratis dan Pimpinan DPR-RI menyampaikan penghargaan yang tinggi, meskipun kita berbeda pendapat tapi kita bisa terus selenggarakan rapat dengan baik.

Selanjutnya kita ingin sampaikan beri waktu dan kesempatan kepada Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden Republik Indonesia silakan.

F... (...):

Pimpinan saya usul langsung pimpinan, dua Undang-undang yang lainnya itu, segera disahkan biar tanggapan dari pemerintahnya sekaligus saja pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh begitu, oh baik, baik ya nanti diketok palu silakan, gini saja supaya tidak salah silakan Pak Mendagri langsung saja monggo pak Mendagri. Silakan biar tidak salah nanti saja pak Fahri, bapak Mendagri saya ingin mempersilakan mewakili Presiden.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati bapak-bapak para Pimpinan,
Bapak, Ibu Anggota DPR-RI yang terhormat,
Para Undangan hadirin, hadirat sekalian yang saya hormati.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhanya kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR-RI dalam rangka pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah mengikuti secara bersama, dan pemerintah bertekad sejak awal menghormati keputusan apapun paripurna yang mulia ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini ijin kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI, serta Pimpinan dan Anggota DPD RI yang telah berperan aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang telah berlangsung 3 tahun lamanya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah ini, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan meridhai keputusan kita ini. Terima kasih

**a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI DALAM NEGERI**

GAMAWAN FAUZI, S.H., M.M.

Terima kasih pak Mendagri yang dengan tekun dan sabar sampai dini hari jam 01.50 WIB dini hari. Baik sekali lagi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah bisa kita setuju untuk disahkan menjadi Undang-undang? Setuju? Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

Saudara sekalian,

Ada dua agenda acara lagi sebenarnya, saya ingin tanyakan dilanjut atau tidak? yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pemda dan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Baik, kalau ingin lanjut.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Pimpinan interupsi pimpinan,

KETUA RAPAT:

Silakan.
Oh iya Pak Gandung dulu silakan.

F-PG (GANDUNG PARDIMAN):

Berhubung temen kita Demokrat *walk out*, yang jadi pokok masalah adalah Undang-undang Pilkada untuk itu kami usul agar ini ditunda besok pagi terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini usulan yang simpatik saya kira, tapi saya dengarkan dulu pak Arif Wibowo.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Ya saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Gandung, mengingat meskipun dua Rancangan Undang-Undang itu terkait, tapi saya kira ada pandangan yang bisa jadi berbeda dan memang membutuhkan tanggapan dari fraksi Partai Demokrat yang kebetulan sudah *walk out* duluan. Selain itu juga saya kira Pimpinan kita disini semua juga manusia yang membutuhkan istirahat yang saya kira setiap mengambil keputusan dituntut kejernihan kita bersama. Dengan demikian maka saya mengusulkan ya saya juga kuat tetapi jangan tanggung-tanggung sampai besok jam 11.00 WIB siang. Jadi begitu pak ketua.

KETUA RAPAT:

Ini usulan yang simpatik sudah dua saya kira sudah cukup. wah kalau pak Erlangga harus saya kasih kalau tidak nanti, bisa dikatakan apa-apa kita ini. silakan pak Erlangga.

F-PG (Ir. H. ERLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.):

Siap ketua, kalau boleh rapatnya sesudah Jum'atan ketua, paripurnanya sesudah Jum'atan, oh ya.

KETUA RAPAT:

Baik prinsipnya kita tunda besok ya! Ya waktunya saya ingin tanya apakah sebelum Jum'atan? Baik kami berempat berembuk kami tawarkan jam 13.30 WIB, jam 14.00 WIB. Baik saya tawarkan jam 10.00 WIB, oke pak Arif gimana pak Arif?

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Seperti yang diusulkan Ketua tadi jam 13.30 WIB.

KETUA RAPAT:

Baik, ini kan tidak terlalu ideologis atau apa tadi ya, gimana kalau diberi kepercayaan kepada kami berempat untuk memutuskan itu sebentar saja, setuju ya untuk kami putuskan berempat ya? jam 13.30 besok Jum'at, dengan demikian rapat paripurna saya tutup alhamdulillah hirobil 'alamin, ulang-ulang saya cabut yang benar rapat saya skors sampai dibuka kembali besok jam 13.30 WIB.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 01.50 WIB)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran;
Para Anggota Dewan, dan
Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Dengan membaca *Bismillahirrahmanirahim*, skors rapat paripurna semalam saya cabut, o dini hari, o pagi hari saya cabut dan rapat paripurna kita lanjutkan kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 15:27 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memulai acara perlu saya beritahukan bahwa sesuai keputusan rapat paripurna tertanggal 23 September 2014 mengenai calon anggota BPK, Ketua DPR-RI telah mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 September 2014 perihal permintaan fatwa Mahkamah Agung terkait calon nomor urut 5 saudara Prof. Dr. Eddy Mulyadi Supardi yang oleh sebagian fraksi dianggap belum memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan Undang-undang khususnya nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Sehubungan dengan surat ketua DPR-RI tersebut ketua Mahkamah Agung telah menjawab dengan surat nomor 72/ dan seterusnya tertanggal 25 September 2014 perihal permintaan fatwa, telah menindaklanjuti surat dari Ketua DPR-RI itu sebagai berikut:

Satu, Sebagai Deputi investigasi di Badan Pengawas Keuangan dan seterusnya tidak perlu saya baca ada 4 poin, tapi poin terakhir adalah dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa calon tersebut memenuhi persyaratan sebagai calon Anggota BPK, sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dengan demikian, dengan fatwa Mahkamah Agung tersebut maka keputusan kita kemarin kita tindaklanjuti.

(RAPAT: SETUJU)

Berikutnya Pimpinan Dewan juga telah menerima surat dari Pimpinan Komisi VIII DPR-RI Nomor, PW. Dan seterusnya tertanggal 26 September 2014, perihal permohonan bantuan. Dalam suratnya Pimpinan Komisi VIII menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji masih banyak hal yang atau permasalahan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan Komisi VIII meminta untuk menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, dapat dijadwalkan pada rapat paripurna tanggal 29 September 2014, atau tanggal 30 September 2014. Berdasarkan hal tersebut saya ingin tawarkan bahwa laporan Komisi VIII perihal ini kita agendakan tanggal 29 September 2014 dirapat paripurna, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara ke 6 rapat paripurna dewan yang tertunda dini hari, ialah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Untuk selanjutnya saya ingin persilakan kepada ketua Pansus yang terhormat H. Totok Daryanto, S.E. untuk menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.

Saya persilakan.

KETUA PANSUS RUU PEMDA (H. TOTOK DARYANTO, S.E./F.PAN):

**LAPORAN KETUA PANITIA KHUSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR-RI**

Jum'at, 26 September 2014

Bissmillahirrahmanirahiim,

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,
Saudara Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia,
Saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dan
Hadirin sekalian yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana diketahui melalui surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.11/Pres/01/2012 Tanggal 24 Januari 2012 perihal persetujuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah kepada DPR-RI melalui rapat paripurna tanggal 7 Februari 2012. Dan pemerintah menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pada rapat paripurna 28 Februari 2012 telah disahkan pembentukan panitia khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang tersebut bersama-sama pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan tugas konstitusi khususnya fungsi legislasi, dan ditetapkan melalui keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 06/DPR-RI/III/2011-2012 tertanggal 28 Februari 2012.

**Pimpinan Dewan saudara Menteri, dan
Anggota Dewan yang berbahagia,**

Sesuai dengan mekanisme diatas proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah dilakukan Pansus DPR-RI bersama-sama pemerintah dan DPD RI dimulai sejak tahun 2012. Sejak awal pembahasan Pansus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan berbagai stake holder terkait. Proses mencari dan menerima masukan tersebut dilakukan terhadap beberapa praktisi dan pengamat, kalangan akademisi, berbagai asosiasi pengelola pemerintahan daerah, kelompok-kelompok masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain dalam rangka mencari masukan bagi proses pembahasannya.

Secara filosofis penggantian Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini berlandaskan pada pemahaman konstitusi bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah diawali tahun 2014 kembali giat dilaksanakan oleh para Anggota Pansus setelah sebelumnya konsentrasi pembahasan dilakukan secara sangat intensif dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Desa, yang telah disetujui pada tanggal 18 Desember 2013 dalam rapat paripurna DPR-RI untuk kemudian secara resmi disahkan sebagai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini telah melewati pembahasan pada tingkat I, dan semua Fraksi telah memberikan pandangan mini fraksi yang intinya menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II, untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Perlu dilaporkan bahwa fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan terhadap ketentuan mengenai larangan kepala daerah merangkap sebagai partai politik yang tertuang dalam Pasal 176 ayat (1) huruf i. Namun fraksi PDIP tetap menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang ini untuk

dilanjutkan ke pembahasan tingkat II. Dan kepada Pimpinan yang terhormat, nanti soal ini bisa disampaikan kepada sidang paripurna kalau usulan dari fraksi PDI Perjuangan ini memang menjadi pilihan yang bisa diterima oleh semua fraksi, kami atas nama Pansus tidak berkeberatan kalau Pasal itu dihapuskan, melalui prosedur sebagaimana ketentuan tata tertib kita. Secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas 27 BAB dan 411 pasal. Ini Undang-undang yang tebal sekali ini Pak Menteri, jadi pak Menteri boleh bangga semua Undang-undang penting tapi yang paling penting dan paling tebal Undang-undang Pemerintahan Daerah, 411 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM;
BAB II	PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA;
BAB III	KEKUASAAN PEMERINTAHAN;
BAB IV	URUSAN PEMERINTAHAN;
BAB V	KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DILAUT DAN DAERAH PROVINSI YANG BERCIRIKAN KEPULAUAN;
BAB VI	PENATAAN DAERAH;
BAB VII	PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH YANG MELIPUTI KEPALA DAERAH DAN DPRD;
BAB VIII	PERANGKAT DAERAH;
BAB IX	PERDA DAN PERKADA;
BAB X	PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB XI	KEUANGAN DAERAH;
BAB XII	BUMD;
BAB XIII	PELAYANAN PUBLIK;
BAB XIV	PARTISIPASI MASYARAKAT;
BAB XV	KAWASAN PERKOTAAN;
BAB XVI	KAWASAN KHUSUS;
BAB XVII	KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN;
BAB XVIII	DESA;
BAB XIX	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XX	TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH;
BAB XXI	INOVASI DAERAH;
BAB XXII	INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH;
BAB XXIII	DEWAN OTONOMI PERTIMBANGAN DAERAH;
BAB XXIV	KETENTUAN PIDANA;
BAB XXV	KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XXVI	KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XXVII	KETENTUAN PENUTUP.

Rancangan Undang-Undang Ini memiliki lampiran yaitu, matrik pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Masing-masing ketentuan di batang tubuh, penjelasan dan lampiran yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang itu saling berkaitan erat secara substansi dan teknisnya. Dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan naskah yang utuh. Sehingga keberadaan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur berbagai hal terkait pemerintahan dan pembangunan, antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi kesatuan naskah yang bersifat komprehensif dan panduan bagi pengaturan hal-hal yang bersifat sektoral selama ini.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui Rancangan Undang-Undang ini diletakkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut dalam sistem pemerintahan presidensial negara kesatuan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan sesungguhnya berada ditangan Presiden, yang diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan demikian urusan pemerintahan yang dilaksanakan di daerah sesungguhnya adalah kekuasaan presiden yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konfrontasi berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Terkait dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru ini semakin memperjelas pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan susunan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Disamping itu untuk menjamin kesatuan pemikiran dalam Undang-undang ini, maka pembagian urusan yang semula diatur didalam peraturan pemerintah, dijadikan lampiran bagian yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah ini. pembagian urusan yang menjadi lampiran Rancangan Undang-Undang ini maka diharapkan setiap kementerian lembaga pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat secara langsung melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya tanpa menunggu pengaturan dalam peraturan pemerintah.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah menekankan pentingnya kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melakukan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang di prioritaskan terhadap provinsi dan daerah kabupaten/kota. Rancangan Undang-Undang ini mendorong daerah agar menggunakan hasil pemetaan urusan pemerintahan dimaksud sebagai landasan bagi penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekaligus pula hasil pemetaan ini dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut. Rancangan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah menegaskan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah pusat terhadap dinamika pembangunan dan pemerintahan daerah. Presiden memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, kata "akhir" dalam frasa tersebut hendaknya dimaknai bahwa pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah pusat dilakukan secara simultan, sesuai kebutuhan daerah sehingga daerah benar-benar merasakan kehadiran pemerintah, khususnya ketika daerah menghadapi sejumlah masalah yang memerlukan perhatian, kebijakan, atau perlakuan khusus dari pemerintah.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memuat substansi keharusan bagi para kepala daerah melaksanakan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden, sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kewenangan tertentu yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dengan pertimbangan aspek strategis bagi kepentingan daerah dan nasional, serta aspek eksternalitas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ditarik ke pemerintah di tingkat atasnya. Yaitu urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Perlu ditekankan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tidak mengurangi hak keuntungan ekonomi atas sumber daya alam, bagi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sangat menekankan secara substansi pengaturan tentang penguatan kewenangan pemerintah daerah provinsi gubernur. Upaya penguatan semacam ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terutama terkait antara hubungan pemerintah provinsi dan gubernur dengan pemerintah kabupaten/kota dan bupati atau walikota. Bahkan sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur diberi kewenangan untuk memberikan sanksi tertentu kepada bupati/walikota. Dalam hal ini perlu adanya jaminan bahwa sanksi oleh Gubernur tidak boleh bernuansa politik tau bersifat subjektif. Penting dicatat bahwa kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah sama sekali bukan dimaksud untuk mematikan ruh otonomi daerah. Sebaliknya Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang bagi daerah dalam rangka diskresi yang dapat digunakan pejabat pemerintahan setempat dalam melakukan inovasi daerah.

Inovasi daerah dilakukan dalam bentuk pembaharuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk pembaharuan tersebut antara lain berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah setempat dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau perangkat daerah yang melakukan inovasi. Melalui ketentuan yang tegas mengenai inovasi daerah kiranya Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mengatasi persoalan, rintangan terhadap pengaturan yang tidak jelas selama ini, mengenai diskresi dalam hal inovasi oleh pejabat publik di daerah.

Dengan ketentuan tersebut pemerintah daerah memiliki ruang kreasi untuk mengembangkan kapasitas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, tanpa dihantui ketakutan atas perbuatan melanggar hukum, atau kriminalisasi penyelenggaraan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepentingan umum dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan dukungan yang sangat kuat dalam rangka pembangunan di daerah berciri kepulauan, hal ini sebagaimana tertuang dalam salah satu ketentuannya terkait keharusan bagi pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penetapan kebijakan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di daerah provinsi yang berciri kepulauan tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut memuat ketentuan bahwa pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana percepatan diluar dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Sehubungan dengan masalah akuntabilitas keterbukaan publik, Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang sangat luas bagi partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah

daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Akses masyarakat yang luas dibuka terhadap pemerintahan daerah, antara lain juga berguna untuk menghadapi terjadinya dugaan pelanggaran aparat di daerah. Disamping itu Undang-undang ini menetapkan kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh lembaga ombudsmen.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sejalan dengan hal ini diatas, Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengantisipasi kemungkinan adanya pengaduan dari masyarakat, atas dugaan penyimpangan yang dilakukan aparat sipil negara di instansi daerah, yang dalam hal ini dapat disampaikan melalui aparat pengawas internal pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Aparat internal pengawas pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan bagi aparat penegak hukum langkahnya untuk melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yaitu setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan rambu-rambu penataan daerah secara keseluruhan. Dimana masalah pemekaran daerah juga termasuk salah satu diantaranya. Proses pemekaran daerah diawali melalui proses pengusulannya dengan persyaratan dasar menyangkut administrasi, kewilayahan hingga kajiannya oleh Tim Independen terhadap kapasitas daerah. Selanjutnya Rancangan Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada gubernur untuk mengajukan usul pembentukan daerah persiapan kepada pemerintah pusat, DPR-RI atau DPD RI. Ketentuan mengenai pengajuan oleh gubernur tidak dimaksudkan untuk menegosiasikan kewenangan DPR-RI dan DPD dalam mengajukan usulan pembentukan daerah baru, sebab DPR-RI dan DPD tetap melakukan pengawasan terhadap daerah persiapan sebelum dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi daerah otonomi baru yang definitif. Pembentukan daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 tahun dengan tujuan untuk penyiapan daerah tersebut menjadi daerah otonomi baru. Apabila setelah 3 tahun hasil evaluasi menunjukkan daerah persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi daerah statusnya dikembalikan ke daerah induknya. Apabila daerah persiapan setelah melalui masa pembinaan selama 3 tahun memenuhi syarat untuk menjadi daerah maka daerah persiapan tersebut dibentuk melalui Undang-undang menjadi daerah. Ketentuan ini didasarkan pada kesepakatan pada Rancangan Undang-Undang yang baru ini, yang telah menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan daerah baru. Oleh karena itu setelah memenuhi persyaratan dalam Rancangan Undang-Undang ini, dengan pertimbangan peningkatan pelayanan publik gubernur dapat mengajukan usulan pembentukan daerah otonomi baru.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Hal lain yang penting didalam Rancangan Undang-Undang ini bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pansus telah menyepakati pula untuk mengambil alih semua materi tentang DPRD dari dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014. Kebijakan tersebut mengacu kepada amanat Pasal 18

Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kepala daerah dan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Undang-undang ini menetapkan status DPRD sebagai pejabat daerah, dengan status yang disandanginya tersebut diharapkan semakin memperkuat kebanggaan dan sekaligus tanggungjawabnya dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD dalam menetapkan APBD, pembentukan Perda, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Hak dan kewenangan anggota DPRD sebagai pejabat daerah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selain koordinasi dan sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah diharmonisasikan dengan Undang-undang lainnya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang baru saja kita sahkan melalui paripurna.

Sehubungan dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada yang telah disahkan tersebut, maka dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini perlu ada penambahan rumusan tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD. Beberapa tambahan ini kami bacakan dan mohon kepada Pimpinan sidang paripurna untuk nanti dimintakan persetujuan sinkronisasi ini terhadap Pilkada, Undang-undang Pilkada yang sudah disahkan dan bisa menjadi bagian dari seluruh Rancangan Undang-Undang ini untuk disahkan dalam paripurna yang terhormat.

1. Pada Pasal 65 penambahan rumusan tugas kepala daerah yaitu mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
2. Pada Pasal 88 ayat (1) dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya gubernur atau sampai dengan diangkatnya pejabat gubernur; dan
3. Pasal 88 ayat (2) dalam hal pengisian jabatan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan Wakil Bupati/Wakil Walikota melaksanakan tugas sehari-hari Bupati/Walikota sampai dengan dilantiknya Bupati/Walikota atau sampai diangkatnya pejabat Bupati/Walikota;
4. Pasal 101 ayat (1) huruf d penambahan rumusan tugas dan wewenang DPRD Provinsi yaitu memilih gubernur;
5. Pasal 101 ayat (1) huruf e mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian;
6. Pasal 154 ayat (1) huruf d penambahan rumusan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/kota yaitu memilih Bupati/Walikota;
7. Pasal 154 ayat (1) huruf e mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
8. Penambahan yang nomor kedelapan dalam penjelasan umum menyesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, yang dilaksanakan oleh DPRD dengan tidak satu paket;

Sidang Dewan yang kami hormati,

Demikianlah laporan kami Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya kami serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini untuk pengambilan keputusan. Melalui forum ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada

pemerintah, kepada seluruh Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah secara intensif tanpa mengenal waktu, tenaga dan pikiran telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memberikan hasil yang terbaik dari Rancangan Undang-Undang ini. Juga terima kasih khusus kepada Pak Alex Litaay sebagai Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Provinsi berciri kepulauan, yang telah dimakamkan dengan hormat oleh pemerintah, dan dihidupkan kembali dalam Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, sehingga Pak Alex bisa tersenyum terus dan aspirasi provinsi berciri kepulauan intinya ruh sudah masuk didalam Pasal ini. Jadi ini sebetulnya hanya 3 pasal itu saja pak Ketua, itu perlu dibuat Undang-undang yang banyak ditampung disini sudah cukup aspirasinya terwakili. Terima kasih Pak Alex Litaay, telah memperkaya Rancangan Undang-Undang ini sehingga tidak ada sejengkalpun daerah dan pemerintahan yang luput dari pengaturan Undang-undang ini. Terima kasih untuk semuanya juga untuk seluruh sidang paripurna yang terhormat, kepada tenaga ahli, dan kepada semua saja kami sampaikan terima kasih.

*Billahitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA PANSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

**H. TOTOK DARYANTO, S.E.
Nomor Anggota: A - 127**

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya ucapkan kepada H. Totok Daryanto, S.E. Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pak Totok ini setiap rapat paripurna menjadi salah satu bintang yang bersinar, saya senang kalau beliau berargumentasi.

Baik saudara sekalian,

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Pak Ketua, tidak interupsi, bagian yang tidak terpisahkan, harus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Wakil Ketua Pak Khotibul Umam dari Partai Demokrat, itu yang sangat setia dan berkontribusi sangat besar, sehingga Undang-undang ini lancar dan dapat terwujud seperti sekarang ini, dan juga Pak Agun ini juga perlu diberi penghargaan khusus, karena dengan adanya Undang-undang Pilkada, dan rapat koordinasi menjadi inisitif Ketua Komisi II semuanya menjadi lancar dan beres, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Rupanya disana ada pembagian tugas secara proporsional dan pas, Pak Agun rupanya yang bagi-bagi tugas. Baik tadi ada interupsi ada dua disini, siapa yang duluan disini?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING S.PI.):

Abdul Kadir Karding PKB

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Arif Wibowo

KETUA RAPAT:

Pak Arif Wibowo sama Pak Karding.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING S.PI.):

Saya dulu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ok baik silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING S.PI.):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh

**Salam sejahtera dan selamat sore,
Ketua, Anggota DPR yang saya hormati,
Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan seterusnya yang kami hormati,
Ketua Pansus Pak Totok yang saya banggakan.**

Setelah mendengarkan sekaligus juga mempelajari RUU Tentang Pemerintahan Daerah ini tentu kami ingin mengajukan satu pendapat atau pandangan terutama terkait dengan Pasal 76 ayat (1) poin (i). Pada Pasal 76 ini disebutkan ketentuan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang, jadi ada sampai (k) poin pelarangan itu, tetapi yang terus terang agak mengganjal di kepala kami di pandangan-pandangan kami yaitu bupati merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Politik. Saya melihat bahwa tatanan demokrasi kita yang kita bangun hari ini suka tidak suka karena faktor sejarah dan faktor keadaan kondisi bangsa kita ini sesungguhnya adalah rezim partai. Kalau kita baca aturan sistim ketatanegaraan kita itu ruang untuk partai bagian yang tak terpisahkan dari ruang membangun bangsa ini.

Partai, kalau kita lihat fungsinya adalah salah satu fungsi partai yang mendasar adalah rekrutmen kepemimpinan bangsa. Kalau kita membaca point (i) ini, itu seakan-akan partai ini adalah barang haram yang tidak boleh ikut didalam membangun bangsa ini. Pilar demokrasi dalam teori apapun salah satunya adalah partai politik. Saya kira sangat naif sangat *absurd* dan bolehlah saya simpulkan kalau ini bagian deparpolisasi. Tugas kita sebagai anak-anak bangsa sesungguhnya bukan itu. Dalam kondisi partai tingkat kepercayaannya menurun seperti hari ini justru tugas kita mendorong partai menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan kita, kita harus

memberdayakan partai, kita harus memperkuat partai. Tentu juga harus diatur sedemikian rupa supaya petinggi-petinggi partai yang menjadi kepala pemerintahan di kabupaten maupun di provinsi terutama itu tentu harus diatur seketat mungkin agar tidak terjadi apa yang disebut konflik of interest. Tetapi tidak perlu dinyatakan dalam sebuah undang-undang bahwa bupati yang terpilih tidak boleh merangkap jabatan menjadi ketua partai, atau gubernur yang terpilih tidak boleh merangkap menjadi ketua partai. Itu seakan-akan partai ini sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang diharamkan di negeri ini.

Oleh karena itu saya mohon kearifan Ketua Pansus dan Ketua Sidang serta teman-teman ini tidak perlu diatur di undang-undang, nanti kita atur di partai agar kita jangan menggali lubang sendiri dan mematikan partai sendiri. Terima kasih mohon maaf.

*Wallahumuafiq illa aquamith thoriq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Karding sudah jelas apa yang disampaikan. Saya tadi lihat Pak Arif Wibowo saya persilakan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Terima kasih pimpinan yang kami hormati, para Anggota DPR yang hadir pada rapat paripurna hari ini dan Pemerintah serta yang saya muliakan Saudara Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Pimpinan dan para anggota yang kami hormati,

Seperti yang dalam pengantar oleh Saudara Ketua Pansus juga sudah disinggung tentang satu catatan yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Tapi sebenarnya semangatnya tidak sekedar catatan tetapi sampai hari ini didalam proses pembahasan dan penyusunan undang-undang kita memang tidak dikenal dengan satu istilah protes yang harus dituangkan secara tertulis. Maka kita memberikan catatan yang intinya adalah kita sesungguhnya memberikan kritik dan tidak sependapat dengan gagasan yang sebenarnya seturut atau sama dengan apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Karding tadi. Mengenai posisi pengurus partai yang tidak diperbolehkan menjadi kepala daerah. Nah menurut hemat kami bukan saja itu menjadi kewenangan partai karena proses kelembagaan politik sedang dilakukan, kaderisasi juga sedang berjalan. Tetapi ini lebih menyangkut kepada aspek kultur dan kebanggaan masyarakat atas terpilihnya seseorang yang kemudian menjadi bupati, walikota, gubernur dan orang itu adalah orang partai politik dalam arti adalah pengurus partai politik.

Nah karena itu maka tidak serta merta sebenarnya bisa didalilkan bahwa seorang pengurus partai politik ketika menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota maka akan mengganggu jalannya pemerintahan maka kemudian akan mengorbankan pemerintahan hanya untuk mengurus partai politik. Nah saya kira pandangan seperti ini adalah pandangan yang sangat simplisis pandangan yang cenderung menyederhanakan satu keadaan yang sesungguhnya tidak demikian bahkan sebaliknya. Bahkan menurut hemat saya, jika kemudian pandangan itu yang dikuatkan atas nama supaya ada konsentrasi fokus dan lain sebagainya, ini justru bertolak belakang dengan apa yang sudah kita bicarakan dan kita putuskan kemarin tentang pentingnya tentang semangat

kuat kita untuk membuat larangan atau penegasan terhadap satu ketentuan yang melarang adanya kondisi baik, jual beli parahu. Justru saya khawatir kalau sesungguhnya jabatan-jabatan itu adalah boleh diberikan kepada partai politik tetapi kemudian dilarang yang akan terjadi malah akan mendorong apa yang disebut dengan transaksi untuk jual beli perahu tersebut. Nah sebabnya apa, sebab yang akan membunuh ruang dan peluang bagi kader partai yang baik untuk bisa memimpin di pemerintahan. Nah ada yang bertanya kemudian bagaimana cara untuk membatasi kewenangan, cara untuk membatasi penyalahgunaan.

Didalam rapat harmonisasi yang dilakukan antara Pansus, Komisi II dan juga diikuti Pemerintah sudah dijelaskan secara panjang lebar, diterangkan secara gamblang yang intinya adalah menyangkut misalnya saja soal bupati yang dengan mudah untuk memindahkan para pejabat memutasikan para pejabat sudah diatur dengan baik didalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kalau ada bupati yang dengan mudah menyalahgunakan selama ini prakteknya menyalahgunakan pengelolaan atau menyimpangi dari cara dari sistem pengelolaan anggaran dan keuangan daerah sudah diatur lebih baik didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi sesungguhnya beberapa peraturan perundang-undangan kita, wabikhusus adalah undang-undang yang sudah dilakukan perubahannya ini menjadi lebih maju, lebih baik dan semakin ketat untuk kemudian bisa menghindarkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Nah karena itu sekali lagi urgensi dari pengaturan yang menyatakan bahwa pengurus Parpol tidak boleh menjadi bupati, walikota dan gubernur dalam bahasa undang-undang adalah harus mengundurkan diri misalnya menjadi sangat tidak relevan. Justru kita harus berikan kesempatan kepada siapapun juga termasuk para pengurus partai politik untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tersebut yang tentu saja harapannya amanah bekerja sedemikian rupa untuk rakyat dan kemudian tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan didalam memimpin pemerintahannya.

Saya kira demikian pimpinan, para anggota yang kami hormati mohon apa yang kami sampaikan dan sudah kita tuangkan dalam satu catatan khusus didalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah bisa diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan rapat paripurna ini.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wassalaikumsallam.

Terima kasih Pak Arif Wibowo. Oh masih ada Pak Alex Litaay saya persilakan.

F-PDIP (ALEXANDER LITAAY):

Baik terima kasih Pak Ketua.

**Rekan-rekan anggota yang saya hormati,
Bapak Menteri dan jajaran dari Pemerintah yang kami hormati.**

Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada akhirnya Undang-Undang Pemda ini berhasil diselesaikan atas kerja keras

seluruh anggota terutama para pimpinan dari Pansus ini yang tidak kenal lelah juga dengan aparat pemerintah yang ada. Kami saksikan sendiri bagaimana Pimpinan Pansus ini luar biasa bekerja keras sabarnya luar biasa, juga pemerintah sabarnya luar biasa. Dan kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada bangsa ini bahwa pada akhirnya bisa mulai merubah paradigma pembangunan kita untuk memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah kepulauan yang notabene pengelola pembangunannya harus berbeda dengan daerah-daerah daratan.

Yang kedua, selama ini daerah-daerah kepulauan diterbengkalakan, namun dengan undang-undang ini ada kemajuan yang luar biasa kepada bangsa kita ini arah pembangunan nasional kita ini. Yang ketiga undang-undang ini sudah memberikan roh kepada pembangunan daerah-daerah kepulauan, namun didalam undang-undang ini dikatakan hal-hal lebih lanjut mengenai undang-undang ini diatur lebih banyak oleh pemerintah. Oleh sebab itu mengingat pengalaman Undang-undang 32 Tahun 2004 ada beberapa peraturan pemerintah yang selama sepuluh tahun tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu sebagai warga daerah kepulauan kami sangat berharap pemerintah yang akan datang benar-benar *aware* soal ini dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah dalam rangka memberlakukan mengimplementasikan undang-undang yang sangat baik ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada DPR juga kepada pemerintah sekaligus Pak Ketua saya pamit dari lembaga ini setelah mengabdikan selama lima belas tahun. Sekian dan terima kasih

Merdeka!!!

KETUA RAPAT:

Merdeka!

Terima kasih. Pak Alex Litay terima kasih, selanjutnya saya persilakan Pak Agun Gunanjar Sudarsa.

F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Terima kasih pimpinan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan anggota sidang yang kami muliakan,
Pak Menteri Dalam Negeri,
Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,
para hadirin.**

Menanggapi apa yang disampaikan oleh sahabat kami dari Fraksi Partai Demokrat juga dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga setelah mendengarkan laporan dari Pimpinan Pansus Pak Totok, nampaknya terhadap usulan yang juga sudah disampaikan oleh Pak Totok tadi sangat terbuka untuk dimungkinkan perubahan. Bapak pimpinan saya didepan ini Agun pak di sebelah kiri saya Pak Arif Wibowo pak dari PDI, di sebelahnya ini Pak Chotibul Umam dari Demokrat.

KETUA RAPAT:

Semua tokoh-tokoh fraksi masing-masing ini.

F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Kalau diperkenankan seijin Pimpinan Pansus pak tentunya melalui Pimpinan Rapat, loby sebentar saja pak kita kedepan dihadapan Bapak biar cepat mengambil keputusan sekitar yang akan kita lakukan. Ada waktu hanya dua menitlah untuk kedepan... mengundang wakil-wakil fraksi, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sama Pak Karding yah, sama oh ada ketua fraksinya. Baik kalau begitu ngga saya skors langsung saja loby sebentar terhadap usulan tadi, *monggo* silakan Pak Chotibul Umam Wiranu, Pak Karding

F... (...):

Pimpinan fraksi juga dilibatkan pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan silakan ini Pimpinan Fraksi PDIP silakan yang lain silakan, *monggo*. Pak Karding, Pak Umam. Pak Menteri mungkin berkenan kita disini ini yah. Perkenan Bapak Menteri, mungkin Pak Menteri sini saja bersama saya sini. Pak Menpan ada sudah, baik.

(LOBBY)**Saudara sekalian yang saya hormati,
Sidang paripurna yang terhormat.**

Hasil lobby singkat tapi efektif, demokratis dihadiri juga oleh kedua Bapak Menteri perwakilan dari Presiden Republik Indonesia sepakat bulat Pasal 76, saya ulang Pasal 76 ayat (1) huruf (i) merangkap jabatan baik itu partai politik dihapus, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

=

Sekarang saya ingin tanya kepada seluruh saudara sekalian, apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah bisa kita setuju untuk disyahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Dari meja pimpinan saya betul-betul berbangga hati hari ini, kemarin malam kita tersedot energi hari ini masih *kriyip-kriyip* agak sedikit mengantuk, dan hari ini kita gembira karena apa sebagai pimpinan saya harus ngomong apa adanya ini, karena ini

usulan yang bagus ini berasal dari PKB dan PDIP yang semalam kebetulan usulan beliau berdua ini kita dikalahkan oleh paripurna, kali ini usulan beliau berdua dan lain-lainnya itu kita terima dengan aklamasi, tepuk tangan untuk paripurna kita. Ya Mas Arif beritahu kepada Ibu Puan Maharani dan bahkan Bu Mega, PKB beritahukan juga kepada Pak Muhaimin Iskandar dan ketua fraksi sudah lengkap dan ini adalah keputusan kita bersama, *alhamdulillah* tadi sudah kita ketok palu, ketok palu lagi.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Dan sudah tentu kepada kedua Bapak Menteri, Menteri Dalam Negeri beserta jajaran dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi yang tadi juga menyampaikan beberapa pandangannya kita ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk syahnya ini saya persilakan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia.

MENTERI DALAM NEGERI:

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Bapak Ketua dan sekaligus pemimpin sidang,
Yang kami hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Wakil Menteri dan jajaran,
Jajaran Kementerian Dalam Negeri, hadirin para undangan yang berbahagia.**

Puji dan syukur sekali lagi kita persembahkan kehadiran Allah SWT petang hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dalam keadaan sehat walafiat.

Pada kesempatan yang terhormat ini perkenankan kami atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi II DPR RI dan segenap unsur yang membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu sehingga hari ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati rumusan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Saya

Seperti kita maklumi bersama bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai upaya kita untuk menyempurnakan pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintahan agar lebih mampu menjawab perkembangan keadaan dinamika ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang hari ini disyahkan kita harapkan tentunya lebih mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengantisipasi tantangan yang terjadi di masa depan. Bahkan Ketua Pansus mengatakan diharapkan undang-undang ini akan bisa bertahan selama dua puluh lima tahun kedepan.

Beberapa permasalahan yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain ketidakjelasan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik dan tumpang-tindih kewenangan antara tingkatan dan susunan pemerintahan, tidak terkendalinya dan masuhnya pembentukan daerah otonomi baru yang seringkali menimbulkan banyak ekkses kecenderungan membengkaknya perangkat daerah dan pegawai yang menimbulkan beban yang sangat berat bagi APBD, politisasi birokrasi, banyaknya Perda bermasalah, belum adanya sinergi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dengan daerah secara lebih baik yang menyebabkan target-target nasional sulit untuk dicapai serta terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelayanan publik. Untuk mencegah dan mengantisipasi konflik penyelenggaraan pemerintah yang sering terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini.

Rancangan undang-undang ini mencoba membangun dan menata hubungan antara presiden sebagai pemerintah pusat dengan gubernur dan bupati/walikota berlandaskan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berharap dengan disyahnkannya undang-undang ini maka praktek penyelenggaraan pemerintah dari pusat sampai ke daerah di masa depan benar-benar berjalan lebih baik dan lebih berkinerja baik terutama karena telah tertatanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah otonom dalam sistim otonomi daerah yang terus kita kembangkan. Meskipun melalui pembahasan yang diwarnai dengan diskusi yang sangat panjang dan dalam, berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun, pada akhirnya Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah hari ini dapat kita syahkan. Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah ini sudah sangat ditunggu kehadirannya dan diharapkan dapat lebih memperkuat daerah untuk mempercepat tujuan otonomi daerah yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu diharapkan dengan adanya rancangan undang-undang ini dapat lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan dalam persaingan global termasuk keadilan bagi daerah-daerah yang berciri kepulauan.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua serta semoga Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang hari ini disyahkan lebih bermanfaat bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Saudara sekalian,

Ketahuilah ini yang baru kita ketok ini termasuk yang semalam, ini merupakan karya besar kita justru di saat-saat terakhir pengabdian kita disini. Tadi menteri

memberitahu saya merasa plong kata beliau, sampai ngga bisa tidur sebelumnya ini. Dan ternyata tadi ini banyak sekali termasuk apa itu yang daerah kepulauan kemudian mengenai lain usulan teman-teman dari daerah mimpi mereka untuk *mbok* disebut sebagai pejabat daerah akhirnya nyampai juga. Selama ini DPRD ngga pernah ketahuan jenisnya itu apa ini pejabat disebut pejabat tidak tapi harus lapor kepada KPK surat laporan kekayaannya gitu. Dan *alkhamdulillah* supaya teman-teman DPRD tahu nanti kalau kita ke daerah kita beritahu kabar gembira ini dimasukkan bahwa DPRD-pun jelas disini jenisnya ialah pejabat daerah, dan ini mudah-mudahan menambah kebanggaan dan lain-lain saya tidak satu persatu Pak Totok dan semua teman-teman dari Pansus ini kita dari meja pimpinan saya mengucapkan terima kasih. Saya juga memantau dan memonitor terus ini dengan harap-harap cemas *alkhamdulillah* tadi ketok palu.

Dan senang yang kedua adalah berbeda semalam kali ini bandulnya kita berikan kepada PDIP dan PKB, tidak apa-apa toh yang diusulkan adalah sangat masuk akal dan rasional. Biarlah mengenai tadi saya berterima kasih juga kepada Mas Totok, awalnya beliau agak bersikukuh karena juga mendapatkan derasnya aspirasi dari lapangan tapi tadi kita coba bujuk ya namanya politik itu *sawang sinawang* Mas Totok ya kali ini kalau kemarin begini ya kemarin kita beri sedikit begini toh juga tidak ada yang anu yang apa karena semua yang diusulkan tadi juga adalah untuk kebaikan kita bersama. Begitu ya tepuk tangan untuk kita semua saya kira, terima kasih terima kasih.

Kemudian kita lanjut.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Ketua ketua sebelum pindah agenda ketua.

KETUA RAPAT:

Oh Mas Totok silakan. Silakan silakan.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Sebelum pindah agenda, karena ini masih acara masih agenda pemerintahan daerah, tadi saya lihat belum hadir tapi kan ini tadi ada saya lihat Pak Muqowam, mestinya harus diberi apresiasi khusus

KETUA RAPAT:

Oh iya Mas Muqowam betul.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Ngga waktu saya tadi menyampaikan .. nda lihat, tidak lihat Pak Muqowam di belakang. Padahal saya ingin sekali menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada Pak Muqowam karena beliau ini walaupun anggota sebagai mantan Ketua Pansus Desa, dia Ketua Pansus Desa.

KETUA RAPAT:

Oh iya betul.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Anggota di Panja Pemda di Pansus Pemda sebagai anggota, kontribusinya sangat besar dan kalau pimpinan berhalangan karena sama, di sana Ketua Pansus di sini anggota, kalau pas pimpinan nda ada itu Pak Umam tidak bisa saya tidak bisa anggota bisa jadi merangkap jadi pimpinan. Jadi harus saya berikan apresiasi khusus terima kasih. Juga Bu Nurul yang di belakang itu Anggota Pansus yang rajin juga.

KETUA RAPAT:

Bu Nurul Anggota Pansus yang rajin.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Ya dianggap rajin, kita laporkan kepada ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih. Kalau Mas Muqowam wajahnya itu desa saja karena sudah terlanjur menjadi anu. Wajahnya sudah *ndeso tapi tokoh deso wis pas iki pokoknya iki*.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Dan Pak Muqowam itu calon Ketua DPD ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, jadi calon Ketua DPD Republik Indonesia, akan bersanding

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Sekarang Anggota DPD Republik Indonesia mewakili Jawa Tengah.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.DE.):

Pimpinan mohon dilanjut sesuai agenda pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mba Eva ngga *opo-opo sithik-sithik* Mba Eva suasananya baik ini.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.DE.):

Bukan begitu Pak, ini banyak agenda yang lain. Jangan basa-basilah.

F... (...):

Lanjut, lanjut ketua.

F-PAN (YANDRI SUSANTO):

Ketua, ketua Yanri ketua. Belum diketok lagi itu ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah.

F-PAN (YANDRI SUSANTO):

Setelah Mendagri pidato saya kira belum diketok tadi untuk..

KETUA RAPAT:

Oh iya, apakah setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Cukup. Ya baik Pak Totok, Pak Arif, Pak Muqowam dan semua juga kesabaran Bu Eva melihat diantara para pemimpin saling itu, ngga apa-apa Mba Eva kadang-kadang kita bersabar sedikit, dan terima kasih sekarang kita lanjutkan diacara berikut yaitu pengesahan RUU Tentang Administrasi Pemerintahan. Kepada Menteri Dalam Negeri kalau ingin meninggalkan ruangan dipersilakan, terima kasih.

Saya persilakan kepada Drs., oh kok disini masih Pak Agun. Baik kepada Drs. Chotibul Umam Wiranu untuk menyampaikan laporan tentang Adminintrasi Pemerintahan, kami persilakan.

KETUA KOMISI II DPR RI (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum./F.PD):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh

**Saudara Ketua Rapat yang saya hormati,
Saudara Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan jajarannya,
Saudara-saudara Anggota DPR RI yang saya hormati.**

**LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan tidak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan iman kepada kita sehingga pada paripurna hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka tugas-tugas konstitusional dibidang legislasi yakni Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan RUU Administrasi Pemerintahan untuk menjadi undang-undang.

Saudara-saudara sekalian melalui Surat Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 tertanggal 17 bulan satu perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah menugaskan Saudara Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 20 Februari 2014 memutuskan bahwa penanganan pembahasan diserahkan kepada Komisi II. Tanggal 25 Februari 2014 Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menkumham dan Menkeu dengan agenda Keterangan Pemerintah Terhadap RUU Tentang Administrasi Pemerintahan serta pengesahan mekanisme jadwal pembahasan RUU. Pada tanggal 20 Mei 2014 Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menkumham dan Menteri Keuangan dengan agenda Pendapat dan Pandangan Fraksi-fraksi Terhadap Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang Administrasi Pemerintahan dan tanggapan pemerintah atas pandangan dan tanggapan fraksi-fraksi terhadap RUU tersebut.

Para hadirin sekalian,

Pada 7 Juli 2014 Rapat Kerja Komisi II dengan Menpan RB, Mendagri, Menkumham dan Menkeu dengan agenda Penyampaian Pengantar Fraksi-fraksi dan penyerahan kompilasi Daftar Inventarisasi Masalah Fraksi-fraksi RUU Administrai Pemerintahan kepada pemerintah, pembahasan DIM fraksi-fraksi dan pembentukan panitia kerja. Selanjutnya pembahasan dilakukan pada tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi hingga pada tahap pengambilan keputusan pada Tingkat I Tentang RUU Tentang Administrasi Pemerintahan antara DPR RI dan Pemerintah pada dua hari lalu 24 September 2014. Setelah melewati dua kali masa persidangan pada akhirnya draft RUU Tentang Administrasi Pemerintahan diputuskan untuk dibawa kedalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini yang dilakukan untuk dilakukan Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan.

**Saudara Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,
Saudara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terhormat.**

RUU Tentang Administrasi Pemerintahan semula terdiri atas 15 Bab dan 87 Pasal yang dikategorikan menjadi 595 DIM dengan rincian 103 DIM yang bersifat substansi, 441 DIM yang bersifat redaksional dan 29 DIM yang bersifat tetap. Untuk 103 DIM yang bersifat substansi dibahas secara mendalam ditahapan Panja dan telah menyepakati berbagai hal sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan muatan RUU pada Bab 14 menjadi Bab 14 dan 89 Pasal. Adapun beberapa rumusan materi yang dibahas dan disepakati dalam Rapat Panja antara lain:

1. Judul RUU tetap Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Menambah tiga angka dalam Bab I Pasal (1) ketentuan umum yaitu atribusi delegasi dan mandat.
3. Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 meliputi semua aktivitas badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup eksekutif, badan dan atau pejabat pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup yudikatif, badan atau pejabat pemerintah yang menyelenggarakan fungsi

- pemerintahan dalam lingkup legislatif dan badan dan atau pejabat pemerintah yang lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau undang-undang.
4. Badan dan atau pejabat pemerintah mendapat kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan atau mandat, tertera dalam Pasal 11.
 5. Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan mencampuradukan wewenang dan atau bertindak sewenang-wenang, tertuang dalam Pasal 17.
 6. Penambahan dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud Pasal 26, 27, 28 dikecualikan dari ketentuan pemberitahuan kepada warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (g). Hal ini sebagai konsekwensi dari prosedur penggunaan diskresi yang dibatasi bahwa atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan atau penolakan terhadap permohonan diskresi dalam waktu lima hari kerja.
 7. Pejabat dan atau badan pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronis, tertera dalam Pasal 38.
 8. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai prosedur administrasi pemerintahan yang diatur dalam Bab 7 Pasal 40 sampai dengan Pasal 51.
 9. Nomenklatur Standar Operasional Prosedur yang semula dalam Rapat Panja 8 September 2014 disetujui diganti menjadi Prosedur Operasi Standar karena mengikuti bahasa Indonesia yang baik dan benar dikembalikan lagi kepada nomenklatur awal yakni Standar Operasional Prosedur dengan alasan konsekwensi dari perubahan nomenklatur akan mengakibatkan banyaknya peraturan yang harus disesuaikan antara lain peraturan yang mengatur tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur.
 10. Undang-undang ini mengatur juga mengenai keputusan konstitutif dan keputusan deklaratif, dalam Pasal 54.
 11. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan untuk mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan dan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Tertera dalam Bab 10 Pasa 75 sampai 78.
 12. Undang-undang ini juga mengatur soal pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 13. Undang-undang ini juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan baik yang berasal dari aparatur sipil negara maupun yang berasal dari pejabat politik seperti kepala daerah maupun menteri yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administarsi Pemerintahan.
 14. Undang-undang ini juga menyangkup soal ketentuan peralihan yang diatur mengenai gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan kepada pengadilan umum namun belum diperiksa akan dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan, namun yang sudah didaftarkan kepada pengadilan umum dan sudah diperiksa tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian undang-undang ini juga memuat bahwa Pasal 62 ayat 6 dihapus karena redanden dengan Pasal 38 ayat 6 draft RUU awal. Selanjutnya Pasal 82 ayat 2 draft RUU dijadikan satu pasal menjadi Pasal 84 untuk memperjelas dan mempertegas tata cara penenaan sanksi administratif. Dan Pasal 84 ayat 4 draft RUU dijadikan satu pasal menjadi Pasal 86.

Saudara Pimpinan dan Anggota serta para hadirin sekalian,

Kami perlu sampaikan bahwa tim juga telah melakukan sinkronisasi kembali seluruh isi rancangan undang-undang ini dan juga telah menyelesaikan dengan ketentuan undang-undang menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga seluruh rumusan RUU sebagaimana yang telah disampaikan dihadapan Bapak dan Ibu sekalian.

Dalam proses pembahasan Panja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi juga mengikutsertakan ahli bahasa serta tim asistensi pemerintah dari Kemenpan maupun dari Mendagri, Menkumham dan Menkeu serta tim asistensi dari DPR, P3I, Legal Drafter maupun tenaga ahli Komisi II untuk merumuskan serta mensinkronisasikan baik substansi serta redaksional dari sisi bahasa. Secara keseluruhan lahirnya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Kedepan, dengan undang-undang ini para pejabat negara para pejabat pemerintahan tidak lagi harus ketakutan menjalankan segala tingkatan yang ada di dalam sesuai dengan undang-undang terutama didalam hal penggunaan wewenang badan dan atau pejabat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat kedepan tidak perlu lagi ragu-ragu atas tindakan yang sudah didasarkan atas undang-undang, khawatir seluruh kebijakannya didiskriminasikan secara hukum. Kedepan tidak ada lagi diharapkan dengan undang-undang ini adanya yang disebut dengan tindakan kriminalisasi kebijakan. Seluruh kebijakan yang sudah diambil oleh pejabat negara tidak bisa dikriminalkan menurut undang-undang ini. Diharapkan juga dengan disyiahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan ini dapat menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mecegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan serta membuat pejabat negara tidak punya keragu-raguan didalam mengambil kebijakan.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Saudara Anggota DPR RI.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang didalam rapat terakhir memberikan satu catatan yang saya harus bacakan. Bahwa dengan lahirnya undang-undang ini beliau mengutip salah satu ayat didalam kitab suci, beliau sampaikan didalam Rapat Tingkat I, *bissmillahirrohmanirrohim wakulimalu fasayarollahu amalakum warosulluhu walmu'minun wasaturodunna illa ngalamil ghoibi wasahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun*. Jadi Pak Kiyai Abubakar Azwar menyampaikan bahwa, Azwar Abubakar mohon maaf, katanya menurut Kitab Suci surat At Taubah ayat 105 "katakanlah wahai Muhammad bekerjalah membuat karya, berkaryalah maka Tuhanmu akan dan Rossulmu dan orang-orang mu'min akan melihat karyamu di kemudian hari. Dan pada saat anda sudah berhadapan dengan Tuhan, nanti Tuhan akan membuka seluruh amal dan karya yang sudah dilakukan selama di dunia".

Itu kira-kira yang disampaikan kepada kita dan saya harus bacakan karena ini penting meskipun tidak ada didalam laporan resmi.

Demikian laporan Komisi II DPR RI terhadap pembahasan RUU Tentang Administrasi Pemerintahan dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf dan terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Komisi II Pak Agun Gunanjar Sudarsa, Pak

Arif Wibowo dan Pak Abdul Hakam Naja saya hanya membacakan karya-karya mereka. Sebenarnya yang berkarya ini Pak Agun Pak Ketua Sidang, mudah-mudahan karya dan Komisi II bersama teman-teman bapak menteri yang dipimpin Pak Agun senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Wallahumuafiq illa aquamith thoric,

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi II

Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
A 502

Yang selama lima tahun jadi DPR baru pernah kali ini di panggung untuk membacakan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Haji Chotibul Umam Wiranu. Kyai Haji Chotibul Umam Wiranu dari Cilacap. Saudara sekalian sebelum kepada menteri, oh masih sana ya.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Dulunya PKB pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh iya iya iya iya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, .SPI.):

PKB itu hebat pak banyak alumninya pak.

KETUA RAPAT:

Apanya Mas Karding ini.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI.):

Iya alumninya banyak dulu. Pak Umam ini dulu ketua tim suksesnya saya pak.

KETUA RAPAT:

Wah buka kartu ini masing-masing ini. Baik terima kasih, saudara sekalian saya langsung ingin tanya saja ini juga semacam revolusi ya mental bolehlah terhadap reformasi birokrasi. Ini luar biasa ini revolusi mental terhadap reformasi birokrasi, dan ini adalah hasil karya kita. Dengan demikian saya ingin tanya kepada sidang dewan yang terhormat apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan ini bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baik terima kasih. Ini hasilnya juga luar biasa ada diskresi dan seterusnya yang tadi sudah dijelaskan oleh ini dan ini adalah kado kita juga untuk para gubernur, bupati, walikota yang kemarin setengah ndredek nangis kita mau ini ini takut disalahkan dan itu menjadi stagnasi dan mudah-mudahan ini bisa meringkai itu semua. Baik saya ingin persilakan selanjutnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nah ini yang keduanya betul, reformasi birokrasi kepada DR. Azwar Abubakar untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia. Saya dengar juga calon ketua umum juga ini.

MENTERI PAN DAN RB (Ir. H. AZWAR ABUBAKAR):

Bissmillahirrahmanirrahim,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesai,
Yang kami hormati Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Hadirin sidang yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala perkenannya sehingga kita dapat menyelesaikan dan membawa Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan dalam rapat paripurna guna Pengambilan Keputusan Tingkat II atau akhir. Salah satu tujuan utama disusunnya Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan atau tindakan dari badan dan atau pejabat pemerintahan. Rancangan undang-undang ini diharapkan bisa menjadi landasan hukum untuk mengenali sebuah keputusan dan atau tindakan sebagai kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana. Dengan demikian pembuat keputusan tidak mudah dikriminalisasi dan melemahkan mereka dalam melakukan inovasi dalam pemerintahan, sekaligus menjaga agar badan dan atau pejabat pemerintahan tidak mengambil keputusan dan atau tindakan sewenang-wenang. Masyarakat terlindungi dari kesewenang-wenangan dan praktek mal administrasi pejabat. Ibarat pilot dengan undang-undang ini pejabat punya buku manual. Untuk itulah Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan ini memuat sejumlah gagasan penting antara lain mengenai:

1. Kejelasan jenis-jenis kewenangan yang mengatur mengenai kewenangan atribusi, delegasi dan mandat.
2. Kejelasan tanggung jawab terhadap kewenangan agar terdapat kejelasan tanggung jawab dan ...gugat terhadap pelaksanaan kewenangan.
3. Larangan penyalahgunaan wewenang agar dalam melaksanakan wewenangnya badan atau pejabat menetapkan dan atau melakukan putusan dan atau tindakan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki.
4. Deskresi, mengatur mengenai pemberian keleluasan pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan pertimbangan pejabat dengan tujuan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

5. Upaya dan sanksi administratif untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengajukan upaya administratif.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dari aspek hukum administrasi negara rancangan undang-undang ini akan menjadi dasar hukum materiil sebagai pelengkap hukum formil Undang-Undang PTUN. Sedangkan dari aspek reformasi birokrasi rancangan undang-undang ini merupakan pelengkap dari undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai informasi kedepan terutama buat yang masih terus untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi masih diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang Tentang Sistim Pengawasan Internal Pemerintah. Untuk mendeteksi sejak awal potensi inefisiensi dan ketidakpatuhan atas perundang-undangan.
2. Rancangan Undang-Undang Tata Hubungan Pusat Daerah dalam rangka harmonisasi proses basis atau tatalaksana pemerintahan secara vertikal.
3. RUU Tentang Pemerintahan Elektronik memberikan dasar hukum dari pemerintahan manual ke digital efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
4. RUU Etika penyelenggara negara sebagai dasar etika pemerintahan *good and or bad* dan *right or wrong*.

Apabila seluruh pengaturan dasar yang akan mendukung reformasi dapat ditetapkan maka tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrat yang bersih, kompeten, bebas korupsi dan kolusi dan nepotisme serta bebas politisasi akan lebih cepat tercapai sehingga birokrasi kita bisa mengangkat daya saing bangsa dalam era globalisasi.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi II, ini Pak Agun, Pak Arif, Pak Chotibul Umam, Pak Hakam, Pak Yandri yang hadir disini Komisi II. Terus terang saya tadi agak ragu Pak ya 500 tim itu luar biasa, apakah selesai apa tidak tapi saya ulang lagi dalam situasi yang sulit dibutuhkan waktu ternyata teman-teman ini memilih meninggalkan *legacy* untuk kepentingan bangsa karena apa karena gen negarawannya lebih besar daripada gen politik.

Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Administrasi Pemerintahan, sejawat menteri Mendagri, Menkumham, kemudian wamen, wamen ini ahlinya, sesmen *lobies*-nya, deputi ini ini sebagai merinci semuanya, ini kerjasamanya luar biasa, berhubungan dengan tim ahli dari Komisi II. Akhirnya RUU ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat ditengah-tengah kesibukan yang luar biasa.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat.

Akhirnya para Pimpinan dan anggota Dewan DPR dan semua pihak yang turut serta dalam pembahasan RUU tentang Administrasi Pemerintahan kami atas nama Pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih.

Ini terakhir, ini yang kedua saya disini bapak dulu Undang Undang ASN, yang terakhir saya punya satu pesan Pak dengan 3 tahun ini saya yakin reformasi birokrasi akan berhasil dalam waktu yang lebih cepat ini yang kita rencanakan. Lebih-lebih teman-teman yang tinggal ini semua punya komitmen dengan reformasi birokrasi lah kita bisa selamat bangsa ini, kutipkan negara ini padamu sahabat DPR, Pemerintah ke depan dengan DPR bersatu pasti bisa, selamat tinggal sampai bertemu lagi.

*Billahitaufiq wal hidayah,
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wallaikumsallam.

Cocok ini calon ketua umum tadi. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tadi telah menyampaikan pendapat akhir dari presiden dan beliau juga tadi menyampaikan ini adalah karya besar, termasuk menyebut ada wakil menteri saya kenal juga, ada para deputy Profesor Eko Prasodjo itu sahabat kita di UI dulu dan Pak Tasdi dan seterusnya banyak banyak dari tokoh-tokoh yang dibelakang atau menjadi dapurnya Pak Menteri sehingga keluar undang-undang yang bersejarah ini.

Sekali lagi saya ingin menanyakan apakah RUU tentang Administrasi Pemerintahan ini dapat kita sahkan kita setuju dan disahkan menjadi undang-undang.

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

Saudara-saudara Sekalian.

Ini kalau para bupati dan gubernur mendengarkan ini mereka minimal sekarang *alhamdulillah* ini dapat kado sedikit karena mereka selama ini sangat apa ini tergalau kalau tidak ada undang-undang yang mengatur nanti disalahkan, *mbok* ini, *mbok* ini, *mbok* ini dan seterusnya, *alhamdulillah* mudah-mudahan ini bisa kita segera proses dan masuk menjadi kita undangkan sebagaimana lazimnya ketentuan perundang-undangan.

Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan seluruh jajarannya, sekali lagi rapat kita lanjutkan dan memberi kesempatan kepada menteri dan jajarannya untuk bisa meninggalkan tempat. Terima kasih.

Kepada para anggota tetap bertahan sebab masih ada 2 lagi acara ya, 2, oo 3 lagi acara saya kira ini sebentar-sebentar tapi tetap ya.

Kita lanjutkan kepada jadwal selanjutnya ialah Laporan Tim Pengawas Dewan terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Baik saya persilakan kepada Pak Haji Adang Daradjatun untuk menyampaikan laporannya.

LAPORAN TIMWAS PERLINDUNGAN TKI:

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWAS DPR RI TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI Tanggal 25 September 2014

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Ketua Rapat Paripurna DPR RI,
Para Anggota Rapat Paripurna DPR RI,
Pimpinan Kementerian Lembaga dan Hadirin Sekalian.**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanNya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga kita tetap dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional hingga saat ini. Pada kesempatan ini ijin saya mewakili tim pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk menyampaikan laporan akhir atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepada Timwas TKI.

Timwas TKI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang kesra dan beranggotakan 30 orang anggota DPR RI yang berasal dari lintas komisi dan seluruh fraksi DPR RI. Pembentukan Timwas TKI bertujuan untuk memantau, mengawasi perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Bapak Ibu Sekalian.

Karena memang masalah TKI ini sangat kompleks, laporannya kemarin sudah kami sampaikan dalam bentuk buku oleh karena itu pada kesempatan ini kami hanya *highlight* saja tapi pada saat kesimpulan dan rekomendasi nanti akan kami bacakan secara lengkap.

Dalam rangka melaksanakan tugas Timwas TKI telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri baik melalui forum rapat intern, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum dan dalam pelaksanaannya dapat kami sampaikan kegiatan:

1. Rapat Intern memilih Timwas TKI
2. Rapat Dengar Pendapat dengan Binapenta (Kementrans RI), BNP2TKI, Direktorat Asia Timur dan Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Ditjen Imigrasi, Bareskrim Polri, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
3. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, Direktur Utama PT Garuda dan Asosiasi Anak Buah Kapal.
4. Rapat Konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kunjungan kerja ke daerah ke Tanjung Pinang dan Batam Provinsi Kepulauan Riau
6. Kunjungan kerja ke luar negeri Malaysia, Korea, Hongkong, Arab Saudi dan juga ke Filipina suatu negara yang melindungi tenaga kerjanya dan dengan baik.

Pimpinan, Para Anggota Paripurna DPR RI Yang Kami Hormati

Selain berbagai kegiatan tersebut diatas, perlu kami sampaikan pula bahwa terkait dengan kebijaksanaan penempatan TKI ke wilayah Timur Tengah, Timwas TKI memberi perhatian khusus pada persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2014 dan dilanjutkan dengan pembentukan *joint working committee* antara kedua negara.

Peran Timwas TKI dalam forum tersebut telah mempercepat upaya tercapainya *bilateral agreement* antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang telah ditandatangani tanggal 5 September 2014 di Jakarta. Untuk itu timwas memandang perlu agar Pemerintah segera menindaklanjuti *agreement* tersebut dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan penempatan TKI ke kawasan Timur Tengah termasuk mekanisme baru penempatan yaitu melalui *mega recruitment* dan sistem kendali alokasi dan mengingat *bilateral agreement* ini sangat menjadi rujukan bagi penyusunan *agreement* antara Pemerintah RI dengan negara-negara timur tengah lainnya.

Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Rapat Paripurna Serta Hadirin Yang Kami Hormati.

Meskipun masa tugas Timwas TKI DPR RI relatif singkat namun tetap diupayakan agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara efektif. Kami memperoleh banyak sekali temuan dan permasalahan yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. Maka Timwas TKI memberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang menyangkut harkat dan martabat bangsa.
2. Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI sangat kompleks dan bersifat lintas sektoral. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra penempatan, penempatan dan hingga purna penempatan.
3. Sebagian permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bersumber didalam negeri.
4. Kebijakan penempatan dan perlindungan TKI melibatkan 21 kementerian, lembaga dan badan dalam pelaksanaan di lapangan masing-masing kementerian dan badan masih cenderung mengedepankan ego sektoral sehingga tidak terkoordinasi dengan baik.
5. Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia, beberapa persoalan yang menonjol adalah:
 - a. Banyaknya TKI yang berstatus ilegal
 - b. Banyaknya TKI yang dikirim ke Malaysia tidak melalui jalur resmi maupun tidak resmi yang tidak memiliki kemampuan keterampilan
 - c. Banyaknya TKI yang bermasalah dengan hukum
 - d. Beberapa kasus yang dihadapi TKI baik kekerasan fisik maupun pelecehan seksual, permasalahan hak politik TKI
 - e. Banyaknya TKI yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap menjelang pemilu yang lalu.

6. Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, beberapa persoalan yang menonjol adalah:
 - a. Tradisi adat istiadat budaya masyarakat Arab yang cenderung tertutup sangat menyulitkan proses pendataan TKI.
 - b. Pemahaman dan kesadaran hukum TKI di Arab Saudi masih relatif rendah, rendahnya pemahaman TKI terkait ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Arab Saudi.
 - c. Adanya sistem *kafil* yang menyebabkan passport TKI dikuasai oleh majikan dan bukan pemegang passport.
 - d. Banyaknya TKI yang berstatus *overstayer*
 - e. Kasus-kasus yang lain yang dihadapi TKI antara lain masalah gaji yang tidak dibayarkan dan sebagainya.

7. Terkait dengan kebijakana penempatan dan perlindungan TKI di Hongkong, persoalan penting adalah:
 - a. Biaya penempatan yang dikeluarkan TKI berbeda-beda
 - b. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri tidak mampu memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri
 - c. TKI banyak yang mengalami kerugian akibat membayar premi asuransi lebih besar dari yang seharusnya dan sulit proses klaimnya.
 - d. Lalu agensi TKI di Hongkong sebagian besar tidak terdaftar di KJRI Hongkong
 - e. Selanjutnya perlindungan terhadap TKI di luar negeri kurang didukung *data base* yang memadai sehingga rawan menjadi korban perdagangan manusia.
 - f. Hak beribadah bagi TKI, penata laksana rumah tangga kurang terjamin.
 - g. Perpanjangan kontrak harus dilakukan melalui agensi sesuai aturan Pemerintah Hongkong, perpanjangan kontrak dapat dilakukan tanpa melalui agensi.
 - h. Selanjutnya, meningkatnya TKI *over stayers* akibat peraturan pembaharuan kontrak di Hongkong.

8. Persoalan penting yang dihadapi oleh TKI di Korea Selatan berkaitan dengan asuransi.
 - a. Proses klaim asuransi tidak efektif dan efisien
 - b. Klaim asuransi tidak dapat dilakukan di negara penempatan
 - c. Belum adanya mekanisme bagi pengajuan klaim
 - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program asuransi belum optimal.

9. Beberapa praktek penempatan dan perlindungan kerja di luar negeri di Filipin yang dapat dijadikan acuan dalam penempatan dan perlindungan kerja TKI antara lain:
 - a. Semua lembaga yang terkait dengan tenaga kerja luar negeri berada dibawah koordinasi satu lembaga yaitu Departemen Perburuhan dan Ketenagakerjaan Filipina.
 - b. Pekerja luar negeri Filipina dilengkapi dengan kartu *over seas philipine worker* yang bersifat multi fungsi dan dapat digunakan sebagai *remittance* kartu ATM dan kartu debit.
 - c. Pemerintah Filipina menerapkan peraturan yang ketat terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja migran maupun individu yang dinilai melanggar aturan mengenai perekrutan dan pengiriman tenaga kerja migran.

10. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal antara lain tidak terdata di perwakilan negara setempat.

Dari hal tersebut tim merekomendasikan sebagai berikut, berdasarkan kesimpulan di atas kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi legislasi tim merekomendasikan untuk:
 - a. Segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri. RUU ini hendaknya mengutamakan perbaikan sistem penempatan dan perlindungan didalam negeri karena sebagian besar permasalahan TKI bersumber dari dalam negeri. Adapun materi yang perlu diperbaiki antara lain:
 - 1). Kejelasan tugas dan fungsi
 - 2). Peningkatan peran Pemerintah
 - 3). Sistem informasi dan;
 - 4). Peningkatan pembinaan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan TKI.
 - b. Untuk memperkuat diplomasi perlindungan TKI maka DPR perlu:
 1. Segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
 2. Melakukan ratifikasi terhadap:
 - 1) Konvensi ILO 189 tentang domestik worker,
 - 2) Konvensi pekerja maritim
 - 3) Konvensi tentang urgensi penyalur tenaga kerja
2. Terkait dengan fungsi pengawasan tim merekomendasikan kepada kementerian lembaga hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kementerian Tenaga Kerja
 - 1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan atau memiliki undang-undang yang melindungi tenaga kerja asing sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang PPTKLN.
 - 2) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap PPTKIS yang terindikasi melakukan pelanggaran.
 - 3) Memperbaiki sistem asuransi
 - 4) Berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara penempatan.
 - b. Pada badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja:
 - 1) Menyusun informasi dan database TKI yang akurat
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap program KTKLN
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kemenakertrans terutama Dirjen Binapenta
 - c. Untuk Kementerian Luar Negeri
 - 1) Mempercepat pembuatan perjanjian tertulis dengan negara-negara penempatan TKI.
 - 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyusun database tentang TKI yang bekerja di setiap negara
 - 3) Meningkatkan pengawasan dan perlindungan TKI

- 4) Turut berperan serta aktif dalam menjajaki peluang kerja bagi TKI sektor formal di luar negeri.
- d. Terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
 - 1) Memperketat penerbitan passport bagi calon TKI
 - 2) Meningkatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen TKI yang akan berangkat ke luar negeri.
 - e. Kepada Kementerian Perhubungan
 - 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penempatan dan perlindungan TKI yang menjadi ABK
 - 2) Memperbanyak embarkasi pemberangkatan TKI di wilayah-wilayah yang menjadi sumber TKI
 - 3) Menjajaki kemungkinan untuk menyediakan layanan imigrasi diatas pesawat.
 - f. Kepada Pemerintah Daerah;
 - 1) Membuat kebijakan daerah terkait TKI di luar negeri
 - 2) Melakukan sosialisasi bursa kerja dan meningkatkan pengawasan terhadap proses rekrutimen calon TKI.
 - 3) Meningkatkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan akurasi dokumen calon TKI
 - 4) Monitor setiap warganya yang bekerja di luar negeri.
 - 5) Memonitor kepulangan TKI dan melakukan pendampingan.
 - g. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 - 1) Memidanakan kasus-kasus yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI baik terhadap PPTKIS yang melakukan pelanggaran hukum maupun pihak lain terutama terhadap kasus-kasus pengiriman TKI yang mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*.
 - 2) Menambah jumlah personil yang lebih memadai dan meningkatkan kapasitas personil mengingat bertambahnya kasus TKI yang harus ditangani.
 - h. Terhadap Kementerian Agama
 - 1) Memperketat seleksi perusahaan yang penyelenggara jasa haji dan umroh khususnya untuk mencegah penyalahgunaan visa umroh mengingat banyaknya eks jemaah umroh dan haji yang bekerja secara ilegal di Arab Saudi.
 - 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja untuk merespon banyaknya TKI ilegal yang berasal dari umroh dan haji.
 - i. Terhadap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan terutama wilayah-wilayan yang berbatasan dengan Malaysia yang selama ini menjadi jalur tidak resmi TKI.

- j. Kepada Kementerian Kesehatan
Melakukan standarisasi dan akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI hasilnya lebih akurat.
- k. Kepada Badan Pemeriksa Keuangan:
 - 1) Melakukan audit kerja dan audit keuangan terhadap BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI.
 - 2) Melakukan audit kerja dan audit keuangan terhadap Kementerian Perhubungan terkait dengan penempatan dan perlindungan ABK dengan melibatkan kementerian yang terkait.

Pimpinan, Para Anggota Rapat Paripurna DPR Yang Kami Hormati.

Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Timwas TKI sebagaimana telah kami sebutkan tersebut diatas maka kami sangat berharap kiranya agar para pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga berbagai permasalahan dan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI dapat diselesaikan.

Perlu digarisbawahi pula bahwa persoalan TKI seharusnya merupakan potensi bukan merupakan beban bagi bangsa dan negara Indonesia. Apabila penempatan dan perlindungan TKI dikelola dengan baik maka kebijakan penempatan TKI keluar negeri akan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan dan keterbatasan kesempatan kerja didalam negeri dengan tetap mengutamakan aspek perlindungan terhadap TKI. Oleh karena itu kedepan diharapkan Indonesia hanya menempatkan TKI yang berkualitas, memiliki keterampilan terdidik dan terlatih sehingga memiliki daya saing dapat meminimalisasi berbagai permasalahan yang selama ini masih sering terjadi.

Selanjutnya, sehubungan dengan berakhirnya periode DPR RI 2009-2014 dan berarti juga berakhirnya pelaksanaan tugas Timwas TKI dan sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) dan (5) Peraturan Tatib DPR RI yang berbunyi tim bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR selanjutnya melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna. 2. Tim dibubarkan oleh Pimpinan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau pada tugasnya dinyatakan selesai.

Maka kami mohon forum rapat paripurna ini menerima laporan akhir timwas DPR RI. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, laporan selengkapnya juga kami sampaikan dalam bentuk buku laporan akhir pelaksanaan tugas Timwas TKI DPR RI yang telah kami sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian.

Atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota rapat paripurna ini kami ucapkan terima kasih dan juga kepada semua pihak dan para pemangku kepentingan baik kementerian, lembaga serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selama ini telah bekerjasama dan membantu kelancaran tugas-tugas Timwas TKI kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dan juga kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya sekretariat Timwas TKI kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena telah mendukung tugas-tugas Timwas TKI hingga tuntas.

Akhirnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan selama melaksanakan tugas sebagai Timwas TKI. Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Mengetahui Timwas

Ir. H. Taufik Kurniawan, MM

Jakarta, 25 September 2014
Pimpinan Timwas TKI
Wakil Ketua

Drs. H. Adang Daradjatun
A-60

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Timwas TKI.

F-PKS (Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya saya persilakan.

F-PKS (Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.):

Mahfudz Siddiq A-73 Dapil Jawa Barat VIII.

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Yang Kami Hormati.

Pertama kami apresiasi terhadap laporan yang sudah disampaikan oleh Timwas TKI tetapi ijin dalam kesempatan ini saya mewakili Komisi I yang secara khusus pernah melakukan pembahasan persoalan penempatan TKI di luar negeri bersama dengan jajaran Kementerian Luar Negeri, sejumlah duta besar kita di negara-negara kita yang menjadi tujuan penempatan termasuk juga kami berupaya pernah mengundang Menaker dan BNP2TKI walaupun beberapa kali undangan itu tidak bisa terpenuhi.

Kami ingin sampaikan pandangan Komisi I DPR RI terkait persoalan TKI khususnya TKI yang bekerja di sektor informal.

Pimpinan dan Anggota Yang Kami Hormati.

Kalau kami mencermati laporan dari timwas tadi kami melihat sesungguhnya belum ada hal-hal yang baru sebenarnya dan merekomendasikan hal-hal yang sifatnya

terobosan kebijakan. Dalam pandangan kami di Komisi I sesungguhnya keberadaan TKI sektor informal ini ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan secara serius. Yang *pertama* keberadaan TKI sektor informal di luar negeri khususnya pekerja di rumah tangga ini telah menciptakan implikasi yang sangat kompleks yang salah satunya adalah ini mempengaruhi harkat, martabat, wibawa, kehormatan kita sebagai bangsa. Dan yang *kedua* secara domestik keberadaan TKI sektor informal yang didominasi oleh kaum perempuan dan sebagian besarnya adalah mereka yang sesungguhnya sudah berkeluarga memiliki suami dan anak-anak maka kepergian mereka ke luar negeri ini juga telah menghasilkan atau berimplikasi pada *social cost* yang sangat tinggi yang itu tidak sebanding dengan kompensasi finansial yang mereka dapatkan.

Nah oleh karena itu dengan mempertimbangkan 2 hal tersebut Komisi I itu pernah menyampaikan surat secara resmi ke pimpinan dan juga merupakan sikap resmi Komisi I agar Pemerintah melakukan terobosan kebijakan untuk secara bertahap melakukan penghentian pengiriman TKI ke luar negeri yang bekerja di sektor informal atau sebagai pembantu rumah tangga dan mulai melakukan konsentrasi pengiriman TKI yang bekerja di sektor formal yang lebih terjamin secara peraturan perundang-undangan dan juga akan lebih memudahkan perlindungan WNI kita yang bekerja di luar negeri.

Itu hal yang sangat penting dan karena ini merupakan sikap resmi Komisi I yang sudah kami sampaikan juga ke publik maka kami mengusulkan agar poin ini juga bisa dimasukkan didalam rekomendasi. Jadi selain rekomendasi yang sifatnya teknis intersektoral itu kita juga mengharapkan rekomendasi bahwa Pemerintah ke depan dan DPR ke depan bersepakat untuk Pemerintah mengambil langkah kebijakan sistematis bertahap, menghentikan pengiriman TKI sektor informal ke luar negeri dan mulai berfokus pada penyiapan dan pengiriman TKI sektor formal.

Demikian Pimpinan terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsallam.

Baik. Dari Pak Mahfudz Siddiq juga sebagai Pimpinan Komisi I Dewan. Saudara-saudara sekalian memang kita sudah berpikir cukup lama dan sabar untuk bisa menentukan ke depan itu pengiriman TKI yang standar informal pembantu rumah tangga atau sekitar itu yang sering menjadi perembugan dengan martabat kita sebagai negara yang besar, kan kita sudah menginginkan untuk distop nah ada baiknya tadi usulan Pak Mahfudz bisa kita masukan aja untuk sinergi dengan yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Adang Daradjatun menjadi bagian yang tidak terpisahkan supaya rekomendasinya enggak sendiri-sendiri antara Komisi I dengan tim, kalau timwas ini juga sah biasanya langsung dipimpin oleh Pimpinan DPR, ini yang pimpin Pak Taufik ya dan para wakil ketua lainnya karena itu nanti lewat Sidang Paripurna ini kita menginginkan dua-duanya di merger karena itu menguatkan, kalau enggak salah gitu Pak Adang ya menguatkan dan kalau disetujui hasil dari laporan Timwas Century, Century ya, oo Timwas TKI ya, ulang, mengenai Timwas TKI Tenaga Kerja Indonesia ini dengan masukan dari Komisi I menjadi bagian yang tak terpisahkan akan kita kirimkan sesuai dengan prosedur dan tata perundang-undangan kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait, apakah bisa disetujui? Setuju, terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

Jadi bersifat rekomendasi jadi Pemerintah Presiden Jokowi pun nanti ini juga sudah nanti akan kita teken surat mengenai ini tadi Pak Adang tapi untuk mergernya enggak usah disini, tolong Pak Mahfudz yang Komisi I poin-poinnya dimasukan saja saya kira nanti Pimpinan DPR akan mengirimkan secara resmi kepada ya pemerintah baru dan seterusnya untuk agar menjadikan rekomendasi kebijakan begitu baik.

Untuk selanjutnya saya kita menginjak kepada acara ke-9 wah ini laporan Komisi II mengenai rekomendasi pembentukan Pansus Pemilu 2014 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Pak Agun saya persilahkan tapi saya mohon maaf saya menyela dulu, saudara-saudara sekalian ini kita sudah menghitung hari ini kalau misalnya Paripurna ini saya bayangkan akhirnya menyetujui pansus yang dibentuk akan kita periksa satu per satu nanti KPU, Bawaslu dan seterusnya kemudian seluruh jajaran dan seterusnya waktu kita tinggal beberapa hari ini, 2,3,4 nah ini saya kebayang nanti saya mohon pimpinan sidang perlu memberitahukan secara psikologis tidak mengurangi bobot memang pentingnya ini dibentuk tetapi kan ada satu hal lain dan sebagainya namun demikian saya ingin persilakan kepada Pak Agun Gunanjar Sudarsa untuk melaporkan tentang duduk perkara mengenai Komisi II menginginkan adanya Pansus Pemilu ini, saya persilakan.

LAPORAN KETUA KOMISI II F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, BC.IP., M.Si./FPG):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

Pimpinan Rapat, Peserta Rapa Yang Kami Hormati.

Sebelum kami naik ke mimbar ini membacakan laporan Komisi II DPR RI mengenai rekomendasi pembentukan Pansus Pemilu 2014 pada hari ini Kamis 25 September 2014 kami sudah berembuk Pak makanya kami tadi di depan lengkap 4 unsur pimpinan, disini juga hadir beberapa anggota maka agenda pada hari ini kami sepakat untuk tidak sampai pada proses pengambilan keputusan artinya namun substansinya yang kami sepakati bahwa biarlah penyelenggaraan Pemilu 2014 menjadi bagian yang tentunya catatan-catatan yang dalam laporan ini yang tidak akan kami bacakan ini Pak kami akan serahkan utamanya menyangkut persoalan data pemilih, berkaitan juga dengan proses penghitungan dari TPS sampai dengan ke KPU, berkenaan dengan teknologinya informasinya Pak, itu yang diharapkan menjadi perhatian walaupun mungkin kita sama sepakat dibawa Pak kalau membentuk pansus itu kita sepakat bentuk pansus tapi persoalan waktu dan lain sebagainya tidak mungkin, kalau rekomendasi kepada eksekutif mungkin akan terus berlangsung pak tapi ini rekomendasi bagi DPR yang akan datang, yang tentunya tanpa harus ada rekomendasi sekalipun sesungguhnya DPR memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Perkenalkanlah pada sidang yang mulia ini, pada hari ini kami sebagai Ketua Komisi II DPR RI menyerahkan dokumen tentang rekomendasi pembentukan pansus ini yang sesungguhnya di dalamnya hanya meminta agar persoalan data-data pemilihan, Pak Arief mengangguk-angguk karena yang peling keras protes itu beliau Pak, mulai dari daftar pemilih tetap, mulai dari DP4 daftar pemilih tambahan ditambah lagi ada daftar pemilih khusus, muncul lagi daftar pemilih khusus tambahan, yang pada akhirnya disini digambarkan dalam laporan ini itulah yang menjadi sumber awal masalah. Proses

penghitungan dari TP sampai ke Nasional, pergerakannya yang tidak bisa terpantau, sistem IT yang juga mungkin perlu diperbaiki.

Itu yang kami mohonkan, ada 141 anggota KPU yang diperhentikan di tahun 2014 bahkan ketua KPU dan ketua Bawasluapun mendapatkan hukuman ringan tetapi tidak ada satupun gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dikabulkan, ini problem. Inilah sidang pada hari ini walaupun kami tidak menginjak kepada pembentukan Pansus. Harapan kami menjadi dokumen di parlemen setidaknya di Komisi II, Pak Arief, untuk menjadi bekal bagi teman-teman kita ke depan untuk menjadi perbaikan agar penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 yang akan datang, maa 2019 yang akan datang, yang insya allah akan serentak pula antara pilpres dengan pileg bisa kita bayangkan. Lalu pemerintahan Pak Djoko Wi merencanakan akan membentuk Kementerian Kependudukan, menurut saya hal-hal yang perlu menjadi perhatian, oleh karena itu Pak Arief rekomendasi ini menjadi penting untuk kami serahkan menjadi dokumen di sidang paripurna ini walaupun tidak berlanjut sampai dengan pembentukan Pansus. Demikian.

*Billahittaufig walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Sebagai pimpinan saya lega mendengarkan laporan dari Ketua Komisi II DPR RI Pak Agun Gunanjar Sudarsa, saudara sekalian bayangkan saya harus memimpin persidangan suasana sudah enak begini, ini bayangkan harus memutuskan membentuk pansus ibaratnya begitu, pasti berdebat panjang, karena akan berefek kemana-mana secara politik, berefek kemana-mana, maka tadi saudara sekalian simpatik sekali ketua pansus. Jadi ini suasana sudah bagus tadi diusulkan bagaimana kalau masalah ini tidak diambil keputusan dalam sidang Paripurna hari ini dan ini menjadi bagian tak terpisahkan yang akan kita berikan kita rekomendasikan kepada DPR selanjutnya, DPR Pemerintah dan seterusnya menjadi bagian apa yang terjadi di Komisi II itu. kira-kira itu poinnya. Bukan untuk membentuk pansus. Kalau membentuk Pansus...

F. PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI.):

Interupsi Karding Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar. Baik-baik Pak Karding dulu.

F. PAN (Drs. CHANDRA TIRTA WIJAYA):

Chandra ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Karding dulu. Silakan Pak Karding.

F. PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabakaratush.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

F. PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI.):

**Ketua dan Rekan-rekan anggota DPR yang saya hormati,
Pak Agun selaku Pimpinan Komisi II,
Dan seluruh teman-teman Komisi II yang masih ramai.**

Pada kesempatan rapat Paripurna ini, saya kira apa yang menjadi kebesaran hati ketua, dan juga ketua Pansus atau ketua komisi patut kita hargai. Bahwa laporan ini adalah bagian dari evaluasi kita terhadap kinerja penyelenggara pemilu itu penting dan menjadi tentu catatan-catatan politik kita, catatan-catatan hukum kita di DPR ini, untuk itu namun karena memang waktu yang sangat terbatas, 4 hari, itupun menggunakan waktu libur, itu saya kira tidak relevan kalau ini dilanjutkan.

Jadi PKB hanya ingin menegaskan mendukung sikap ketua dan ketua komisi II dan teman-teman sekalian untuk ini tidak dilanjutkan untuk diambil keputusan, terima kasih.

Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatush.

KETUA RAPAT:

Baik, *alaikumsalam.*

Silakan PAN ini ada dua silakan dulu nggak apa-apa.

F.PAN (Drs. CHANDRA TIRTA WIJAYA):

Terima kasih Ketua.

Rekan-rekan anggota Dewan.

Saya tadi datang kesini memang salah satunya untuk menunggu nomor 9 ini yaitu masalah rekomendasi pembentukan Pansus Pemilu Ketua, karena berdasarkan pengalaman kami dan saya juga bisa merasakan bahwa Kang Agun yang ketua komisi II dimana satu dapil dengan saya itu merasakan bagaimana amburadulnya pelaksanaan Pemilu kemaren, dimana dari mulai kampanye money politik yang begitu marak di daerah-daerah terutama di Dapil kami dimana Kang Agun ada disana, bisa kita bayangkan seorang Agun dan seorang Puti itu kalah dari orang caleg baru yang membagi-bagikan uang berupa money politik dengan alasan pembuatan KTA. Itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena ada peraturan bahwa yang boleh menjadikan tersangka apabila tim kampanyenya terdaftar di KPUD, sednagkan kita bisa lihat bahwa para Caleg tidak mendaftarkan Tim Kampanyenya secara resmi. Bukan hanya secara diam-diam tapi vulgar sekali dan itu kami rasakan sangat, amat sangat.

Jadi memang apabila itu merupakan keputusan dan kita rembukan bersama-sama permasalahan itu merupakan catatan, saya pribadi sebenarnya setuju tapi memang harus diperhatikan lagi sumber daya manusia daripada KPU itu sendiri dan perangkat-perangkat hukum, jangan dibolehkan lagi bahwa tim kampanye yang terdaftar yang hanya bisa dikenakan hukum, siapapun Tim kampanyenya apabila itu mengatas namakan caleg-caleg itu bisa dijerat secara hukum. Disamping itu juga memang bisa kita lihat C1 yang berubah-ubah dimana yang satu daerah yang menurut kita tidak mungkin pemilihnya sekian persen itu tetapi bisa ada. Ini juga menjadi catatan saya bisa merasakan karena Kang Agun bisa kalah suaranya, kalah jauh dengan pendatang baru yang beralasan bahwa itu membikin KTA, seminggu sebelum pencoblosan bikin KTA dengan memberikan dana Rp.30 ribu setiap orang. Inilah yang menurut kita sangat dahsyat ini saya harus ungkapkan karena inilah kontribusi kita untuk perbaikan Pemilu yang akan datang, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Chandra terima kasih.

F.PAN (YANDRI SUSANTO):

Ketua. Yandri Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh ya Pak Yandri Silakan.

F.PAN (YANDRI SUSANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabakaratu.

Yang perlu saya sampaikan di forum paripurna ini bahwa jangan sampai esensi kenapa Komisi II merekomendasikan Pansus itu menjadi tidak tersebar dengan baik. Artinya ada persoalan yang sangat serius dari Pemilihan Legislatif maupun Presiden, iya kan. Banyak pengamat ataupun tokoh-tokoh politik kita mengatakan bahwa Pemilu yang dilaksanakan tahun 2014 adalah pemilu yang sangat brutal, mahal dan penuh dengan kecurangan. Artinya DPR yang mempunyai yang melahirkan undang-undang tentang Pemilu dan bagian dari Pengawasan mestinya memang harus mengambil sikap walaupun tadi kita tidak membentuk Pansus Ketua, artinya yang ingin saya sampaikan bagaimana ini terkomunikasikan dengan baik sikap DPR karena memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agun, selaku ketua Komisi II, banyak penafsiran yang berbeda antara DKPP sama MK, kemudian juga temuan-temuan fakta di lapangan.

Nah oleh karena itu kalau kita menyadari banyak kelemahan maka saya usulkan ada pernyataan resmi, atau surat resmi dari pimpinan DPR melalui rekomendasi Paripurna ini memang ditemukan banyak kelemahan, banyak kecurangan, banyak hal-hal negatif yang terjadi pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden yang dijadikan landasan kita untuk mencermati, jika dimungkinkan ada perbaikan-perbaikan sistem

ataupun peraturan-peraturan yang ada untuk pemilu yang lebih berkualitas di tahun 2019 nanti ketua. Oleh karena itu saya tidak ingin rekomendasi pansus menjadi tidak bermakna di Paripurna ini walaupun pansus tidak jadi dibentuk . Bagaimana kita memaknai itu bahwa Komisi II serius berdasarkan fakta-fakta dan temuan-temuan di lapangan itu terjadi sungguh luar biasa kebrutalan dan kecurangan-kecurangan itu.

Oleh karena itu saya menampaikan apakah forum paripurna itu bisa membuat rekomendasi tertulis untuk para pihak yang terkait, misalnya mendagri mengenai daftar pemilih tetap, dengan KPU mengenai yang aparatnya banyak dipecat, kemudian kepada publik bahwa DPR serius untuk mengantisipasi pemilu yang akan datang lebih berkualitas ketua. Jadi saya esensinya yang saya tidak mau dihilangkan, Pansus saya setuju tidak dibentuk karena ini mengingat waktu, tapi bahwa DPR peduli dengan kualitas Pemilu yang lebih baik ke depan perlu kita perlihatkan kepada publik ketua. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Ini usulan simpatik sekali. Saya tidak berarti saya akan menghilangkan semua tidak, karena esensinya seperti apa yang dikatakan Pak Yandri tadi. Esensi untuk kedepan bla..bla..bla dan seterusnya tolong menjadi catatan tak terpisahkan. Baik masih ada tadi Pak Totok?

F.PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Ya kebetulan waktu dibacakan tadi oleh ketua komisi kami sedang bicarabicara dengan tokoh dari fraksi PKS, dan juga sepakat “sudahlah ini soal pansus-pansus ini nggak usah saja lah” tetapi rupanya sebelum dikatakan tidak usah oleh Pak Agun sudah bisa baca hati dari teman-temannya di koalisi merah putih. Ya jadi ya sudah selesai, begitu Pak Ketua, terima kasih. Paham atau tidak ini.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F.PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Begitu saja ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Arief Wibowo.

F.PDIP (ARIEF WIBOWO):

Terima kasih.

Jadi saya kira kita tidak perlu memperdebatkan soal materi karena sebenarnya kita sudah membahasnya secara mendalam terutama di Komisi II DPR oleh karena itu saran dari atau permintaan bahkan yang disampaikan oleh Saudara Ketua Komisi II tadi saya kira itulah yang paling bijak dan tidak perlu lagi menambahkannya

dengan berbagai macam hal apakah perlu sekarang membuat rekomendasi dan sebagainya.

Jadi prinsipnya adalah apa yang sudah tercatat dengan baik itu yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi II kepada Pimpinan DPR itulah yang menjadi catatan kita bersama bahwa kedepan masa yang akan datang memang memerlukan perbaikan yang luar biasa terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilihan umum. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Cukup? Lainnya? Saudara sekalian kalau boleh saya simpulkan gimana kalau kita putuskan Paripurna ini, karena ini pengambilan keputusan ini, dan sah untuk kita ambil keputusan, ialah tadi Ketua Komisi sudah menyampaikan yaitu keputusannya adalah kita tidak ambil keputusan mengenai Pansus dan menerima sepenuhnya laporan Komisi II ini termasuk tadi laporan dengan apanyapun yang Mas Yandri katakan sudah termaktub dalam laporan kesitu menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang akan kita berikan kepada pihak-pihak terkait kepada Pemerintah, kepada lain-lain, kepada KPU dan seterusnya. Dan tadi menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Komisi II apa bisa disetujui? Oh setuju? *Alhamdulillah*. Terima kasih dengan demikian saya lega karena hari ini kalau dibentuk pansus pasti nanti berdebat sampai jam 9 malam. Pasti itu, sehingga kita tidak perlu itu.

Baik untuk masalah ini selesai, tinggal yang paling terakhir ialah langsung saja Laporan Pimpinan Komisi XI mengenai hasil pembahasan terhadap ...

F... (...):

Satu Pak.

KETUA RAPAT:

Oh iya, I, waduh sekarang memang orang tidur. Laporan Komisi I mengenai hasil pembahasan terhadap Peraturan DPR tentang Timwas Inteligen Negara, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Pak Mahfudz.

KETUA KOMISI I F-PKS (Drs. MAHFUDZ SIDDIQ. M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabakaratu.

Selamat malam dan salah sejahtera untuk kita semua.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang sangat setia mengawal Paripurna,

Saja janji hanya akan bicara dua menit saja. Saya akan menyampaikan ringkasan Laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil pembahasan tentang Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Inteligen Negara di DPR RI dalam pengambilan keputusan pada rapat paripurna hari ini 25, oh maaf, 26 September karena jadwalnya kemarin ini, 2014.

**Pimpinan,
Bapak, Ibu Anggota yang kami hormati,**

Kita sudah sama-sama tahu bahwa Undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang Inteligen Negara, ini sejak Indonesia merdeka berhasil disusun oleh DPR. Karena ini inisiatif DPR dan inilah undang-undang pertama tentang Inteligen Negara. Nah di dalam undang-undang itu kita mendorong betul ada profesionalitas inteligen sebagai satu organisasi dan juga pengawalan atau penghormatan terhadap hak azasi manusia dalam pelaksanaan tugasnya dalam salah satu prinsip yang kami tekankan dan itu sudah diundangkan adalah prinsip akuntabilitas.

Nah sebagai bagian dari amanat undang-undang inteligen maka ada fungsi pengawasan eksternal yang dilakukan oleh DPR selain fungsi kewenangan yang dimiliki oleh komisi yang membidangi inteligen yaitu untuk hal-hal yang terkait dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh inteligen. Nah di dalam undang-undang nomor 17 (2011) tersebut diamanahkan ada tim pengawas inteligen yang dibentuk oleh DPR dari komisi terkait yang bersifat *ad hoc* dan disinilah Komisi I DPR RI mendapatkan mandat untuk menyusun rancangan peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Inteligen Negara.

Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati,

Tim Pengawas ini yang pertama bersifat *ad hoc* dan yang kedua secara keanggotaan meliputi unsur fraksi-fraksi yang ada dan juga seluruh unsur pimpinan komisi yang membidangi inteligen. Dan Tim ini memiliki kewenangan semacam kewenangan infestigasi yang kemudian terhadap indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan inteligen Tim Pengawas ini juga punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi sampai kepada hal-hal yang bersifat pidana.

Bapak-Ibu sekalian.

Alhamdulillah draft rancangan ini sudah selesai dan kami sampaikan kepada sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi tentu saja mengingat waktu yang ada maka kita sangat berharap DPR yang baru nanti inilah yang akan menjalankan kewenangan peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Inteligen Negara dan mudahan kedepan memang tidak ada kasus-kasus sehingga tim ini harus dibuat.

Demikian Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati.

Laporan singkat dari kami.

*Wabillahittaufig wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahkmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Saudara sekalian.

Demikian laporan dari Ketua Komisi I DPR RI saya ingin menambahkan saja Timwas ini penting juga untuk DPR berikutnya. Timwas ini idenya terjadi seperti kongres di Amerika. Badan inteligen mereka CIA, FBI dan seterusnya itu juga kongres itu berhak

untuk “mengawasi” sehingga mereka sebagai alat negara, kita memastikan mereka itu betul-betul profesional dan kira-kira tadi tidak disebutkan oleh Pak Mahfud jumlahnya 13 orang ini kenapa perlu dibentuk peraturan DPR? Peraturan Tatib mengenai masalah ini, supaya kedepan jelas 13 orang itu dari mana kita setuju dari komisi terkait dalam hal ini adalah Komisi I. Komisi I itu siapa saja? sudah ada aturannya disini sehingga masing-masing DPR RI di Komisi I nanti dengan instrumen fraksi-fraksi dan seterusnya mempunyai kewenangan, hak untuk mengawasi BIN kita, mengawasi BIA, apa lagi BAIS, apa namanya di bawah koordinasi saya ini, dan itu adalah hal yang sangat positif untuk, taruhlah tambahan kewenangan bagi DPR RI masuk di dunia itu sebagai pengawas, kita. Dengna demikian saya ingin tanya kepada sidang paripurna yang terhormat apakah laporan dari Ketua Komisi I tadi mengenai Timwas, peraturan tata tertib dan seterusnya itu bisa kita setuju menjadi peraturan DPR, setuju?

ANGGOTA:

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mana yang interupsi?

F. PKS (FAHRI HAMZAH, S.E.):

Fahri Hamzah, F.PKS Pimpinan.
Saya menyetujui tapi ingin mengusulkan satu persoalan

KETUA RAPAT:

Oke. Iya.

F. PKS (FAHRI HAMZAH, S.E.):

Sekarang ini ada lembaga yang hampir semua kinerjanya itu dilakukan berbasis kepada operasi inteligen. Dalam kasus yang terjadi tadi malam, gubernur Riau semuanya itu berdasarkan penyadapan jadi ada gubernur yang dianggap melanggar moral dalam satu kasus asusila lalu disadap. Penyadapan itu membuat adanya percakapan bahwa dia berusaha mau menyogok seorang polisi supaya kasus tidak diungkap. Lalu ada seorang pengusaha yang diminta untuk menyogoknya, maka gubernur itu di delik dengan upaya disogok dan menyogok, dan semuanya sepenuhnya merupakan hasil dari operasi inteligen. Jadi yang paling bahaya dari negara demokrasi ketika operasi inteligen telah menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai penegakkan hukum. Ini bencana besar dalam demokrasi itu sebenarnya saya tidak tahu kalau sudah ada, mohon saudara Tim Ketua Pengusul agar hal ini juga menjadi konsern bagi Tim Pengawas ini. sebab tidak bisa operasi inteligen menjadi bagian dari penegakkan hukum sebagaimana yang disebut di dalam undang-undang inteligen misalnya: alat sadap tidak bisa menjadi alat bukti, karena itu sebetulnya hak prerogatif yang single user sifatnya hanya dibolehkan dilakukan oleh presiden.

Jadi hal-hal ini juga saya mengusulkabn agar masuk menjadi bagian dari pengawasan agar kita menjadi negara yang demokratis tidak menindas di dalam penegakkan hukum. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Catatan yang sangat baik dari Pak Fahri Hamzah. Semakin menguatkan tentang Timwas ini.

F-PKS (Drs. MAHFUDZ SIDDIQ. M.Si.):

Saya tambahkan sedikit.

KETUA RAPAT:

Pak Mahfud, silakan

F-PKS (Drs. MAHFUDZ SIDDIQ. M.Si.):

Ya sedikit saja.

Jadi kalau kita melihat undang-undang Inteligen Negara yang punya kewenanga sangat besar tetapi didalam undang-undang nomor 17 tahun 2011, untuk mereka melakukan intersepsi atau penyadapan, itu mereka harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, itu undang-undang. Jadi memang menjadi aneh kalau ada satu institusi yang lain itu punya kewenangan melakukan penyadapan hanya dengan peraturan institusinya sendiri dan itu dijadikan dasar bagi proses penegakkan hukum. Oleh karena itu pimpinan ini masukan saja dan mungkin bisa menjadi memori untuk DPR yang akan datang agar RUU tentan Intersepsi atau penyadapan itu harus menjadi undang-undang prioritas dimana nantinya kita punya satu institusi atay badan yang menjadi pusat melakukan otoritasi segala tindakan-tindakan intersepsi yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang berfungsi di penegakan hukum atau di sektor keamanan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Baik. Oh begitu ya? Ya..ya.. saya pimpinan DPR urusan korpohukam tapi saya tidak tahu semua hak tapi tadi masukan yang sangat berharga untuk kedepannya. Ini menjadi catatan tak terpisahkan. Baik.

F. PKS (FAHRI HAMZAH, S.E.):

Untuk Djoko Wi Pak Priyo, ini hadiah dari PKS untuk Pak Djoko Wi.

KETUA RAPAT:

Iya.. iya karena ini bagus ,usulan ini bagus untuk kedepan. Ya baik. Dengan demikian tibalah saya ingin menanyakan kembali apakah laporan Pimpinan Komisi I tentang Timwas Inteligen Negara tadi bisa kita setuju?

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulillah.

Ini luar biasa sebenarnya, karena Komisi I menikmati, bukan menikmati, kewenangan ini hanya tinggal 4 hari Mas Mahfud. Orang-orangnya siapa saja ini, saya harus, saya yang neken, yang setuju. Jadi nanti harus dilaporkan nanti. Oh nanti dan oke bagus, nanti ini bagus sekali karena tradisi ini nanti Komisi I juga mempunyai hak untuk melihat, mengawasi Tim Inteligen kita.

Terima kasih, Kita tutup.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.10 WIB)

KETUA RAPAT,

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO